

Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi: Tinjauan terhadap Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional



Kerja Sama Penelitian
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI)
BPPK - Kementerian Luar Negeri RI
dan Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM
Tahun 2016



CwtsPspd
Center for World Trade Studies
Universitas Gadjah Mada
Puteri Studi
Perdagangan
Dunia
Universitas Gadjah Mada

Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi: Tinjauan terhadap Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional



Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan pada Organisasi Internasional
(Pusat P2K-OI)
Kementerian Luar Negeri



CwtsPspd Pusat Studi
Perdagangan
Dunia
Universitas Gadjah Mada
Center for World Trade Studies
Universitas Gadjah Mada

Daftar Isi

Daftar Singkatan	3
Daftar Tabel	4
Daftar Grafik	6
Daftar Gambar	7
Bab I. Pendahuluan	8
A. Latar Belakang	9
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Kajian	11
D. Kerangka Analisis	12
E. Metode Kajian	16
Bab II. Ketentuan dan Isu-isu Dalam FTA/PTA Terkait Sektor Pertanian dan UMKM	17
A. Ketentuan dalam FTA/PTA Terkait Sektor Pertanian	18
1. ASEAN FTA dengan Negara Mitra	18
2. FTA/PTA Bilateral Indonesia	31
3. <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i> dan <i>Trans-Pacific Partnership (TPP)</i>	37
B. Isu-isu dalam FTA/PTA yang Bersinggungan dengan Sektor Pertanian dan UMKM	43
1. <i>Sanitary And Phytosanitary (SPS)</i>	43
2. <i>Rules of Origin</i>	44
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	46
Bab III. Peraturan Domestik dan Kondisi Nasional Terkait Pertanian dan UMKM	48
A. Peraturan Domestik Terkait Sektor Pertanian dan UMKM	49
1. Ratifikasi Ketentuan FTA/PTA	49
2. Sektor Pertanian	50
3. Sektor UMKM	53
B. Kondisi Nasional Terkait Sektor Pertanian Dan UMKM Terhadap Ketentuan FTA/PTA	56
1. Kondisi Sektor Pertanian dan UMKM Nasional	56
2. UMKM dalam ASEAN FTA dengan Negara Mitra	67
3. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia Lingkup FTA ASEAN+ dan Bilateral	72

Bab IV. Kesiapan dan Prospek Sektor Pertanian dan UMKM	87
A. Kesiapan Sektor Pertanian dan UMKM	88
B. Prospek dan Dampak Ketentuan FTA/PTA pada Sektor Pertanian dan UMKM	101
1. Prospek dan Dampak Keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA	101
2. <i>Trans-Pacific Partnership (TPP)</i>	114
3. <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>	114
4. Prospek TPP dan RCEP bagi Sektor Pertanian dan UMKM Indonesia	115
5. Potensi Komoditas Pertanian Indonesia	119
Bab V Penutup	122
A. Strategi Perlindungan Sektor Pertanian dan UMKM	122
B. Strategi Perlindungan Vietnam dan Malaysia dalam Sektor Pertanian dan UMKM Terkait TPP dan RCEP	127
C. Implikasi Bergabungnya Indonesia dalam Kerangka TPP	132
D. Rekomendasi Arah Kebijakan untuk <i>Stakeholders</i> terkait dan Kemenlu Terhadap Perlindungan Sektor Pertanian dan UMKM	136
1. Rekomendasi Umum	136
2. Rekomendasi Kepada Kementerian Luar Negeri	140
E. Kesimpulan	142
Daftar Pustaka	143

Daftar Singkatan

AANZFTA	: ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
ACFTA	: ASEAN China Free Trade Area
AIFTA	: ASEAN India Free Trade Area
AKFTA	: ASEAN Korea Free Trade Area
AoA	: Agreement on Agriculture
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
CEPT	: Common Effective Preferential Tariff
CLMV	: Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam
CPO	: Crude Palm Oil
EHP	: Early Harvest Program
EPA	: Economic Partnership
FTA	: Free Trade Agreement
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
GMP	: Guaranteed Minimum Price
HAKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HPP	: Harga Pembelian Pemerintah
HSL	: Highly Sensitive List
IJEPAs	: Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement
IPPTA	: Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MFN	: Most Favored Nation
NT	: Normal Track
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PTA	: Preferential Trade Agreement
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RoO	: Rules of Origin
SLVK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
SMEs	: Small and Medium Enterprises
SPS	: Sanitary and Phytosanitary
ST	: Sensitive Track
TBT	: Technical Barriers to Trade
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
TPP	: Trans-Pacific Partnership
TRQs	: Tariff Rate Quotas
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WEF	: World Economic Forum
WTO	: World Trade Organization

Daftar Tabel

Tabel 1. Produk-produk skema <i>Early Harvest Program</i> (EHP)	20
Tabel 2. Pembagian group produk Highly Sensitive List	25
Tabel 3. Schedule Pengurangan Tariff AIFTA	25
Tabel 4. Jadwal Penurunan / Penghapusan Tarif AANZFTA	28
Tabel 5. Jadwal Penurunan Tarif Untuk Indonesia	29
Tabel 6. Karakteristik Integrasi Ekonomi yang telah diimplementasikan oleh Indonesia	34
Tabel 7. Perbandingan Komponen Regionalisme TPP dan RCEP	36
Tabel 8. Ketentuan RCEP – TPP terkait Sektor Pertanian dan UMKM	38
Tabel 9. Ratifikasi terkait FTA/PTA di Indonesia	47
Tabel 10. Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Menurut Sub Sektor Tahun 2010 – 2014	57
Tabel 11. Kriteria UMKM Indonesia	59
Tabel 12. UMKM Unggul di Indonesia	61
Tabel 13. Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012	62
Tabel 14. Landasan Hukum Program Kebijakan KUR	63
Tabel 15. Program ASEAN Policy Blueprint dalam mengembangkan UMKM	65
Tabel 16. Kendala Utama UMKM Di berbagai Negara	66
Tabel 17. Indeks Daya Saing Negara-Negara Anggota ASEAN Tahun 2013-2014	67
Tabel 18. Potensi UMKM dalam GDP Negara ASEAN	69
Tabel 19. <i>Market Share</i> Ekspor Indonesia ke Intra ASEAN	71
Tabel 20. Komitmen Indonesia di Sektor Sensitif: <i>Beef & Dairy Products</i>	76
Tabel 21. Produksi, Kebutuhan dan Impor Beras Indonesia Tahun 2010-2014	88
Tabel 22. Produksi Kedelai beberapa Negara Tahun 2009-2013	90
Tabel 23. Produktivitas Kedelai Indonesia Tahun 2009-2014	90
Tabel 24. Produksi dan Kebutuhan Gula	91
Tabel 25. Konsumsi dan Produksi Daging Sapi Nasional Tahun 2010-2015	92
Tabel 26. Perkembangan Komoditi Utama Ekspor DIY Tahun 2011-2015	97
Tabel 27. Perkembangan Impor Berdasarkan Komoditi Tahun 2011-2015	98
Tabel 28. Prospek dan Dampak Indonesia dalam Keterlibatan FTA/PTA	99
Tabel 29. Negara Asal Impor dan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia Tahun 2014	101
Tabel 30. Ketentuan TPP dan GAP dengan Regulasi Nasional Terkait Sektor Pertanian Indonesia	102

Tabel 31. Ketentuan TPP dan GAP dengan Regulasi Nasional Terkait Sektor UMKM Indonesia	108
Tabel 32. Prospek dan Dampak TPP & RCEP bagi Sektor Pertanian Indonesia	114
Tabel 33. Potensi Komoditas Pangan Utama Indonesia dalam FTA/PTA	118
Tabel 34. Potensi Komoditas Perkebunan Indonesia dalam FTA/PTA	119
Tabel 35. Perlindungan Komoditas pertanian Indonesia dalam FTA/PTA	122
Tabel 36. Strategi Perlindungan Sektor UMKM Indonesia dalam FTA/PTA	124
Tabel 37. Strategi Perlindungan Sektor Pertanian dan UMKM Domestik Vietnam dan Malaysia	125
Tabel 38. Perbandingan Strategi Vietnam dan Malaysia dalam Annexes TPPA	127

Daftar Grafik

Grafik 1.	Perkembangan Ekspor – Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014	57
Grafik 2.	Ekspor UMKM dan Total Ekspor (minyak dan gas), 1997-2012 (dalam Juta US Dollar)	60
Grafik 3.	Presentase Sektor UMKM Indonesia	70
Grafik 4.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Negara ASEAN Tahun 2005-2014	72
Grafik 5.	Komposisi Ekspor Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-negara ASEAN Tahun 2014	73
Grafik 6.	Komposisi Impor Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-negara ASEAN Tahun 2014	74
Grafik 7.	Impor Beras Indonesia Tahun 2010-2014	75
Grafik 8.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Cina Tahun 2005-2014	76
Grafik 9.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Australia Tahun 2005-2014	79
Grafik 10.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan New Zealand Tahun 2005-2014	79
Grafik 11.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan India Tahun 2005-2014	80
Grafik 12.	Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2010-2014	81
Grafik 13.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Korea Selatan Tahun 2005-2014	82
Grafik 14.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Jepang Tahun 2005-2014	83
Grafik 15.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Pakistan Tahun 2005-2014	85
Grafik 16.	Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2010-2015	90
Grafik 17.	Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan ASEAN dan RCEP	114

Daftar Gambar


Gambar 1. Perkembangan Ekspor – Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014	57
Gambar 2. Ekspor UMKM dan Total Ekspor (minyak dan gas), 1997-2012 (dalam Juta US Dollar)	60

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kesulitan di dalam mencapai kesepakatan pada perundingan perdagangan multilateral di bawah World Trade Organization (WTO) ditengarai menjadi salah satu penyebab semakin maraknya kerja sama perdagangan di tingkat regional. Dalam perkembangan perdagangan internasional yang kian kompleks, WTO yang didirikan sebagai kerangka kerja sama multilateral yang mengatur norma dan relasi perdagangan internasional kerap kali sulit mempertemukan kepentingan negara sedang berkembang dan negara maju. Akibatnya, sejak putaran perundingan Doha diluncurkan pada tahun 2001, hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan yang berarti. Di tengah lambatnya perkembangan perundingan di WTO, akselerasi perkembangan berbagai fora bilateral dan regional (*Free Trade Agreement / Preferential Trade Agreement*) semakin menguat terutama membahas isu-isu yang saat ini belum memunculkan kesepakatan di WTO atau biasa disebut sebagai *WTO-plus issues*.

Gambar 1. Jumlah *Preferential Trade Agreement* yang telah dinotifikasi WTO di Asia-Pasifik pada tahun 1973-2013



Sumber : ESCAP calculation, based on data from Asia-Pacific Trade and Investment Database (APTIAD)

Sebagai bagian dari pencarian peluang perdagangan baru (pasar dan produk), partisipasi negara dalam *Preferential Trade Agreement* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sampai dengan bulan Agustus 2013, terdapat 223 perjanjian

terkait dengan kerja sama ekonomi di Asia dan Pasifik. Dari angka tersebut, sekitar 150 perjanjian yang telah berlaku dan sisanya masih berada di berbagai tahap negosiasi atau pertimbangan (gambar 1).

Partisipasi PTA didominasi kerjasama antar negara berkembang. Terkait hal tersebut, setidaknya terdapat 17 PTA/FTA yang melibatkan Indonesia. Tujuh diantaranya masih dalam tahap negosiasi seperti *ASEAN-Hong Kong FTA*, *India-Indonesia Comprehensive Economic Cooperation Arrangement*, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*, *Indonesia-Chile Free Trade Agreement*, *Indonesia-European Free Trade Association Free Trade Agreement*, *Regional Comprehensive Economic Partnership*, dan *Republic of Korea-Indonesia Free Trade Agreement*. Sedangkan 9 FTA/PTA lainnya telah ditandatangani dan berjalan seperti, *ASEAN Free Trade Area*, *ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement*, *ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*, *ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement*, *ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement*, *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*, *Pakistan-Indonesia Free Trade Agreement*, dan *Preferential Tariff Arrangement-Gorup of Eight Developing Countries*. Sedangkan satu diantaranya yaitu *Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference* sudah ditandatangani namun belum berjalan.

Terkait dengan perdagangan internasional, sektor pertanian dan industri kecil dan menengah menjadi sektor sensitif untuk negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Kedua sektor ini merupakan sektor vital untuk Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kepentingan dalam sektor pertanian guna melindungi petani dan nelayan lokal, melindungi stabilitas harga, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam perjanjian perdagangan internasional terdapat beberapa isu terkait pertanian, yaitu *public stockholding*, *special safeguard in agriculture for developing countries*, *food safety*, *environmental* dan kesejahteraan para petani. Sedangkan sektor industri kecil menengah dianggap sebagai sektor yang paling terkena dampak dari perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Ketatnya peraturan seperti perlindungan HAKI serta kebijakan kompetisi berdampak pada pelemahan posisi tawar produsen lokal yang akan berhadapan dengan perusahaan multinasional dari negara maju.

Keikutsertaan pemerintah dalam berbagai PTA/FTA ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perdagangan, produktivitas rakyat, peningkatan daya saing Indonesia, pembentukan kerja sama internasional yang adil sejajar dan menguntungkan. Hal tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam visi-misi agenda prioritas pemerintah (Nawa Cita). Namun apakah keseluruhan perjanjian perdagangan yang melibatkan pemerintah menimbulkan dampak positif? Pemerintah karenanya perlu mengetahui lebih dalam konsekuensi dari perjanjian perdagangan internasional sehingga dapat menyusun strategi kebijakan yang efektif guna mendukung kepentingan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya kajian khusus yang melakukan analisis dampak perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia terutama terhadap sektor pertanian dan usaha kecil menengah yang merupakan sektor strategis nasional. Kajian ini juga akan menelaah kesiapan setiap sektor-sektor terkait. Hasil akhir dari kerja sama penelitian kajian ini akan berupa sebuah laporan komprehensif berisi rekomendasi kebijakan yang diperuntukkan bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia khususnya terkait upaya penguatan kesiapan sektor strategis nasional dalam mengantisipasi komitmen perjanjian perdagangan internasional.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dasar bagaimana integrasi Indonesia terhadap perjanjian perdagangan internasional dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia?

Dalam upaya menjawab fokus kajian tersebut, maka penelitian ini juga berusaha melihat beberapa isu terkait perjanjian perdagangan internasional, di antaranya;

1. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional yang perlu diperhatikan terkait industri kecil dan menengah dan pertanian?
2. Bagaimana ketentuan-ketentuan perjanjian perdagangan tersebut bersinggungan dengan ketentuan dan kondisi nasional terkait sektor-sektor strategis yang dekat dengan kepentingan publik secara luas terutama pertanian dan industri kecil menengah? Apa saja implikasi dari standar-standar dan ketentuan-ketentuan baru yang perlu diantisipasi dalam perjanjian perdagangan internasional ke depannya

untuk dapat memastikan dan melindungi sektor pertanian dan melindungi lapangan pekerjaan dan industri kecil menengah Indonesia?

3. Bagaimana proyeksi kesiapan sektor-sektor strategis nasional terhadap perjanjian perdagangan baru di masa mendatang? Utamanya terkait komitmen-komitmen dalam perjanjian perdagangan mengenai sektor pertanian dan industri kecil menengah?
4. Strategi kebijakan dan koordinasi nasional seperti apa yang dapat diaplikasikan untuk melindungi sektor pertanian dan industri kecil menengah dalam mengantisipasi komitmen perjanjian perdagangan internasional di masa depan?

C. Tujuan Kajian

Penelitian “Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi: Tinjauan terhadap Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional” ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan prinsip perjanjian perdagangan internasional yang memiliki implikasi terhadap sektor pertanian dan pemgembangan industri kecil menengah di Indonesia;
2. Menganalisis dan mengidentifikasi kesiapan sektor pertanian dan usaha kecil menengah dalam beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdagangan tersebut kedepannya;
3. Merumuskan strategi kebijakan jangka panjang yang komprehensif terkait strategi nasional dalam memastikan bahwa integrasi Indonesia ke dalam perdagangan internasional terus mendukung pembangunan ekonomi nasional dan tidak menghambat tujuan-tujuan tersebut.

D. Kerangka Analisis

Preferential Trade Agreement dan Free Trade Agreement

Preferential Trade Agreement (PTA) dan *Free Trade Agreement (FTA)* merupakan bagian dari proses integrasi ekonomi. Tinbergen mengatakan, integrasi ekonomi merupakan penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan

jalan menghapus semua hambatan-hambatan dalam perdagangan. Integrasi juga dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar. Prinsip dan mekanisme integrasi ekonomi memiliki kesamaan dengan perdagangan bebas. Integrasi ekonomi dapat menjadi beberapa proses, 2 diantaranya (Salvatore, 1997);

1. Pengaturan perdagangan Preferensial (*preferential trade arrangements*) dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung diantara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota. Lebih jauh, perjanjian perdagangan preferensial (PTA) merupakan kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk menetapkan tarif yang dikenakan pada barang yang diperdagangkan bagi negara anggota lebih rendah dibanding dengan tarif yang diperdagangkan dengan negara di luar anggota. PTAs dapat diartikan secara luas meliputi *Regional Trading Arrangement* (RTAs) yang merupakan kesepakatan yang dibentuk dalam satu kawasan, kesepakatan perdagangan antar negara-negara berkembang, kesepakatan perdagangan antar kawasan dan bentuk kesepakatan lainnya yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa.
2. Kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif diantara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah tetap mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara di luar anggota. *Free Trade Agreement* dapat mengacu pada perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas.

Salah satu prinsip dasar sistem perdagangan multilateral di bawah WTO mengharuskan setiap negara anggota untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi (*Most Favoured Nation*). Oleh karena itu, perlu mencermati bagaimana PTA/FTA dikelola di dalam WTO. Negara-negara anggota WTO memiliki kebebasan dalam membentuk PTA/FTA. Hal tersebut tertuang dalam GATT Pasal XXIV. Pasal tersebut memaparkan pembentukan PTA/FTA yang dapat berupa FTA dan CU (*Custom Union*). Berikut kutipan pasal PTA dalam Pasal XXIV GATT:

- GATT Pasal XXIV:5 memberikan justifikasi negara-negara anggota untuk membentuk perdagangan bebas:

Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or a free-trade area.

- GATT Pasal XXIV: 8 (b) menjelaskan bahwa pembentukan PTA telah menciptakan perlakuan khusus terhadap pihak lainnya sebagaimana disebut:

A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary ...) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating in such territories.

- GATT Pasal XXIV:4, menyatakan bahwa tujuan PTA adalah untuk memudahkan perdagangan antara pihak-pihak bukannya mendiskriminasi pihak ketiga;

The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of ... free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties

- GATT Pasal XXIV:5 (b) juga mendukung tujuan FTA/PTA yang tidak bersifat diskriminasi;

With respect to a free-trade area ... the duties and other regulations of commerce... shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area.

Syarat-syarat resmi penyelenggaraan FTA diatur dalam Artikel V GATT (1994) yang menyatakan:

1. FTA didefinisikan sebagai perjanjian antara dua atau lebih negara dimana tarif dan peraturan sebagian besar perdagangan produk antara negara-negara tersebut dihapuskan.
2. Kriteria “sebagian besar perdagangan” mempunyai dimensi kualitatif dan kuantitatif, yaitu meliputi 90% dari keseluruhan perdagangan antara pihak yang terlibat tanpa mengecualikan sektor utama. Kriteria “sebagian besar perdagangan” hanya digunakan bagi produk yang termasuk dalam liberalisasi perdagangan penuh.

3. Perjanjian asimetri, dimana pelaksanaannya tidak harus bersamaan. Satu pihak diperbolehkan mendapatkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan hasil kesepakatan tertentu

FTA/PTA memiliki tujuan paling mendasar yaitu untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pembentukan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi, yang didasarkan pada keuntungan komparatif (Lapipi, 2005).

Kerangka PTA juga memberikan pengecualian yang memungkinkan negara yang terlibat untuk memberikan serangkaian konsesi tarif untuk sejumlah negara. Pengecualian produk seperti yang sebelumnya disebutkan, merupakan hasil dari proses tawar-menawar dalam negosiasi PTA (Grossman dan Helpman, 1995). Hal tersebut merupakan solusi untuk mengakomodasi konflik kepentingan dari kedua negara yang terlibat. FTA/PTA dapat dianggap sebagai liberalisasi parsial yang menawarkan kesempatan yang lebih besar bagi negara-negara untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi politik dari perdagangan. Kesepakatan perlakuan istimewa pada PTA diwujudkan dalam daftar produk yang dikecualikan dari ketentuan akses pasar yang lebih besar.

Liberalisasi preferensial dalam PTA tidak berlaku segera setelah perjanjian berlaku namun terdapat periode dan kondisi tertentu sebelum produk tersebut di liberalisasi sepenuhnya kepada mitra terkait (Damuri, 2009). Konsesi tarif dalam PTA menimbulkan kekhawatiran, proses tawar-menawar antara negara-negara yang terlibat memunculkan persepsi umum bahwa proses tersebut cenderung memberikan posisi tawar lebih baik untuk negara maju dalam mengejar kepentingan mereka. Disisi lain muncul berbagai kecurigaan bahwa negara-negara besar hanya memberikan sedikit ruang untuk negosiasi ke negara-negara berkembang (Damuri, 2009).

Mengingat masih berlakunya tarif-tarif yang berbeda terhadap negara non anggota, FTA/PTA umumnya didukung oleh apa yang disebut dengan skema *rules of origin*

(ROO). Skema ROO diberlakukan untuk mencegah kasus di mana barang-barang diimpor melalui negara anggota FTA/PTA dengan tarif terendah dan barang-barang tersebut kemudian didistribusikan ke negara anggota dengan tarif yang lebih tinggi.

Bagi Indonesia FTA/PTA merupakan sarana lain untuk mencapai kepentingan di luar kerangka WTO. Berdasarkan riset Cadot (2011), terdapat tiga keuntungan dari pembentukan suatu FTA dua diantaranya dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia. Pertama, FTA menjadi satu ajang kompensasi bagi negara-negara yang tidak memiliki dominasi dalam WTO. Ada berbagai anggapan bahwa WTO selama ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan perdagangan besar seperti AS dan UE, sehingga konsekuensinya adalah negara-negara berkembang memiliki porsi kecil dalam menyuarakan kepentingan. Kedua, FTA/PTA dapat memberikan penurunan proteksi yang akhirnya memberikan kesejahteraan. Peran FTA/PTA akhirnya lebih efektif untuk mengikat pihak yang terlibat dalam suatu kepentingan yang sama.

Dari berbagai definisi dan konsep mengenai FTA/PTA sesungguhnya dapat menjadi sebuah peluang bagi Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam FTA/PTA bergantung pada negosiasi perjanjian dan juga strategi kesiapan sektor-sektor dalam menghadapi FTA/PTA. Dengan kesiapan dan strategi yang matang maka kesempatan yang ada dalam konsep FTA/PTA tentu dapat mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

E. Metode Kajian

Pengumpulan data pada kajian ini secara umum dilakukan dengan tahapan berikut ini:

1. Tahapan pertama melakukan kajian pustaka untuk penyusunan laporan awal mengenai pembahasan latar belakang kajian, kerangka analisis yang digunakan dan melakukan analisis dokumen isi perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia.
2. Tahapan kedua adalah penyelenggaraan *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, serta pengambil kebijakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melengkapi penyusunan analisis dan identifikasi kesiapan sektor-sektor terkait dalam perjanjian-perjanjian perdagangan.

Kajian ini dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan dengan tahapan kegiatan meliputi: penyusuan proposal, kajian pustaka dengan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan Inception Report, *Focused Group Discussion*, penyusunan Interim Report, penyusunan laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban. Cakupan Penelitian meliputi pertama, kajian terhadap isi perjanjian-perjanjian perdagangan internasional Indonesia yang berkaitan dengan sektor pertanian dan UMKM. Kedua, analisis kebijakan pemerintah terkait ketentuan domestik. Ketiga, perumusan strategi kebijakan pemerintah yang komprehensif untuk menghadapi integrasi dengan perjanjian perdagangan internasional.

Bab II. Ketentuan dan Isu-Isu Dalam FTA/PTA Terkait Sektor Pertanian dan UMKM

Berbagai ketentuan dan skema FTA/PTA ditujukan untuk mengatur segala penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk. Sehingga memungkinkan untuk menghilangkan atau mengurangi unsur-unsur yang dianggap menghambat kelancaran arus barang seperti *tariff barriers* dan *non-tariff barriers*. Setiap FTA memiliki skema yang berbeda namun tetap mengacu kepada peraturan WTO sebagai organisasi yang memonitor dan memberikan rekomendasi terkait perdagangan dunia.

Sektor pertanian berperan penting bagi negara-negara di ASEAN khususnya Indonesia yang masih mengandalkan pertanian sebagai ekspor utama di sektor non migas selain hasil industri. Namun, hasil dari BPS tahun 2003-2013 mencatat kontribusi sektor pertanian terhadap GDP menurun dari 15,19% menjadi 14,43%. Padahal jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tinggi sekitar 38,07 juta orang. Di sisi lain, pada periode yang sama impor produk pertanian melonjak dari \$3,34 miliar menjadi \$14,90 miliar.

Berbeda dengan sektor UMKM yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ekspansi usaha seiring pertumbuhan ekonomi. Data BPS tahun 2012 menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57,89 juta unit dan memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99%. Jumlah tersebut akan semakin meningkat seiring kebijakan pemerintah yang terus mendorong UMKM dengan berbagai kemudahan. Namun, tantangan UMKM akan semakin berat di era globalisasi dan keterbukaan pasar saat ini. Akses modal kerja atau kredit usaha, hak kekayaan intelektual, deregulasi, fasilitas ekspor, manajemen usaha, serta persaingan usaha dengan pelaku usaha asing menjadi beberapa kelemahan UMKM menghadapi persaingan global.

A. Ketentuan dalam FTA/PTA Terkait Sektor Pertanian

1. ASEAN FTA dengan Negara Mitra

Saat ini semakin meningkatnya kerja sama maupun perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain yang mengisyaratkan keterbukaan pasar tentu akan menjadi peluang dan juga tantangan bagi sektor pertanian dan UMKM. Untuk dapat memanfaatkan FTA/PTA secara maksimal, setiap komponen harus memahami isi-isinya perjanjian perdagangan baik yang telah ditandatangani maupun sedang dalam negosiasi khususnya terkait sektor pertanian dan UMKM. Dalam perkembangannya setidaknya terdapat 8 PTA/FTA yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Berikut beberapa ringkasan skema FTA/PTA dalam kerangka ASEAN dengan negara-negara mitra yang telah diratifikasi;

ASEAN FTA (AFTA) – ATIGA

AFTA lahir pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (ASEAN Summit) ke-4 di Singapura pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) merupakan penyempurnaan dari skema ASEAN *Free Trade Area-Common Effective Preferential Tariff* (AFTA-CEPT) yang muncul tahun 2009. Skema AFTA CEPT hanya fokus pada tarif, yaitu penurunan atau penghapusan tarif barang yang diperdagangkan di ASEAN. Sedangkan ATIGA merupakan salah satu perjanjian yang merupakan bagian dari *Free Trade Agreement*. Selain *Trade-in-Goods* terdapat pula *Trade-in-Service* (TIS). ATIGA tidak hanya mengatur mengenai tarif, akan tetapi juga mengatur elemen non-tarif, antara lain *Sanitary and Phytosanitary measures (SPS)*, *Customs Procedures*, *Trade Facilitation*, dan sebagainya.

ATIGA ditujukan oleh kebutuhan negara-negara ASEAN dalam mengembangkan perdagangan barang yang komprehensif. Secara lebih jauh ATIGA menjadi landasan upaya ASEAN mempercepat integrasi ekonomi kawasan, membawa AFTA menjadi *rule based system* dan menyelaraskan CEPT dengan mitra FTA ASEAN lainnya.

Mayoritas negara-negara ASEAN masih mengandalkan ekspor berupa produk-produk pertanian. Sehingga dalam perjanjian ATIGA, produk-produk pertanian

khususnya yang belum di proses dikategorikan dalam *sensitive and highly sensitive*. Terdapat beberapa peraturan yang terkait pertanian, pada *Chapter 2 Tariff Liberalisation* khususnya Article 19 *Reduction or Elimination of Import Duties*;

- a. Penghapusan tarif bea impor semua produk yang diperdagangkan di ASEAN;

19 (1) Except as otherwise provided in this Agreement, Member States shall eliminate import duties on all products traded between the Member States by 2010 for ASEAN-6 and by 2015, with flexibility to 2018, for CLMV.

- b. Terdapat dua perbedaan terkait pengurangan tarif untuk produk-produk pertanian yang belum di proses (*sensitive and highly sensitive list*);

19 (2d) Import duties on unprocessed agricultural products listed in Schedule D of each Member State on its own accord shall be reduced or eliminated to zero to five percent (0-5%) by 2010 for ASEAN-6; 2013 for Viet Nam; 2015 for Lao PDR and Myanmar; and 2017 for Cambodia, in accordance with the schedule set out therein. Notwithstanding this, import duties on sugar products of Viet Nam shall be reduced to zero to five percent (0-5%) by 2010;

19 (2e) Unprocessed agricultural products placed in Schedule E of each Member State on its own accord shall have their respective applied MFN import duties reduced in accordance with the schedule set out therein;

Dalam Schedule D (Sensitive List), impor bea produk-produk pertanian mengalami pengurangan 0-5% untuk ASEAN-6, termasuk Indonesia. Sedangkan dalam schedule E (Highly Sensitive List) produk-produk pertanian tersebut masih dikenakan tarif MFN. Selain itu pada Article 20 *Elimination of Tariff Rate Quotas*;

Unless otherwise provided in this Agreement, each Member State undertakes not to introduce Tariff Rate Quotas (TRQs) on the importation of any goods originating in other Member States or on the exportation of any goods destined for the territory of the other Member States.

Article 20 mewajibkan larangan pada setiap negara anggota menyanggupi untuk tidak memperkenalkan *Tariff Rate Quotas*¹ (TRQs) pada importasi barang yang berasal dari negara anggota lainnya atau pada ekspor barang-barang yang ditujukan ke wilayah negara anggota lainnya. Terkecuali terdapat peraturan dalam perjanjian tersebut.

Dikarenakan gula dan beras menjadi dua komoditas yang sensitif bagi negara-negara ASEAN, ATIGA secara terperinci mengatur pada Article 24 yang mengacu pada protokol terkait *Special Treatment on Rice and Sugar*. Berdasarkan protokol tersebut,

¹ *Tariff Rate Quotas* adalah alat kebijakan perdagangan yang digunakan untuk melindungi komoditas dalam negeri yang diproduksi atau produk dari impor kompetitif. Lihat J. Womach, Report for Congress: Agriculture: A Glossary of Terms, Programs, and Laws, 2005 Edition, Congressional Research Service.

negara anggota dapat meminta pengabaian atas pelaksanaan jadwal liberalisasi pada dua komoditas tersebut. pengabaian harus diberikan alasan dengan tetap memberikan mocalitas indikatif terkait penurunan tarif. Selain itu disyaratkan menunjukan informasi tentang data impor produk bersangkutan dalam tiga tahun terakhir.²

Dalam perjanjian ATIGA terdapat beberapa penjelasan terkait sektor UMKM diantaranya;

1. Article 39 (2b) Sub-Committee on Rules of Origin (ATIGA)

*Reviewing, as and when necessary, this Chapter to provide appropriate recommendations with the view to enhancing this Chapter to make it responsive to the dynamic changes in the regional and global production processes so as to facilitate trade and investment among Member States, promote a regional production network, encourage the development of **Small and Medium Enterprises (SMEs)** and narrowing the development gaps;*

Pada artikel 39 tersebut ATIGA berkomitmen mempromosikan jaringan produksi regional dengan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dalam mempersempit kesenjangan pembangunan. UMKM didorong untuk dapat memanfaatkan peraturan RoO dalam ATIGA dan mengetahui berbagai peraturan terkait sertifikasi *origin*.

2. Chapter 5 *Trade Facilitation* dalam Article 45 (1) Work Programme on Trade Facilitation and its Objectives (ATIGA);

*Member States shall develop and implement a comprehensive ASEAN Trade Facilitation Work Programme, which sets out all concrete actions and measures with clear targets and timelines of implementation necessary for creating a consistent, transparent, and predictable environment for international trade transactions that increases trading opportunities and help businesses, including **small and medium sized enterprises (SMEs)**, to save time and reduce costs.*

Sedangkan pada Chapter 5 menegaskan bahwa negara-negara yang menyepakati ATIGA harus mengembangkan dan menerapkan ASEAN *Trade Facilitation Work Programme* secara komprehensif dengan menetapkan target dan batas waktu pelaksanaan yang jelas. Selain itu diperlukan lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat meningkatkan transaksi perdagangan internasional dan juga membantu sektor usaha kecil dan menengah untuk menghemat waktu serta mengurangi biaya tertentu. ASEAN *Trade Facilitation Work Programme* berdasarkan AEC Blueprint ditujukan untuk menyederhanakan, harmonisasi dan juga standarisasi proses dan prosedur arus perdagangan terkait.

² Protocol To Provide Special Consideration For Rice And Sugar 2007.

ASEAN – CHINA FTA (ACFTA)

Pada November 2002, ASEAN dan China menandatangi *the Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* yang menandakan semakin kokohnya kerjasama ekonomi antara ASEAN dan China. Sedangkan *ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)* mulai berlaku pada tahun 2010. Dalam kerangka kerjasama tersebut terdapat skema *Early Harvest Program (EHP)* dalam bidang kerjasama pertanian dan industrial, EHP disetujui untuk diimplementasikan pada tahun 2004-2006. Perjanjian mengenai skema disebutkan dalam *the Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation, article 3, Tariff Reduction and Elimination;*

The tariff lines which are subject to the tariff reduction or elimination programme under this Agreement shall include all tariff lines not covered by Early Harvest Programme under Article 6 of the Framework Agreement, and such tariff lines shall be categorised for tariff reduction and elimination as follows :

- a) *Normal Track : Tariff lines placed in the Normal Track by each Party on its own accord shall have respective applied MFN tariff rates gradually reduced and eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 1 of this Agreement with the objective of achieving the targets prescribed in the thresholds therein.*
- b) *Sensitive Track : Tariff lines placed in the Sensitive Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates reduced or eliminated in accordance with the modalities set out Annex 2 of this Agreement.*

Dalam kerangka perjanjian ACFTA tidak dijelaskan secara mendetail mengenai implementasi EHP, dijelaskan produk yang masuk dalam kategori EHP tidak masuk dalam kategori *Normal Track* ataupun *Sensitive Track*. Namun terdapat ketentuan khusus untuk produk yang masuk dalam EHP. Dengan disetujui perjanjian ACFTA, negara anggota ASEAN dan China akan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif secara bertahap. Dalam perjanjian ini juga mengakomodir adanya produk yang dianggap sensitif sehingga tarif akan dikurangi sebesar 0-5% pada 2018.³ Berikut adalah produk-produk yang berada dalam skema *Early Harvest Program (EHP)*:

³ Jun Yang dan Chunlai Chen, "The Economic Impact of the ASEAN-China Free Trade Area : A computational analysis with special emphasis on agriculture", p. 372-377.

Tabel 1. Produk-produk skema *Early Harvest Program* (EHP)

Bab	Deskripsi
1	Hewan hidup
2	Daging
3	Ikan
4	Produk yang terbuat dari susu
5	Produk dari hewan
6	Pohon hidup
7	Sayur yang dapat dimakan
8	Buah dan kacang yang dapat dimakan

Sumber : ASEAN-China FTA Framework Agreement (2002)

Walaupun sudah diatur terdapat Bab 1-8 mengenai harmonisasi tarif dalam kategori EHP, negara anggota ASEAN dan China dapat meminta untuk produk pertanian tertentu dimasukkan dalam *Exclusion List*. Namun terdapat juga produk yang masuk dalam EHP namun disetujui kedua belah pihak untuk tidak dijalankan.⁴

Dilain pihak, diluar kerjasama ACFTA kedua belah pihak baik ASEAN dan China memiliki produk-produk yang dianggap sensitif. Bagi ASEAN sensitif produk masing-masing negara diatur dalam *Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products*. dalam protokol tersebut dijelaskan secara detail tenggat waktu masing-masing negara harus mengurangi hambatan tarif sekitar 0-5%. Untuk negara ASEAN+6 tenggat waktunya paling lambat 1 January 2010, sedangkan bagi negara Kamboja, Laos, Mynmar dan Vietnam paling lambat sampai dengan 1 Januari 2015.

Di pihak lain China juga memiliki produk pertanian sensitif yang dikategorikan dalam TRQ, tabel sebagai berikut :

⁴⁴ Tham Siew Yea dan Andrew Kam jia Yi, "Re-examining the Impact of ACFTA on ASEAN's Exports of Manufactured Goods to China", Asian Economic Papers 13:3, p.66

Gambar 2. Produk-produk pertanian China yang dikategorikan dalam TRQ

	Share of SOE (%)		Quotas by year		
	2002	Terminating year	2002	2003	2004
Wheat	90	90	8.468	9.052	9.636
Corn	71	60	5.850	6.525	7.200
Rice	50	50	1.995	2.328	2.660
Soybean oil	42	10	2.518	2.818	3.118
Palm oil	42	10	2.400	2.600	2.700
Rape-seed oil	42	10	0.879	1.019	1.127
Sugar	70	70	1.764	1.852	1.945
Wool	n.a.	n.a.	0.265	0.276	0.287
Cotton	33	33	0.819	0.856	0.894
In-quota tariff		Out-of-quota tariff			
		2002	2003	2004	2005
Wheat	1	71	68	65	--
Corn	1	71	68	65	--
Rice	1	74	71	65	--
Soybean oil	9	75	71.7	68.3	65
Palm oil	9	75	71.7	68.3	65
Rape-seed oil	9	75	71.7	68.3	65
Sugar	20	90	72	50	--
Wool	1	38	38	38	
Cotton	1	54.4	47.2	40	--

Sumber : World Trade Organization, 2001. Accession of the People's Republic of China, yang ditetapkan pada 10 November 2001, World Trade Organization, Geneva.

Dengan disetujuinya skema EHP, maka ASEAN dan China berkomitmen untuk menurunkan tarif sampai dengan 0% sebelum 1 Januari 2006 untuk produk-produk pertanian yang sudah disepakati dalam skema EHP. Dalam perjanjian ACFTA, berfokus mengenai perdagangan barang antara ASEAN dan China, sehingga dalam *The Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* tidak ditemukan pasal yang membahas mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

ASEAN – KOREA FTA (AKFTA)

Pada tahun 2005, ASEAN dan Korea menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi yang disebut *Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* yang merupakan kerangka perjanjian antara ASEAN dan Korea. Dalam kesempatan yang sama ASEAN dan Korea juga menandatangani 4 (empat) perjanjian lain yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi terwujudnya kerjasama ekonomi *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA). Terdapat tiga perjanjian utama dibawah AKFTA yakni :

- 1) *The ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement* yang mulai berlaku pada Juni 2007.
- 2) *The ASEAN-Korea Trade in Services Agreement* yang mulai berlaku pada Mei 2009.
- 3) *The ASEAN-Korea Investment Agreement* yang mulai berlaku pada Juni 2009.

AKFTA merupakan kesepakatan antara negara anggota ASEAN dengan Korea yang bertujuan untuk mencapai kawasan perdagangan bebas yang menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan barang baik tarif maupun *non tariff*, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, serta meningkatkan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan perekonomian kedua belah pihak.

Kerjasama ASEAN dan Korea dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* dijabarkan mengenai area kerjasama antara kedua pihak tersebut. Dalam *Chapter 3, Article 3.1 scope and implementation of cooperation* dijabarkan bahwa small and medium enterprises dan *agriculture, fisheries, livestock, plantation commodities and forestry* masuk dalam ranah kerjasama ekonomi antara kedua belah pihak ASEAN dan Korea. Secara lebih mendetail dalam *Annex of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*, dijelaskan secara mendetail mengenai kerjasama UMKM atau yang disebut dengan *Small and Medium Enterprises* dalam *Article 3*, sebagai berikut :

The Parties, recognizing the fundamental role of small and medium enterprises (hereinafter referred to as "SMEs") in maintaining the dynamism of their respective national economies, shall cooperate in promoting close cooperation among SMEs as well as the relevant agencies of the Parties. Such cooperation shall include :

- a) *Establishing networking opportunities for SMEs of the Parties to facilitate collaboration and/or sharing of best practices, such as in the field of management skill development, technology transfers, product quality improvements, supply-chain linkages, information technology, access to financing as well as technical assistance;*
- b) *Facilitating the investment flows by Korean SMEs in the ASEAN Member Countries, and vice versa; and*
- c) *Encouraging their relevant agencies to discuss, cooperate and share information and experiences in the development of SMEs policy and programmes.*

Sedangkan kerjasama bidang pertanian dibahas dalam *Article 9 Agriculture, Fisheries, Livestock, Plantation Commodities and Forestry* :

The Parties, recognising that there remain opportunities for collaboration and technical cooperation in agriculture, fisheries, livestock, plantation commodities and

forestry, including the field of ecosystem agroforestry and ecotourism, shall establish cooperation for mutual benefits of the Parties.

1. *The areas of cooperation shall include, but not limited to :*
 - a) *Information exchange;*
 - b) *Capacity building and human resource and development;*
 - c) *Joint research and development; and*
 - d) *Technical assistance in sustainable development.*
2. *The forms of cooperation shall be :*
 - a) *Promoting exchange of information and sharing experiences related to the areas described in paragraph 1 including new technologies;*
 - b) *Promoting joint research projects;*
 - c) *Exchanging experts;*
 - d) *Providing technical assistance including post-harvest;*
 - e) *Conducting seminars, training and workshop;*
 - f) *Encouraging study visits to farms and related productions centers;*
 - g) *Strengthening technology, capacity and know-how of laboratory; and*
 - h) *Cooperating in other fields as may be identifies and mutually agreed upon by the Parties.*

Secara umum di bidang perdagangan barang AKFTA mengadopsi prinsip *Reciprocal Arrangements* dan *Rules of Origin* (ROO). Sedangkan untuk skema liberalisasi barang dalam AKFTA, dibagi kedalam dua kategori, yang pertama adalah *Normal Track* (NT) yang dimulai implementasinya pada 1 Juli 2006-2010 dan *Sensitive Track* (ST) yang dimulai implementasinya pada 1 Januari 2012-2016. Di bidang perdagangan barang kerjasama ini mengadopsi konsep *Reciprocal Arrangements* dan *Rules of Origin* (RoO).

Untuk produk yang masuk dalam kategori NT merupakan produk yang dipercepat proses penurunan ataupun penghapusan tarif bea masuknya dengan harapan akan meningkatkan volume perdagangan antara ASEAN dan Korea. Untuk Indonesia mendapatkan batas waktu menimplementasikan NT hingga tahun 2012. Komitmen bagi penurunan tarif Normal Track bagi ASEAN6 adalah sebagai berikut⁵:

⁵ Ibid.

ASEAN6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philippina, Brunei);

1. Akan menurunkan 0% pos tarifnya menjadi 0-5% paling lambat pada 1 Januari 2007.
2. Akan menghapuskan paling sedikit 90% pos tarifnya menjadi 0% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2009.
3. Akan menghapuskan seluruh pos tarifnya menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas maksimum 5% pos tariff dihapus menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2012.
4. Akan menghapus seluruh pos tarif 0% paling lambat 1 Januari 2012.

Sedangkan untuk Korea;

1. Akan menghapus paling sedikit 70% pos tarifnya menjadi 0% pada saat perjanjian telah disepakati untuk dilaksanakan.
2. Akan menghapus paling sedikit sekitar 95% pos tarifnya menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2008.
3. Akan menghapus seluruh pos tariff menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010.

Sedangkan untuk *Sensitive Track* (ST) merupakan produk yang dianggap sensitif akan akan diturunkan tarifnya lebih lambat dari kategori *Normal Track* (NT). Kategori dalam ST masih dibagi kedalam 2 skema yakni ⁶:

- i) *Sensitive List* (SL)
 - Selambat-lambatnya pada 1 Januari 2012 para pihak akan menurunkan tarif MFN menjadi 20%.
 - Selambat-lambatnya pada 1 January 2016 tarif SL akan diturunkan secara bertahap menjadi 0-5%.
- ii) *Highly Sensitive List* (HSL) dengan batas maksimum 200 pos tarif (HS 6-digit) atau sekitar 3% dari keseluruhan post arid (berdasarkan HS digit yang dipilih) dan sekitar 3% dari total impor masing-masing negara anggota ASEAN dari Korea dan berlaku sebaliknya berdasarkan berdasarkan statistik perdagangan tahun 2004.

⁶ Ibid

HSL masih dikelompokkan dalam dalam 5 group seperti yang dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembagian group produk *Highly Sensitive List*

Group	Keterangan
Group A	Produk dengan tarif diatas 50% dan akan menjadi 50% pada 1 Januari 2016.
Group B	Produk yang pada 1 Januari 2016 akan mengalami penurunan tarif sebesar 20%.
Group C	Produk yang pada 1 Januari 2016 akan mengalami penurunan tarif sebesar 50%.
Group D	Tariff Rate Quota (TRQ)
Group E	Exclusion List. Tidak terdapat penurunan tarif dalam kategori ini, sehingga akan berlaku tarif MFN, dengan maksimum 40 pos tarif (HS 6-digit).

*Untuk produk-produk HSL Indonesia berada pada group A, B dan E.

ASEAN – INDIA FTA (AIFTA)

Pertumbuhan ekonomi India yang begitu pesat berada pada angka 7,3% di tahun 2015. Selain itu India merupakan mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN. Pada Oktober 2003, Para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN dan India telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India*. Perundingan ASEAN – India FTA sempat terhenti kemudian perundingan perdagangan barang selesai pada bulan Agustus 2008 yang ditandatangani pada Pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada 13 Agustus 2009 di Bangkok.

Tingkat liberalisasi perdagangan barang dalam AIFTA tidak setinggi liberalisasi perdagangan barang yang telah dicapai dalam ASEAN dengan mitra FTA lainnya. Terkait sektor pertanian, AIFTA tidak terlalu banyak menjelaskan dalam chapter tertentu. Namun, AIFTA mengakomodasi melalui pengurangan tarif yang telah di atur dalam:

Tabel 3. *Schedule Pengurangan Tariff AIFTA*

Kategori	Pos Tarif	India, Singapura, Brunei, Indonesia, Malaysia & Thailand	India & Filipina	India, Kamboja, Laos, Myanmar & Vietnam (CLMV)
<i>Normal Track 1</i>	71%	0% pada tahun 2013	0% pada tahun 2018	India : 0% pada tahun 2013. CMLV : 0% pada tahun 2018
<i>Normal Track 2</i>	9%	0% pada tahun 2016	0% pada tahun 2019	India : 0% pada tahun 2016. CMLV : 0% pada tahun 2021
<i>Sensitive Track</i>	10%	Tidak lebih dari 5% pada tahun 2016	Tidak lebih dari 5% pada tahun 2019	India : Tidak lebih dari 5% pada tahun 2016. CMLV : Tidak lebih dari 5% pada tahun 2021.
		Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada tahun 2019		
		Standstill, yaitu 50 pos tarif pada tingkat 5%. Selebihnya akan diturunkan menjadi 4,5% pada saat Entry into Force dan akan menjadi 4% pada tahun 2016.	Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada tahun 2024	Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada tahun 2022
<i>Highly Sensitive Track</i>	-	Penurunan bea masuk dari 25% - 50% pada 31 Desember 2019 untuk Indonesia, Malaysia & Thailand	Penurunan bea masuk dari 25% - 50% pada 31 Desember 2022 untuk Filipina	Penurunan bea masuk dari 25% pada 31 Desember 2024 untuk CMLV
<i>Special Products</i>	-	Penurunan bea masuk 37,5% untuk minyak sawit mentah, 50% untuk lada & 45% sisanya pada 31 Desember 2019		
<i>Exclusion List</i>	-	terdiri dari 489 pos tariff dalam 6 digit dan mencakup 5% nilai impor perdagangan.		

Komoditas CPO dan lada menjadi dua komoditas yang digolongkan dalam *Special Products* dengan penurunan bea masuk yang berbeda. Produk-produk pertanian lainnya yang menikmati tarif 0% diantaranya dari binatang hidup, daging hewan, kacang mede, produk perikanan, susu, mentega, telur, produk hewani, pohon hidup dan bunga potong, sayuran, buah-buahan, kopi, teh, rempah, biji-bijian, getah-getahan, karet, lemak dan minyak nabati, produk daging dan ikan, gula dan kembang gula, coklat, dan sebagainya. Dalam perjanjian AIFTA tidak terdapat peraturan spesifik terkait UMKM.

ASEAN – AUSTRALIA & NEW ZEALAND FTA (AANZFTA)

ASEAN AUSTRALIA & NEW ZEALAND FTA (AANZ-FTA) menjadi FTA regional yang bersifat komprehensif yang menggunakan pola *single undertaking* yaitu hampir setiap *item* dari negosiasi merupakan bagian paket secara keseluruhan dan tidak dapat disepakati secara terpisah. Langkah awal pembentukan AANZFTA dengan disepakatinya Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos yang di dalamnya tertuang Guiding Principles for Negotiation on ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area. Proses negosiasi AANZ-FTA dimulai pada tahun 2005, setelah melalui 15 putaran perundingan, persetujuan AANZ-FTA diselesaikan pada bulan Agustus 2008 dan ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia dan New Zealand pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Tujuan AANZ-FTA diantaranya pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi antara negara-negara anggota. Kedua, liberaliasi perdagangan secara progresif dan menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Ketiga, meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang baru antara negara-negara anggota.

Persetujuan AANZFTA terdiri dari 18 Bab, 212 Pasal dan 4 Lampiran, yang mencakup: Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, *Rules of Origins* (RoO), *Customs, Sanitary And Phytosanitary Measures* (SPS), *Technical Barriers to Trade* (TBT), *Safeguard Measure*, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, *Movement Of Natural Persons* (MNP), Kerjasama Ekonomi, *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) dan

E-commerce. ASEAN Australia-New Zealand FTA dalam Chapter 8 menjelaskan tentang *Safeguards Measure*. Peraturan terkait pembatasan impor tentu sangat sensitif bagi negara-negara berkembang yang mayoritas mengandalkan sektor pertanian sebagai komoditas utama. Chapter 8 dalam AANZFTA khusus dengan pertanian masih mengacu dengan Article 5 Agreement on Agriculture Annex 1. Sedangkan mengenai *Safeguards* secara keseluruhan mengacu dibawah Article XIX GATT 1994 dan *Safeguards Agreement* WTO.

Tidak terdapat peraturan atau pembahasan Sektor UMKM dalam agreement AANZFTA dalam *chapter* yang spesifik. Hanya terdapat salah satu bagian dalam Chapter 10 *Electronic Commerce* dalam Articles 9 1 (b) *Cooperation on Electronic Commerce* yang mendukung UMKM yang terkait dengan *e-commerce*;

Assisting small and medium enterprises to overcome obstacles encountered in the use of electronic commerce;

Kalimat dalam pasal tersebut hanya menegaskan bahwa pihak-pihak yang menandatangi perjanjian AANZFTA akan membantu UMKM dalam mengatasi kendala dalam *e-commerce*. Selain itu terdapat komitmen Australia dan New Zealand dalam memberikan *Technical Assistance to Small and Medium Enterprises (SME's) in the Indonesian Fisheries Sector*. Selebihnya tidak terdapat pasal spesifik terkait dukungan atau isu UMKM yang diangkat dalam perjanjian ini.

Dalam perjanjian terkait perdagangan barang khususnya sektor pertanian, AANZFTA menyepakati penurunan atau penghapusan tarif sebagai berikut ;

a. Normal Track (NT)

90% dari Pos Tarif yang berjumlah + 10.000 pos tarif. Produk yang termasuk dalam NT antara lain: binatang hidup dan buah-buahan, daging, ikan, susu, mentega, keju, telur, sayuran, buah-buahan, produk pertanian, agro dan kimia, barang-barang farmasi, kulit, produk kulit, kayu, kertas, dan sebagainya.

Tabel 4. Jadwal penurunan / penghapusan tarif AANZFTA

Tingkat tarif bea masuk (X%)	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
X ≥ 20	20	15	10	7	5	0
15 ≤ X < 20	1	10	7	5	3	0
10 ≤ X < 15	1	7	5	3	0	0
5 < X < 10	5	5	3	0	0	0
X ≤ 5	tetap	0	0	0	0	

X = Tingkat Tarif Applied MFN 2005

*5% pos tarif dihapus paling lambat pada tahun 2015

b. *Sensitive Track (ST) 10% Tarif*

90% dari Pos Tarif yang berjumlah + 10.000 pos tarif. Produk yang termasuk dalam NT antara lain: binatang hidup dan buah-buahan, daging, ikan, susu, mentega, keju, telur, sayuran, buah-buahan, produk pertanian, agro dan kimia, barang-barang farmasi, kulit, produk kulit, kayu, kertas, dan sebagainya.

c. ST1 (*Sensitive List*): 6% dari pos tarif, dengan jumlah pos tarif sekitar 1.000, diantaranya adalah *beef & dairy product*, dan jadwal penurunan tarif sebagai berikut:

Tabel 5. Jadwal penurunan tarif untuk Indonesia

Tingkat tarif bea masuk (X%)	Jadwal Penurunan/Penghapusan Tarif											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020**
X ≥ 30			30	30	20	18	15	13	10	8	0-5	0
20 ≤ X ≤ 30	Bindings	20	20	18	15	13		10	8	0-5	0-5	0
15 ≤ X ≤ 20				15	13	10		8	0-5	0-5	0-5	0
10 ≤ X ≤ 15	Tarif Binding Pada Tingkat Applied MFN			10	10	8	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0
5 ≤ X ≤ 10				0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0

X = Tingkat Tarif Applied MFN 2005

** = Indonesia dan Philipina tetap mempertahankan tingkat tarif 0-5 %

Batasan: Penurunan tarif menjadi 0-5% mengikuti:

Tahun 2016 sebanyak 2%

Tahun 2017 sebanyak 4%

Tahun 2018 sebanyak 6%

- d. *ST2 (Highly Sensitive List)*: 4% dari pos tarif, dengan jumlah pos tarif sekitar 400, termasuk di dalamnya *Exclusion* paling banyak 1% pos tarif.

Modalitas untuk penurunan tarif tergantung pada negosiasi bilateral kedua negara. Hal ini termasuk jangka waktu penurunan tariff dan tingkat tarif akhir. *Exclusion* tidak boleh melebihi 1% dari pos tarif nasional.

2. FTA/PTA Bilateral Indonesia

Selain FTA/PTA dalam fora regional, Indonesia juga memiliki FTA/PTA dalam lingkup kerjasama bilateral. Jepang dan Pakistan merupakan dua negara yang memiliki hubungan FTA/PTA dengan Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan terhadap Jepang terkait produk ekspor dan impor non migas. Menurut BPS tahun 2014, Ekspor Nonmigas Indonesia ke Jepang berada pada urutan ketiga setelah Cina dan Amerika Serikat yaitu \$14.565 juta. Sedangkan Impor nonmigas dari Jepang pada tahun yang sama menempati urutan kedua setelah Cina dengan \$16.938 juta. Sedangkan, Pakistan menjadi salah satu tujuan ekspor CPO dari Indonesia. Hanya saja ekspor CPO Indonesia ke Pakistan mengalami penurunan dari \$552 juta pada tahun 2007 menjadi \$91,2 Juta di tahun 2010 (*Joint Press Release*, Kemendag). Sehingga salah untuk mencapai kepentingan Indonesia terkait hal tersebut dilakukan melalui fora perundingan bilateral yang selanjutnya menjadi *Indonesia Japan Economic Partnership* (IJEPA) *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (IPPTA).

Indonesia Japan EPA (IJEPA)

Pada tanggal 20 Agustus 2007, presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe menandatangani perjanjian kerjasama Ekonomi bilateral yang disebut sebagai *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Perjanjian IJEPA sendiri akan mulai berlaku pada Juli 2008. Dalam hal perdagangan barang baik ekspor dan impor, Jepang merupakan salah satu partner penting bagi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, ekspor Indonesia dengan Jepang mencapai 19.06% dan impor sekitar 13.07% pada tahun 2004. Sedangkan menurut Menteri Keuangan Jepang, nilai ekspor Jepang ke Indonesia sekitar 1.60% dan 4.11% untuk nilai impornya pada tahun 2004.⁷

⁷ Joint Study Group Report, "Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement", Mei 2005, p. 3, Diunduh dari <<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf>>, pada 20 April 2016.

Perjanjian IJEPA selain diatur secara umum dalam "*Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership*" juga diatur implementasinya dalam perjanjian terspisah yang disebut "*Implementing Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Japan Pursuant to Article 13 of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*", dalam perjajian implementasi dibahas secara lebih mendetail hal-hal yang perlu diatur oleh Pemerintah Jepang dan Indonesia.

Selain kedua perjanjian yang berkaitan dengan JIEPA tersebut terdapat berbagai perjanjian lain seperti "*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership Operational Procedures referred to in Chapter 2 (Trade in Goods) and Chapter 3 (Rules of Origin)*", "*The Sectors or Matters specified in Annex 4 and in Annex 5*", dll. JIEPA sebagai sebuah perjanjian internasional kemudian diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership-IJEPAP*.

Secara umum, pemerintahan Indonesia dan Jepang dalam sektor pertanian sepakat untuk menghapuskan tarif sebagian besar dari komoditi pertanian selama kurun waktu 10 tahun. Peraturan mengenai implementasi pertanian, kehutanan dan perikanan diatur dalam "*Implementing Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Japan Pursuant to Article 13 of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*", *Section 2 Cooperation in the Field of Agriculture, Forestry and Fisheries*, article 25 mengenai *Basic Principles* dan article 26 mengenai *Areas and Forms of Cooperation*.

*Section 2
Cooperation in the Field of Agriculture, Forestry and Fisheries
Article 25*

Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing the importance of food security, of multifunctionality of agriculture, of sustainable development of agriculture, forestry and fisheries, and of fostering the well-being of people in rural fisheries, shall cooperate in the field of agriculture, forestry and fisheries on the basis of mutual benefit.

Article 26
Areas and Forms of Cooperation
Pursuant to Article of 135 of the Basic Agreement :

- (i) *the areas of cooperation under this Section may include :*
- (ii) *efficient and sustainable utilization of natural resources;*
- (iii) *human resources development related to agriculture, forestry and fisheries;*
- (iv) *development and promotion of technologies related to agriculture, forestry and fisheries;*
- (v) *improvement of market infrastructure, including the gathering and dissemination of market information related to agriculture and fisheries;*
- (vi) *improvement of productivity and quality in the field of agriculture, forestry and fisheries; and*
- (vii) *fostering the well-being of people in rural areas; and....*

Dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan baik pemerintah Jepang dan Indonesia memiliki beberapa produk pertanian yang masih dianggap sensitif. Bagi Jepang produk sensitif pertanian adalah beras, produk yang terbuat dari beras, *jelly*, gandum, daging, nanas, pisang, pati, gula serta produk gula, produk susu, panel kayu, tuna, cangkalang, produk perikanan terkait dengan IQ, minyak, lemak dan makanan olahan. Sedangkan bagi Indonesia produk sensitif yang dimaksud adalah beras, jagung, kedelai dan gula. Produk sensitif dari kedua belah pihak diatur dalam pasal fleksibilitas EPA.⁸

Berbeda dengan kerja sama *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang dilakukan Jepang dengan negara ASEAN yang lain. EPA antara Jepang dan Indonesia memiliki perjanjian tambahan mengenai *capacity-building* yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknologi Indonesia, mendorong perusahaan lokal Indonesia untuk mampu menembus pasar Jepang, lebih memberdayakan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia serta mengembangkan keahlian tenaga kerja. Dalam skema yang sama dikembangkan pula kerjasama dalam hal bantuan teknis diberbagai bidang seperti manufaktur, energi, pertanian, dan perikanan.⁹ Pemerintahan Jepang juga akan memberikan pelatihan bagi bisnis di Indonesia yang menggunakan bahan mentah yang terbuat dari Jepang, dan akan mendapatkan dispensasi dalam skema “*User Specific Duty Free*” yang memungkinkan perusahaan Indonesia mendapatkan akses bahan mentah dari Jepang.¹⁰

⁸ Joint Study Report, p.7.

⁹ David Adam Stott, “The Japan-Indonesia Economic Partnership : Agreement Between Equals?”, The Asia-Pacific Journal : Japan Focus, Volume 6, Issue 7, July 2008, p. 4.

¹⁰ Antara, “Implementation of RI-Japan EPA to begin in November”, August 3, 2007.

Secara mendetail perjanjian yang membahas mengenai *capacity building* yang diberikan oleh Jepang terdapat dalam “*Implementing Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Japan Pursuant to Article 13 of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*” Article 15 mengenai *Technical Cooperation* sebagai berikut :

The Parties agree that it is in their common interest for the competition authorities to work together in technical cooperation activities for capacity building related to strengthening of competition policy and implementation of competition law.

The forms of technical cooperation activities for capacity building referred to in paragraph 1 shall be :

- a) *Exchange of personnel of the competition authorities for training purposes;*
- b) *Participation of personnel of the competition authorities as lecturers or consultants as training courses on strengthening of competition policy and implementation of competition law organized or sponsored by either or both competition authorities;*
- c) *Assistance by the competition authority of a Party to advocacy and educational campaign of the competition authority of the other Party for the consumers, business sector and related agencies of its Country; and*
- d) *Other forms to be mutually agreed upon by the competition authorities.*

Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)

Pakistan merupakan pasar potensial bagi diversifikasi produk non migas Indonesia. Melihat berbagai potensi yang dimiliki kedua negara, Indonesia – Pakistan memulai perundingan pada pertemuan bilateral yang digelar di sela-sela *Developing Eight (D-8) Organization for Economic Cooperation Summit*, di Islamabad, Pakistan. Isu yang diangkat pada pertemuan bilateral tersebut upaya untuk mengimplementasikan *Preferential Trade Agreement (PTA)* antara Indonesia dan Pakistan secara penuh yang telah ditandatangi di Jakarta pada 3 Februari 2012. PTA RI-Pakistan diratifikasi Indonesia pada 20 November 2012 melalui Perpres No. 98/2012 dan efektif berlaku mulai 18 Januari 2013 setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 26/2013 tentang tarif bea masuk dalam rangka PTA RI-Pakistan terbit.

Indonesia menawarkan 232 pos tarif terhadap Pakistan dengan tarif preferensial. Sedangkan bea 103 pos tarif lainnya dengan penghapusan bea. Pos tarif tersebut mencakup produk ekspor yang potensial Pakistan seperti buah-buahan segar (jeruk kino), benang katun, kain katun, pakaian ready-made, penggemar, barang olahraga, barang-barang kulit dan produk industri lainnya. Pakistan menawarkan 313

pos tarif dengan tarif preferensial dan 82 pos tarif nol. Tarif tersebut termasuk produk kelapa minyak nabati, panganan gula, produk kakao, barang konsumsi, bahan kimia, peralatan makan, dapur serta karet, kayu, gelas dan produk elektronik dari Indonesia. Selain itu Pakistan juga menawarkan perlakuan istimewa pada produk minyak sawit dari Indonesia.

Dalam perjanjian ini tidak terdapat peraturan spesifik terkait pertanian maupun UMKM selain standarisasi seperti SPS dan juga pengaturan RoO. Hanya saja akan bersinggungan dengan sektor pertanian berhubung beberapa pos tarif yang di bebasan maupun dikurangi dari dan menuju pakistan terdapat komoditas pertanian. Sehingga perlu dilihat bagaimana statistik perdagangan terkhusus produk-produk buah segar dari Pakistan yang diberi tarif 0% dan konsesi tarif minyak sawit Indonesia yang diberi tarif 15% MOP dari tarif MFN oleh Pakistan.

Ringkasan FTA/PTA

Tabel 6. Karakteristik Integrasi Ekonomi yang telah diimplementasikan oleh Indonesia

Kategori	ASEAN					Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)	Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)
	FTA (ATIGA)	China FTA (CAFTA)	Korea FTA (AKFTA)	India FTA (AIFTA)	Australia & New Zealand FTA (AANZFTA)		
Mulai Berlaku di Indonesia	1992 & 2009 (ATIGA)	2005	2007	2010	2011	2008	2012
Ukuran Pasar (juta USD)	599	1,939	647	726	1,814	625	n.a.
Jumlah Pos Tarif Yang Diturunkan Tarifnya (%)	98.871	97.85	93.63	94.09	92.87	98.96	232
Jumlah Pos Tarif Yang Dihapus Tarifnya (%)	98.871	84.268	82.261	73.205	39.073	88.773	103
Jumlah Pos Tarif Dengan Tarif MFN (%)	1.1286	2.147	6.3624	5.908	7.121	1.038	97.802
Tarif Rata-Rata (Diluar Tarif MFN)	0%	2.11%	1.42%	0.99%	4.25%	1.28%	0.07%

Produk dengan Tarif MFN	Beras, Gula, Makanan Olahan, Tank dan Peralatan Militer	MMEA, Hasil Tembakau, Film, Limbah, Karet, Beras, Gula	Daging, Ikan, Rempah, Produk Hewani, Bunga, Sayur, dan Buah, Olahan, Kue, Olahan Sayur dan Buah, MMEA, TPT, Besi	Binatang Hidup, Dairy Produces, Beras, Gula, MMEA, Logam non Mulia, Peralatan Militer, Mainan dan Peralatan Olahraga	Daging, Ikan, Krustasea, Susu dan produknya, Buah, sayur, dan bunga, Bumbu dan rempah, Beras, Tepung, MMEA, TPT, Besi	Beras Gula, MMEA, Hasil Tembakau, Mesin Pertanian dan Pengolah Hasil Pertanian	n.a.
-------------------------	---	--	--	--	---	--	------

Sumber : Ditjen Bea Cukai, Kemenkeu, 2016.

Secara keseluruhan setiap FTA/PTA yang telah diimplementasikan oleh Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda seperti preferensi pos tarif, peraturan dan tentu potensi pasar. Apabila dilihat pada tabel 6. Maka ukuran pasar terbesar yaitu pada ACFTA yang melibatkan ASEAN dengan Cina disusul dengan Australia dan New Zealand. Sedangkan AFTA-ATIGA menjadi yang paling liberal dengan jumlah pos tarif yang diturunkan dan dihapuskan tertinggi lalu kemudian disusul FTA Bilateral dengan Jepang. Apabila dilihat dari dua indikator tersebut, besarnya pasar dan pos tarif yang tentu mendorong potensi ekspor dari dalam negeri. Terkait sektor pertanian dapat dilihat bahwa beberapa perjanjian FTA/PTA masih mensyaratkan produk pertanian dalam skema produk dengan tarif MFN (lihat tabel 6.). Sedangkan sektor terkait UMKM, tidak semua FTA/PTA mengatur tentang UMKM.

3. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans Pacific Partnership (TPP)*¹¹

Pada bagian ini akan dijelaskan setidaknya terdapat 2 kerangka negosiasi FTA yang telah berjalan dan berpotensi melibatkan Indonesia. Yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans Pacific Partnership (TPP). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* pertama kali disosialisasikan pada bulan November 2011 saat KTT ASEAN ke-19 di Bali. RCEP dibentuk dengan tujuan untuk memperluas dan memperdalam relasi ekonomi ASEAN dengan enam negara partner dagangnya seperti Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru dan

¹¹ Bagian ini didasarkan pada Winanti, P. et.al, *Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP)*. Yogyakarta: Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM. 2014.

Korea Selatan. Apabila sebelumnya ASEAN memiliki FTA/PTA tersendiri dengan setiap negara relasi tersebut, dengan adanya RCEP memungkinkan untuk lebih terintegrasi. Secara umum, prinsip negosiasi RCEP adalah mengenai konsistensi dengan aturan WTO dengan pembentukan regionalisme yang lebih luas dan komprehensif. Negosiasi RCEP telah dimulai sejak tahun 2013 dan akan di finalisasi pada putaran ke 14 akhir September 2016. Perundingan RCEP memfokuskan pada akses pasar Akses pasar untuk barang dan jasa, investasi, serta isu baru perdagangan yaitu lingkungan, buruh dan perlindungan HKI.

Sedangkan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan perjanjian perdagangan bebas yang diproyeksikan untuk menjadi sebuah '*comprehensive and high standard free trade agreement*' di area Trans-Pasifik yang bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan di hampir semua sektor barang dan jasa termasuk hal-hal di luar komitmen yang telah diatur dalam *World Trade Organization* (WTO) (Fergusson, et al. 2013, p. 2). TPP tidak hanya membahas isu-isu tradisional dalam perdagangan namun juga isu-isu baru dan lintas sektoral. Perjanjian TPP telah disepakati dan ditanda tangani pada 4 Februari 2016 oleh 12 negara yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Chile, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Kanada dan Jepang. TPP terdiri dari 30 Bab pembahasan yaitu *National Treatment and Market Access, Rules of Origin and Origin Procedures, Textiles and Apparel, Customs Administration and Trade Facilitation, Trade Remedies, Sanitary and Phytosanitary Measures, Technical Barriers to Trade, Investment, Cross Border Trade in Services, Financial Services, Temporary Entry for Business Persons, Telecommunications, Electronic Commerce, Government Procurement, Competition, State-Owned Enterprises, Intellectual Property, Labour, Environment, Cooperation and Capacity Building, Competitiveness and Business Facilitation, Development, Small and Medium-Sized Enterprises, Regulatroy Coherence, Transparency and Anti-Corruption, Administrative and Institutional Provisions, dan Dispute Settlement*. Secara ringkas perbandingan RCEP dan TPP terlihat dalam beberapa hal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut;

Tabel 7. Perbandingan Komponen Regionalisme TPP dan RCEP

Indikator	RCEP	TPP
Negara Anggota	Filipina, India, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan	Amerika Serikat, Chile, Peru, Meksiko, Kanada
	Australia, Brunei Darussalam, Jepang, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Vietnam.	
Ketentuan keanggotaan	Peserta baru dapat bergabung hanya setelah proses negosiasi selesai	Peserta baru dapat bergabung kapan saja dengan persetujuan seluruh negara peserta
Bentuk awal inisiasi	EAFTA dan CEPEA	TPSEP atau P4
Skema awal pembentukan perjanjian	Skema perjanjian bilateral ASEAN+1 dengan mitra dagang	Regionalisme Asia Pasifik
Putaran negosiasi	Telah berlangsung 11 putaran sejak tahun 2012. Dijadwalkan kesepakatan akan selesai pada putaran ke 14 pada bulan September 2016.	Telah disepakati dan di tandatangani oleh semua anggota 4 Februari 2016. Menunggu ratifikasi setiap negara anggota.
Komponen	Akses pasar untuk barang dan jasa, investasi, serta isu baru perdagangan yaitu lingkungan, buruh dan perlindungan HKI yang dinegosiasikan dalam <i>working groups</i> .	<i>National Treatment and Market Access, Rules of Origin and Origin Procedures, Textiles and Apparel, Customs Administration and Trade Facilitation, Trade Remedies, Sanitary and Phytosanitary Measures, Technical Barriers to Trade, Investment, Cross Border Trade in Services, Financial Services, Temporary Entry for Business Persons, Telecommunications, Electronic Commerce, Government Procurement, Competition, State-Owned Enterprises, Intellectual Property, Labour, Environment, Cooperation and Capacity Building, Competitiveness and Business Facilitation, Development, Small and Medium-Sized Enterprises, Regulatroy Coherence, Transparency and Anti-Corruption, Administrative and Institutional Provisions, dan Dispute Settlement.</i>

Sumber : Diplomasi Ekonomi Indonesia antara RCEP dan TPP, Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, 2014.

TPP dan RCEP menginginkan skema FTA yang lebih komprehensif dari yang telah ada sebelumnya. TPP mencakup liberalisasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan RCEP. Sektor dan isu-isu baru diangkat dan diatur pada perjanjian TPP. Jika dilihat dari keanggotaan keduanya, anggota RCEP merupakan negara yang telah memiliki perjanjian FTA sebelumnya dengan ASEAN sebagai pusat,

begitu juga dengan keanggotaan TPP juga terdiri negara anggota NAFTA, beberapa anggota ASEAN, negara mitra dagang ASEAN yang memiliki hubungan politik dekat yaitu Australia dan Selandia Baru, serta Chile dan Peru. Sekilas, TPP menawarkan liberalisasi yang lebih luas dan komprehensif dibanding RCEP, namun demikian hal ini justru menjadi alasan kearguan negara-negara berkembang untuk bergabung dalam negosiasi TPP. Hal tersebut dikarenakan beberapa sektor yang sensitif seperti hukum buruh, lingkungan serta perlindungan HKI.

Saat ini Indonesia telah tergabung dalam negosiasi RCEP sejak tahun 2012 sebagai bagian dari ASEAN. Indonesia berperan aktif dalam setiap perundingan dengan terus mendorong kepentingan nasional dapat diakomodasi kedalam RCEP seperti misalnya isu UMKM atau *SME-Friendly* yang di bahas pada *Workshop on Sharing of Best Experience and Knowledge on Policy Making in Optimising The Negotiation and Implementation of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for Small and Medium enterprises (SMEs)*. Negosiasi RCEP yang direncanakan akan selesai akhir tahun 2016 dan Indonesia berpotensi besar menandatangani serta meratifikasi perjanjian ini. Namun secara mengejutkan, Dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 26 Oktober 2015 di Washington, Presiden Jokowi di hadapan para wartawan mengungkapkan keinginan Indonesia bergabung dalam *Trans Pacific-Partnership* (TPP). Hal tersebut membuat berbagai spekulasi dan analisis dari berbagai pihak terhadap potensi bergabungnya Indonesia dalam TPP. TPP dan RCEP memungkinkan adanya peraturan-peraturan yang berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan UMKM jika Indonesia bergabung kedalamnya. Terkait hal tersebut setidaknya secara ringkas terdapat beberapa peraturan dalam perjanjian ataupun negosiasi seperti yang di rangkum dalam tabel berikut;

Tabel 8. Ketentuan RCEP – TPP terkait Sektor Pertanian dan UMKM

Ketentuan	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	Trans-Pacific Partnership (TPP)
Sektor Pertanian	Trade in Goods Modalities (Telah disepakati)	<ul style="list-style-type: none">❖ Chapter 2 National Treatment and Market Access for Goods❖ Chapter 7 Technical Barriers to Trade (TBT)

Sektor UMKM	Konsep <i>SME Friendly</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Chapter 18 Intellectual Property ❖ Chapter 21 Cooperation and Capacity Building (Article 2 Areas of Cooperation and Capacity Building) ❖ Chapter 23 Development (Article 4 Women and Economic Growth) ❖ Chapter 24 Small and Medium-Sized Enterprises
--------------------	----------------------------	--

Sumber : Diolah oleh penulis

Berbeda dengan TPP, putaran perundingan RCEP masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2016. Sementara ini, belum ada peraturan yang spesifik terkait dengan pertanian. Penulis meyakini, sektor pertanian masih menjadi isu sensitif bagi negara-negara ASEAN. Oleh karena itu sektor perdagangan produk pertanian dan juga keterkaitan dengan ketahanan pangan tidak akan di liberalisasi secara penuh. Hanya saja pada pertemuan Menteri RCEP ke-3 pada 24 Agustus 2015 di Kuala Lumpur menyetujui modalitas tarif perdagangan barang. Tarif atau bea cukai dasar akan perlu dihilangkan dalam pos tarif yang ditawarkan dalam penawaran awal. Tingkat tarif dasar dari mana tarif akan dieliminasi yang mencakup 3 tingkatan sebagai berikut (National Informatics Centre, India) ;

1. Tingkat Pertama dengan Negara-negara ASEAN

Berlaku ambang batas 80%, mencakup 65% ketika pemberlakuan (entry into force) dan 15% lebih dari 10 tahun.

2. Tingkat Kedua antara negara-negara mitra ASEAN FTA dengan FTA yang ada.

Semua negara akan menetapkan ambang batas 80% sedangkan India akan menetapkan ambang batas 65% selama periode 10 tahun. India melakukan ini ke Jepang dan Korea Selatan.

3. Tingkat Ketiga antara negara mitra ASEAN FTA dengan negara tanpa FTA.

India akan melakukan ambang batas 42,5% dan resiprokal dengan Cina sebesar 42,5%. Sedangkan Selandia Baru menetapkan ambang 62,5% dan Australia menetapkan ambang batas 80% selama 10 tahun.

Sektor pertanian dalam perjanjian TPP akan lebih banyak terkait pada Chapter 2 *National Treatment and Market Access for Goods*. Selain itu, konsesi pos tarif untuk produk-produk baru dapat di analisis ketika Indonesia sudah menjadi anggota. Secara

keseluruhan Chapter 2 berisikan bahwa seluruh anggota sepakat untuk menghilangkan dan mengurangi tarif dan hambatan non-tarif pada barang-barang industri. Pada produk pertanian, para pihak akan menghilangkan atau mengurangi tarif dan kebijakan restriktif lainnya. TPP juga mengisyaratkan untuk menghilangkan subsidi ekspor pertanian dan melakukan kerja sama dengan WTO untuk mengembangkan kredit ekspor dan pembatasan jangka waktu dalam pembatasan ekspor pangan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan peluang keamanan pangan lebih besar kepada wilayah tersebut. TPP juga menjelaskan tentang peningkatan transparansi dan kerjasama pada kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bioteknologi pertanian (ustr.gov).

Pada TPP Agreement terdapat peraturan yang terkait UMKM, tertuang pada beberapa Chapter. *Intellectual Property* juga menjadi salah satu isu yang di atur sangat rinci dalam TPP. Ketentuan dalam Chapter 18 tersebut dapat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan khususnya untuk sektor UMKM. Terkait sektor ini, di khususkan pada article 13 *Cooperation Activities and Initiatives* menyebutkan para pihak berusaha untuk melakukan kerja sama melalui koordinasi, pelatihan, pertukaran informasi dan lainnya terkait kekayaan intelektual. Salah satu bidang-bidang tersebut menyebutkan UMKM.

Perjanjian TPP dalam Chapter 23 *Development* pasal 23 *Women and Economic Growth* mengatur bagaimana setiap negara anggota diharuskan meningkatkan peluang untuk perempuan baik dalam pekerjaan dan kepemilikan usaha sehingga dapat berpartisipasi dalam ekonomi domestik dan global. Diatur selanjutnya setiap anggota mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan (pelatihan, diskusi, dan sebagainya) yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan perempuan dalam mengakses manfaat dan peluang dari *agreement* tersebut. Hal ini tentu mendukung keterkaitan peran pekerja perempuan yang mempunyai jumlah yang besar dalam sektor UMKM dapat diberdayakan serta diberikan akses yang sama untuk menikmati kemudahan dan keuntungan dari perjanjian tersebut.

Selain itu secara terperinci terkait UMKM berada pada Chapter 24 tentang *Small and Medium-Size Enterprises* yang menjelaskan diantaranya;

1. Terkait dengan kewajiban setiap anggota dalam pemberian akses informasi publik terkait seluruh dokumen perjanjian khususnya informasi yang dirancang untuk UMKM yang berisikan ketentuan-ketentuan yang relevan terkait UMKM. Peraturan-peraturan termasuk bea cukai, kekayaan intelektual, standarisasi, SPS, Investasi asing, pendaftaran usaha, ketenagakerjaan dan informasi perpajakan.
2. Pembentukan komite UMKM yang terdiri dari perwakilan setiap pemerintah dengan tugas dan fungsi untuk membantu dan mengidentifikasi peluang komersial berdasarkan perjanjian TPP. Komite UMKM juga sebagai sarana berupa seminar dan diskusi dalam pertukaran pengalaman berbagai pihak dalam praktik ekspor-impor untuk memajukan UMKM. Komite UMKM juga bertugas memberikan dan bertukar informasi atau rekomendasi tambahan pendukung kinerja berbagai UMKM di setiap negara.

Baik TPP dan RCEP mempunyai ciri khas masing-masing. Namun perlu diakui bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada TPP mengisyaratkan liberalisasi yang lebih luas dan modern. Seperti misalnya ketentuan UMKM dan BUMN yang ikut diliberalisasi pada TPP. RCEP merupakan kerangka yang lebih luas dengan mitra FTA ASEAN sebelumnya menjadikan hal tersebut lebih mudah untuk dinegosiasikan terhadap kepentingan Indonesia terkait sektor sensitif seperti pertanian dan UMKM.

A. Isu-isu dalam FTA/PTA yang Bersinggungan dengan Sektor Pertanian dan UMKM

1. Sanitary And Phytosanitary (SPS)

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) merupakan pengaturan perdagangan dalam kaitannya dengan kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Materi pokok perjanjian SPS ini adalah :

- 1 Setiap anggota dibenarkan untuk memperlakukan peraturan sanitasi dan phitosanitasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, hewan dan tanaman.
- 2 Setiap peraturan SPS harus dilandasi oleh prinsip dan kajian ilmiah (*Scientific Justification*).
- 3 Peraturan SPS tidak boleh dipakai sebagai hambatan terselubung (*Disguised Restriction*) dalam perdagangan komoditi pertanian pangan.

Berdasarkan ketentuan dari WTO yang telah disepakati bersama, bahwa semua peraturan yang akan diberlakukan oleh suatu negara yang berhubungan dengan ketentuan SPS dan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perdagangan internasional perlu dinotifikasi kepada WTO. Dalam rangka implementasi perjanjian SPS di Indonesia telah ditetapkan Sekretariat Jenderal Pusat Standardisasi dan Akreditasi Kementerian Pertanian sebagai *Central Goverment Authority (Notification Body)* dan Badan Karantina Pertanian sebagai *Enquiry Point* untuk perjanjian SPS.

Tindakan sanitasi dan phitosanitasi berupa Undang-Undang, Keputusan, Peraturan-peraturan dan prosedur antara lain; kriteria produk akhir, metode pengolahan dan produksi, pengujian, pengawasan, prosedur sertifikasi dan perizinan, perlakuan karantina termasuk persyaratan yang relevan berkaitan dengan pengangkutan hewan atau tanaman atau material yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya selama pengangkutan; ketentuan mengenai metode statistik yang relevan, prosedur pengambilan contoh dan metode penilaian resiko, persyaratan pengemasan dan pelabelan yang secara langsung berhubungan dengan keamanan makanan. Rancangan peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut perlu dinotifikasi sebelum disahkan.

Ketentuan SPS ini berlaku secara global, karena telah disepakati oleh seluruh negara anggota WTO pada pembentukan pada tahun 1994. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dan mengundangkannya dalam hukum positif Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam UU No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pujiatmoko, 2009). Setiap negara berhak untuk menetapkan ketentuan SPS masing-masing dengan mengacu pada persyaratan yang ada dalam kesepakatan SPS. Merujuk pada lembaga standar internasional yang merekomendasi prinsip harmonisasi dalam SPS.

Saat ini berbagai FTA/PTA tetap merujuk pada pengaturan SPS Agreement di WTO. Hanya saja untuk negara-negara maju, menetapkan standar SPS yang lebih ketat. Walaupun dalam FTA/PTA hambatan tarif dalam bentuk bea masuk telah diturunkan bahka mencapai nol persen, akan tetapi hambatan non tarif dalam bentuk SPS telah menjadi hambatan perdagangan yang penting bagi negara-negara berkembang khususnya. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar regional maupun internasional, pelaku usaha maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Badan Karantina) harus memahami dan memenuhi standar-standar terkait *sanitary and phytosanitary*, yang artinya harus bebas dari berbagai bahan aditif, kontaminan, hama dan penyakit yang dapat merugikan bukan hanya kesehatan manusia tapi juga kesehatan hewan dan tumbuhan.

2. Rules of Origin

Setiap melakukan kegiatan perdagangan setiap negara menetapkan syarat dalam mengeluarkan produk-produk dalam negeri dan menerima barang luar negeri. Untuk beberapa komoditas yang merupakan hasil bumi dari suatu negara tentu tidak sulit bagi siapapapun dalam mengetahui keterangan asal barang tersebut. Namun berbeda jika produk yang dibuat melalui proses produksi dengan menggunakan bahan baku yang diimpor dari negara lain. Sehingga dibentuk adanya peraturan untuk menentukan keasalan dari sebuah produk yang diperjual belikan dalam rangka perdagangan internasional.¹²

¹² Dedi Abdul Hadi, *Rules Of Origin*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Dan Cukai, Jakarta, 2013, hlm 13.

Dalam Article 1 Agreement on RoO disebutkan :

For the purpose of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.

Definisi dari RoO sebagai segala bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya yang diterapkan oleh masing-masing negara anggota dalam menentukan negara asal barang. Fungsi dari RoO juga secara tersirat untuk tujuan preferensi adalah sebagai alat dalam menentukan apakah komoditas barang yang diperdagangkan layak untuk mendapatkan tarif preferensi atau tidak. Ukuran layak atau tidaknya untuk mendapatkan tarif preferensi diatur dalam masing-masing perjanjian FTA.

RoO dalam tujuan tarif preferensi merupakan inti dari skema FTA. Selain itu terdapat kriteria origin yang termasuk dalam perjanjian perdagangan preferensial yaitu a) *wholly obtained goods definitions* dan b) *Substantial/Transformation* (berdasarkan pada *Change in Tariff Classification, Value Added* (ad valorem percentages) atau pabrik atau operasi pengolahan.¹³

1. *Wholly Obtained/ Wholly Produced* (diperoleh secara keseluruhan/diproduksi keseluruhan). Kriteria wholly obtained lebih banyak diterapkan pada produk-produk alami atau barang-barang tertentu yang dihasilkan dari material alami yang sumbernya bersumber dari negara yang sama, seperti: hasil pertanian yang dipanen langsung di negara tersebut, binatang ternak, hasil buruan, dan sebagainya, yang benar-benar mengecualikan produk atau material impor.
2. *Not Wholly Obtained/Wholly Produced* (tidak diperoleh secara keseluruhan/tidak sepenuhnya diproduksi). Berdasarkan skema ASEAN FTA yang dianut oleh ATIGA, maka *origin criteria not wholly obtained/ wholly produced* adalah :

¹³ Desy Dinasari, Hanif NW & Ikaningtyas, Kesesuaian Aturan Multilateral Agreement On Trade In Goods WTO Dengan Atiga (Asean Trade In Goods Agreement), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Hlm. 14

- a) Diproduksi secara khusus (PE)
- b) *Regional Value Content* (RVC 40%), dan RVC 35% untuk ASEAN-India FTA
- c) *Change Tariff Classification*, yang terdiri dari : Change Tariff Heading (CTH) dan Change in Tariff Sub Heading (CTSH)
- d) *Product Specific Rules* (PSR)

Peraturan Domestik

Setelah mengadopsi perjanjian *Rules of Origin* baik dalam WTO maupun berbagai FTA, pemerintah melakukan implementasi peraturan terkait pelaksanaan RoO melalui beberapa perundangan;

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification).
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor.PER-55/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Persetujuan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

Kedua implementasi peraturan perundangan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap arus barang bebas ke Indonesia. Hal tersebut senada dengan tujuan Indonesia untuk membangun Indonesia Single Window yang memberikan tujuan untuk kelancaran perdagangan ekspor dan impor pada lingkup regional.

Rules of Origin tiap FTA atau PTA memiliki skema perhitungan dan persyaratan yang berbeda-beda. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijangkau dan dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM maka akan meningkatkan nilai tambah dari produk-produknya.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut sebagai HaKI merupakan salah satu isu yang dibicarakan dalam berbagai FTA/PTA. HaKI diyakini mampu memberikan keuntungan bagi para pebisnis, dimana dianggap mampu melindungi hak kekayaan intelektual dan meningkatkan komersialisasi terhadap inovasi yang dihasilkan.

Walaupun HaKI merupakan hal yang menguntungkan, namun hanya sedikit UMKM yang memiliki akses terhadap penggunaan HaKI. Beberapa bentuk HaKI yang berkaitan erat dengan UMKM adalah merek dagang (*trademarks*), indikasi geografis (*geographical indication*), rahasia dagang, hak cipta, perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*) dan desain industri (*industrial designs*). Merek dagang merupakan salah satu HaKI yang paling banyak digunakan oleh UMKM, dimana berfungsi sebagai pembenda suatu produk dari produk-produk yang lainnya.

Selain bentuk-bentuk HaKI yang disebutkan diatas, terdapat juga hak paten kecil seperti *traditional knowledge* (TK) atau pengetahuan tradisional dan *traditional cultural expressions* (TCE) atau ekspresi kebudayaan tradisional yang banyak digunakan dinegara berkembang seperti Indonesia. Jenis paten kecil seperti TK dan TCE dibutuhkan oleh para UMKM yang memiliki inovasi tradisional dan inovasi yang dikembangkan sendiri dengan teknologi yang tidak terlalu tinggi. Jenis paten ini biasanya ditemukan di produk-produk tradisional seperti Jamu, Batik, dll.¹⁴

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai pertaruran yang berkaitan dengan isu HaKi dengan berbagai Undang-Undang yang mengatur seperti :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek Dagang
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam negosiasi TPP isu mengenai HaKI menjadi isu yang diperdebatkan, Amerika Serikat menginginkan bahwa negara anggota TPP menggunakan standar *World Intellectual Property Organization's Performances* dan *Phonogram Treaty*. Kedua standar yang ditetapkan oleh Amerika tersebut memiliki standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang ditetapkan oleh WTO. Dilain pihak Selandia Baru memiliki keinginan agar standar HaKI

¹⁴ Selvie Sinaga, "Management and Programs of Intellectual Property Rights for Small Medium Enterprises in Indonesia", International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934: 6(2):615-636, University Publication.net, 2013, pp. 615-617.

mengikuti standar TRIPS dalam WTO. Proposal HaKI lain yang coba diajukan oleh AS adalah pemalsuan merek dagang dengan sengaja dan pembajakan hak cipta pada ‘skala komersial’ akan mendapatkan hukuman pidana.¹⁵

Sedangkan isu HaKI dalam perundingan RCEP merupakan isu yang cukup sensitif. ASEAN sebagai salah satu aktor sentral dalam RCEP memiliki kesadaran mengenai pentingnya HaKI dalam perlindungan dan pemanfaatan ekonomi yang terwujud dalam ASEAN *Intellectual Property Rights Action Plan* 2011. ASEAN juga mendirikan ASEAN *Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC) yang menghasilkan ASEAN *IPR Action Plan*. AWGIPC didirikan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem regional mengenai HaKI yang mampu menyelaraskan berbagai tingkat pembangunan dan perbedaan hukum dimasing-masing negara.

¹⁵ Ian F. Fergusson, pp. 34-35.

Bab III. Peraturan Domestik dan Kondisi Nasional Terkait Sektor Pertanian dan UMKM

Kesepakatan FTA dan PTA baik secara multilateral dan bilateral diharapkan menghasilkan manfaat bagi para pihak yang terlibat secara *fair*, seimbang dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, serta pengembangan sektor-sektor tertentu. Kebijakan liberalisasi terutama melalui keterbukaan pasar diharapkan akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan produktivitas, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, kesepakatan FTA/PTA tidak secara otomatis membawa manfaat seperti yang diharapkan. Pemaparan selanjutnya akan menganalisis lebih jauh apakah kondisi nasional terkait sektor pertanian dan UMKM sejalan dengan ketentuan FTA/PTA baik yang telah berjalan maupun berpotensi sehingga mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Untuk memahami kondisi nasional, penting untuk menganalisis dampak keterlibatan Indonesia dengan berbagai FTA/PTA terhadap peraturan domestik. Peraturan apa saja yang terkait sektor pertanian dan UMKM yang berpotensi sebagai pelindung sektor tersebut atau memungkinkan terjadinya pertentangan dengan ketentuan dalam FTA/PTA. Lebih jauh, kondisi nasional saat ini apakah sejalan dengan tujuan terbentuk dan keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA. Selain itu apakah pembangunan ekonomi nasional saat ini khususnya sektor pertanian dan UMKM dipengaruhi oleh FTA/PTA atau tidak. Pada bagian ini akan membahas dan melihat terkait peraturan domestik dan kondisi nasional pada sektor pertanian dan UMKM.

A. Peraturan Domestik Terkait Sektor Pertanian dan UMKM

1. Ratifikasi Ketentuan FTA/PTA

Indonesia telah meratifikasi 7 FTA/PTA baik dalam kerangka ASEAN maupun bilateral. Hal tersebut ditujukan agar FTA dapat segera diimplementasikan. Setelah di ratifikasi maka FTA mulai efektif pemberlakuan sesuai dengan tanggal implementasi yang telah disepakati. Secara praktik menurut WTO implementasi FTA

dalam waktu 10 tahun, namun aturan tersebut tidak cukup jelas terkait periode implementasi kesepakatan sektoral. Beberapa negara sering merevisi secara periodik untuk mengurangi atau menambahkan sektor yang dianggap perlu. Selain itu terkait modalitas tarif, FTA menggunakan daftar negatif (daftar sektor perdagangan yang tidak akan diliberalisasi) dan positif (daftar sektor perdagangan yang terbuka liberalisasi). Dalam tabel 9 dapat dilihat beberapa peraturan yang merupakan hasil ratifikasi dari FTA/PTA yang telah disetujui oleh Indonesia.

Tabel 9. Ratifikasi terkait FTA/PTA di Indonesia

FTA/PTA	Ratifikasi
ASEAN FTA (ATIGA)	Keppres No. 85 Tahun 1995 (AFTA)
	Perpres No. 2 Tahun 2010 (ATIGA)
	Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2010 (ATIGA)
	Peraturan Menteri Keuangan No. 208 Tahun 2012 (ATIGA)
ASEAN – China FTA (CAFTA)	Keppres No. 48 Tahun 2004
	Perpres No. 25 Tahun 2011
	Peraturan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2007
	Peraturan Menteri Keuangan No. 117 Tahun 2012
ASEAN – Korea FTA (AKFTA)	Perpres No. 11 Tahun 2007
	Perpres No. 12 Tahun 2007
	Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 2007
	Peraturan Menteri Keuangan No. 41 Tahun 2008
	Peraturan Menteri Keuangan No. 200 Tahun 2009
	Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2012
ASEAN – Australia & New Zealand FTA (AANZFTA)	Perpres No. 26 Tahun 2011
	Peraturan Menteri Keuangan No. 166 Tahun 2011
	Peraturan Menteri Keuangan No. 208 Tahun 2013
ASEAN – India FTA (AIFTA)	Keppres No. 69 Tahun 2004
	Perpres No. 40 Tahun 2010
	Peraturan Menteri Keuangan No. 144 Tahun 2010
	Peraturan Menteri Keuangan No. 221 Tahun 2012
Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)	Perpres No. 36 Tahun 2008
	Peraturan Menteri Keuangan No. 94 Tahun 2008
	Peraturan Menteri Keuangan No. 95 Tahun 2008
	Peraturan Menteri Keuangan No. 31 Tahun 2010
	Peraturan Menteri Keuangan No. 209 Tahun 2012
Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)	Perpres No. 98 Tahun 2012
	Peraturan Menteri Keuangan No. 26 Tahun 2013
	Peraturan Menteri Keuangan No. 116 Tahun 2014

Sumber : Diolah oleh penulis

Implementasi ketentuan FTA/PTA diratifikasi oleh Presiden yang kemudian dikeluarkan modalitas tarif tertentu dalam FTA/PTA melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Secara keseluruhan, pemerintah melalui PMK menetapkan skedul tarif pada barang-barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam FTA/PTA. Untuk menjaga kepentingan nasional, pemerintah juga beberapa kali melakukan revisi baik terkait modalitas tarif, keterbukaan barang-barang dalam sektor tertentu, maupun masa berlaku ketentuan tersebut sesuai dengan negosiasi dalam FTA/PTA terkait.

2. Sektor Pertanian

Selain ratifikasi hasil perjanjian FTA/PTA, peraturan pemerintah harus tetap mengacu pada beberapa peraturan sebelumnya. Isu keamanan pangan, keadilan pangan dan kemandirian pangan menjadi isu-isu dalam menuntun kebijakan pertanian Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundangan yang mengatur sektor pertanian;

a. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Kebijakan UU Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan juga bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Dari penjelasan UU Pangan bahwa jelas pemerintah harus tetap memperhatikan beberapa isu terkait implementasi FTA/PTA seperti swasembada dalam produksi bahan pokok makanan yang dipilih (padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi), penjaminan keamanan pangan, akses pangan dengan harga yang terjangkau (memungkinkan skema subsidi), meningkatkan nilai tambah, dan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku sektor pertanian dan pangan.

b. UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan serta ketahanan pangan peran dan kontribusi petani sangat nyata. Dalam UU ini, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar yang berkelanjutan. Selain itu UU ini mengisyaratkan pemberian subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean tertentu. Salah satu kebijakan perlindungan petani memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

c. UU No. 42 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

UU ini secara lebih jauh menjelaskan terkait impor binatang hidup dari wilayah yang bebas dari penyakit menular. Berdasarkan UU tersebut, impor daging sapi dari Brazil dan India menjadi pilihan pertimbangan selain dari Australia.

d. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Langkah-langkah praktis dalam kebijakan perdagangan mencakup tindakan tarif dan tindakan non-tarif yang berkaitan dengan UU Pangan yang memungkinkan untuk melakukan pembatasan impor makanan pokok dan ekspor jika pemerintah telah memenuhi kecukupan atau cadangan makanan dan kebutuhan konsumsi makanan pokok. Dengan kata lain, impor hanya dapat dilaksanakan jika produksi pangan dalam negeri tidak cukup atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri (Sudaryanto, 2015).

Kebijakan pertanian pemerintah saat ini berkomitmen untuk mencapai swasembada 5 bahan pokok yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Target ditetapkan tahun 2017 untuk beras, jagung dan kedelai serta daging sapi dan gula di tahun 2019. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah memberikan dukungan harga beberapa komoditas tersebut. pada tahun 2012-2014 melalui Bulog pemerintah menetapkan harga minimum pembelian untuk gula dan kedelai bagi pabrik dan pedagang (Sudaryanto, 2015). Sedangkan beras tetap mengacu pada operasi pasar dan fungsi pembelian yang diatur oleh Bulog. Khusus untuk melindungi masyarakat kurang mampu, Bulog menyalurkan beras dalam sistem RASKIN yang menghabiskan anggaran besar sekitar \$2 miliar di tahun 2012.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai beberapa tujuan dalam UU Pangan, pengaturan kebijakan pertanian di Indonesia masih bertumpu pada kebijakan subsidi. Subsidi pendukung sektor pertanian berkaitan dengan subsidi bahan bakar minyak, pupuk dan benih. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa infrastruktur serta alat pendukung lainnya. Selain subsidi dan bantuan teknis lainnya, DPR mengesahkan RUU Perkebunan yang menetapkan aturan ketat terhadap kepemilikan perkebunan dan pertanian oleh asing. Pada RUU tersebut dimungkinkan kepemilikan asing hanya 30%.

Indonesia mulai membatasi impor komoditas strategis dan juga memberikan pajak pada ekspor utama seperti CPO dan Kakao. Pembatasan impor dapat dilihat dari beberapa kebijakan seperti memperketat aturan impor beras, larangan importasi kedelai hanya melalui Bulog, dan juga pengaturan kuota impor daging sapi. Sedangkan untuk pajak ekspor CPO diberlakukan sebesar 9% pada tahun 2013 sedangkan Kakao berada pada angka 10%.

Secara keseluruhan menurut Sudaryanto, dukungan kebijakan pemerintah pada sektor pertanian dapat diukur dengan *Producer Support Estimate*¹⁶ (PSE) dan *Total Support Estimate* (TSE). Dalam jangka panjang tingkat PSE tumbuh 3,9% di tahun 1995-1997 menjadi 20,6% di tahun 2012-2014. Dukungan tersebut diberikan secara ekslusif melalui subsidi harga pasar seperti pupuk dan bibit. Tingkat PSE Indonesia tahun 2012-2014 sedikit lebih tinggi dari Cina yang berada di angka 19,2% dan negara-negara OECD pada 17,9%. Sedangkan tingkat TSE sebagai jumlah dukungan berdasarkan GDP meningkat dari 0,8% pada 1995-1997 menjadi 3,6% di tahun 2012-2014. Nilai tersebut lebih tinggi dari Cina yang hanya 3,2% dan lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD di kisaran 0,8%. Berdasarkan kedua hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap sektor pertanian relatif tinggi baik dalam tingka PSE maupun TSE. Dukungan subsidi harga pasar ditujukan untuk mencapai isu-isu yang telah disebutkan diatas, namun hal tersebut belum dapat menyelesaikan masalah ditengah masih banyaknya masyarakat miskin yang belum dapat memperoleh akses pangan yang masih tinggi. Sehingga dukungan pemerintah tidak hanya diperlukan dalam hal subsidi melainkan perlu ditingkatkan seperti investasi infrastruktur, penelitian dan pengembangan, pelatihan, sertifikasi dan promosi pasar.

3. Sektor UMKM

Sektor UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap GDP meningkat 57,94% di tahun 2010 menjadi 59,08% di tahun 2012 (Salim, 2013). Sehingga pemerintah harus melindungi serta mendukung sektor UMKM yang tertuang pada regulasi dan peraturan pemerintah;

1. UUD 1945 Pasal 33

Pengembangan daya saing UMKM merupakan bagian dari kegiatan perekonomian nasional. Hal tersebut jelas tertuang dalam;

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan."

¹⁶ *Producer Support Estimate* (PSE) merupakan indikator dari nilai moneter tahunan yang merupakan transfer kotor dari konsumen dan pembayar pajak untuk mendukung produsen pertanian. Sedangkan *Total Support Estimate* (TSE) merupakan indikator dari keseluruhan nilai transfer kotor nilai moneter tahunan dari pembayar pajak serta konsumen untuk mendukung kebijakan pertanian berupa anggaran subsidi, konsumsi produk pertanian, dan produksi pertanian. Lihat OECD, Glossary of Statistical Terms, <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2150>

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

2. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1

Sedangkan dalam pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, mengisyaratkan pemerintah memberdayakan seluruh komponen masyarakat. Berikut kutipan pasal ;

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

3. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Dalam mendorong UMKM, pemerintah setidaknya mengacu pada 4 komponen inti.

a. Iklim usaha UMKM

Iklim usaha yang dimaksudkan dalam pasal 1 Ayat 9 UU No. 20 Tahun 2008 adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya.

b. Pengembangan UMKM

Sedangkan terkait bagaimana penegembangan UMKM oleh pemerintah dijelaskan pada pasal 1 Ayat 10 UU No. 20 Tahun 2008 yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan

perkuatan untuk pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

c. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Dalam pasal 4 dan 5 UU No. 20 Tahun 2008 memuat prinsip dan tujuan permberdayaan yang harus dianut oleh pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Prinsipnya sendiri berkaitan menggerakan kemandirian UMKM dengan prakarsa sendiri. Selain itu pengembangan usaha diharuskan berbasi potensi daerah dan berorientasi pasar. Peningkatan daya saing UMKM serta diperlukannya penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu. Sedangkan dalam pasal 5 menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan, pertama mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang. Kedua mengembangkan kemampuan UMKM dan terakhir untuk membantu pemerintah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan

d. Peran pemerintah

Dalam UU UMKM, peran pemerintah diatur untuk mendukung pengembangan UMKM yang tertuang pada pasal 7 ayat 1.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- i. pendanaan;
- ii. sarana dan prasarana;
- iii. informasi usaha;
- iv. kemitraan;
- v. perizinan usaha;
- vi. kesempatan berusaha;
- vii. promosi dagang; dan
- viii. dukungan kelembagaan.

Berbagai peraturan dan ketentuan dalam perjanjian FTA/PTA yang telah disetujui oleh pemerintah seharusnya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan didalam negeri. Kebijakan yang telah diimplementasikan di dalam negeri juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian FTA/PTA. Secara keseluruhan pemerintah telah sesuai mengimplementasikan ketentuan-ketentuan FTA/PTA di dalam negeri melalui PMK (modalitas tarif). Hanya saja sektor pertanian dan UMKM menjadi dua sektor yang harus diperhatikan pemerintah. Mengingat kedua sektor

tersebut memiliki peran cukup besar bagi masyarakat. Sepertinya, dalam praktik akan terjadi kesulitan bagi pelaku di kedua sektor. Mengingat dalam beberapa FTA terdapat ketentuan standarisasi produk, pengaturan keasalan, serta berbagai hambatan non tarif lainnya. Selain itu, kewajiban pemerintah untuk meliberalisasi kedua sektor tentu akan mendapatkan hambatan karena peraturan perundangan sebelumnya seperti dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM mengisyaratkan peran dominan dari pemerintah untuk melindungi kedua sektor tersebut.

B. Kondisi Nasional Terkait Sektor Pertanian dan UMKM Terhadap Ketentuan FTA/PTA

1. Kondisi Sektor Pertanian dan UMKM Nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km² (Kementerian Pertanian, 2015). Berdasarkan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa. Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor pertanian.

Sektor pertanian di Indonesia memainkan peranan sebagai salah satu basis perekonomian nasional, walaupun berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional tahun demi tahun kian mengecil. Namun nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dengan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Saat ini pemerintah sedang mengarahkan pembangunan nasional berbasiskan pertanian. Hal tersebut tertuang pada Nawa Cita atau agenda prioritas Kabinet Kerja. Mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan

pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Sehingga tujuan utama dari pemerintah saat ini adalah mencapai kedaulatan pangan yang harus dimulai dari swasembada pangan secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.


Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan sekitar 3,90 %. Sub-sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja.

Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sektor sensitif dan sangat mudah terpengaruh oleh banyak faktor seperti cuaca, iklim, kondisi lahan serta berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi atau perdagangan di suatu negara. Saat ini sektor pertanian juga dapat dipengaruhi terutama dengan adanya liberalisasi pasar atau FTA/PTA untuk komoditas-komoditas pertanian. Bagi Indonesia, FTA/PTA menjadi sebuah tantangan dan sekaligus peluang untuk mengembangkan produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar regional maupun global. Dalam kaitannya maka daya saing produk Indonesia khususnya sektor pertanian dituntut dan dipacu agar mampu menghadapi serbuan berbagai produk sejenis di pasar bebas. Hal tersebut dikarenakan hampir semua produk-produk pertanian berasal dari beberapa anggota FTA/PTA menikmati tarif impor nol persen dan memiliki kualitas dan standar yang lebih baik dibandingkan produk dalam negeri.

Efek dari perdagangan bebas dan FTA/PTA terhadap sektor pertanian dapat dilihat dari kinerja perdagangan nasional. Berdasarkan data, secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus. Hal ini karena sumbangan surplus neraca perdagangan sub-sektor perkebunan yang relatif besar,

sementara sub-sektor lainnya cenderung pada posisi defisit. Laju pertumbuhan ekspor selama periode 2010-2014 sebesar 7,4 % per tahun, sementara laju pertumbuhan impor lebih tinggi yaitu sekitar 13,1 % per tahun, walaupun demikian secara rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan masih tumbuh positif dengan laju 4,2 % per tahun (Grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan Ekspor – Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014



Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian, 2015.

Berdasarkan sub-sektor pertanian, maka data menunjukkan kondisi perdagangan seperti tanaman pangan, hortikultura dan peternakan mengalami defisit atau dengan kata lain bahwa Indonesia menjadi negara *net importer*. Komoditas tanaman pangan menyumbang impor terbesar dengan komposisi komoditas gandum, kedelai, jagung dan beras. Komoditas hortikultura juga mengalami defisit walau tidak terlalu besar dan kinerja ekspor produk hortikultura mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,9% per tahun, sedangkan impornya tumbuh hanya 12,6% per tahun. Kondisi defisit neraca perdagangan hortikultura terutama terjadi pada kelompok komoditas buah dan sayur. Buah manggis dan mangga menjadi penyumbang ekspor terbesar. Sedangkan impor terbesar buah-buahan berasal dari komoditas durian dan jeruk (Renstra Kementan, 2015).

Untuk komoditas peternakan utama Indonesia terdiri dari daging, ternak hidup, telur konsumsi dan susu. Laju pertumbuhan nilai ekspor sub-sektor peternakan rata-rata sebesar 43,8% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan nilai impornya meningkat 33,9% per tahun (tabel 10). Kondisi ini mencerminkan defisit neraca perdagangan sub-sektor peternakan dan besaran defisit neraca perdagangan cenderung menurun. Secara keseluruhan, sumber defisit neraca perdagangan komoditas peternakan yang terbesar adalah impor susu, ternak sapi dan daging sapi, dengan jumlah yang sangat besar.

Tabel 10. Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Menurut Sub Sektor Tahun 2010 - 2014

No	Sub Sektor	Tahun (juta US\$)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Tanaman Pangan					
	- Ekspor	478	585	151	967	560
	- Impor	3.894	7.024	6.307	5.659	6.481
	- Neraca	-3.416	-6.439	-6.156	-4.692	-5.921
2	Hortikultura					
	- Ekspor	391	491	505	784	752
	- Impor	1.293	1.686	1.813	1.469	1.929
	- Neraca	-902	-1.195	-1.309	-685	-1.176
3	Perkebunan					
	- Ekspor	30.703	40.690	33.119	30.687	37.123
	- Impor	6.028	8.844	3.112	2.686	5.926
	- Neraca	24.675	31.846	30.007	28.002	31.197
4	Peternakan					
	- Ekspor	494	907	557	1.243	1.330
	- Impor	1.232	1.191	2.698	3.015	3.029
	- Neraca	-737	-284	-2.142	-1.772	-1.699

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian, 2015.

Sedangkan sub sektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor terbesar di sektor pertanian. Komoditas-komoditas utama di ekspor ke negara-negara lain. Sedangkan produk turunan yang menjadi mayoritas diimpor dalam bentuk *raw sugar*. Ekspor komoditas perkebunan hanya tumbuh 6,9 % pertahun, sementara impor tumbuh dengan laju sebesar 22,2% per tahun. Laju pertumbuhan nilai ekspor sebagian komoditas perkebunan seperti kakao, tembakau dan teh mengalami percepatan, dan sebagian mengalami perlambatan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan tebu.

Secara keseluruhan perkebunan menjadi sub-sektor yang cukup mampu bersaing dalam sektor pertanian. Berdasarkan data maka dapat dikatakan bahwa kesiapan sub-sektor lain masih dirasa kurang optimal. Agar sub-sektor lain dapat bersaing di pasar global, pemangku kepentingan di sektor pertanian khususnya Kementerian Pertanian sangat berperan mendorong pengembangan produk pertanian andalan. Hal tersebut harus seiring dengan berbagai kemudahan yang telah disepakati dalam kerangka perjanjian-perjanjian FTA/PTA yang telah ada. Produk-produk andalan tersebut diharapkan dapat berkontribusi secara nasional dalam menggerakan perekonomian baik daerah maupun nasional. Berdasarkan Renstra Ditjen Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian 2010-2014, diuraikan setidaknya terdapat 4 kelompok komoditas utama, yaitu:¹⁷

1. Pangan utama : beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi.
2. Komoditas perkebunan (ekspor) : kakao, kopi, sawit, rempah dan teh.
3. Produk potensial (ekspor) : buah tropika, biofarmaka, tanaman hias tropika, bokar, beras *specialty*, mete, atsiri dan kelapa.
4. Substitusi impor : susu, tepung, jeruk, daging ayam dan telur.

Empat komoditas utama tersebut menjadi fokus pemerintah untuk dapat menjaga kebutuhan domestik. Berbagai FTA/PTA yang telah berjalan saat ini, apakah pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema untuk kepentingan nasional dan berhasil menjaga beberapa komoditas unggulan tersebut. Pada bagian berikutnya akan menjelaskan bagaimana perdagangan Indonesia dengan berbagai mitra FTA/PTA baik multilateral dan bilateral saat ini mendukung kepentingan nasional dalam sektor pertanian.


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 mencapai 55,2 juta unit yang terbagi dalam 54.559.969 unit usaha mikro, 602.195 unit usaha kecil dan 44.280 unit usaha menengah. Pada tahun 2012, UMKM mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,1% dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 97,2%.¹⁸

¹⁷ Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. 2011. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.

¹⁸ Kementerian Perdagangan, "Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM", 2013.

Selain itu, UMKM dilihat sebagai usaha yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan karena mampu bertahan ditengah krisis ekonomi yang menimpa Asia pada tahun 1997, dibandingkan dengan perusahaan besar yang terpaksa harus gulung tikar karena krisis ekonomi.¹⁹ Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik terdapat tren ekspor yang meningkat dilakukan oleh UMKM pada tahun 1997-2012. Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, UMKM berhasil meningkatkan ekspor dari US\$ 2,9 juta menjadi US\$ 15,4 juta, sekitar 10% pertahun. Bahkan pada masa krisis ekonomi terjadi peningkatan ekspor yang cukup signifikan sekitar US\$ 3,7 juta. Dari jumlah unit yang dimiliki oleh UMKM dan kontribusinya terhadap PDB, serta kemampuannya bertahan ditengah krisis ekonomi pada tahun 1997, UMKM memiliki posisi strategis dalam menunjang perekonomian ekonomi.

**Grafik 2. Ekspor UMKM dan Total Ekspor (minyak dan gas),
1997-2012 (dalam Juta US Dollar)**



Sumber : BPS

UMKM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijabarkan dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

¹⁹ Tulus Tambunan, "Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach : A Policy Experience from Indonesia", Journal of Small Business Management, April 2005;43,2, pp.138-139.

Tabel 11. Kriteria UMKM Indonesia

No.	Jenis Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sedangkan menurut Tulus Tambunan jika dilihat dari karakteristiknya UMKM di Indonesia dapat dibagi dalam 4 karakteristik ²⁰:

1. *Artisinal*: merupakan perusahaan mikro, dengan produktifitas dan upah yang rendah, sifatnya stagnan (tidak memiliki perkembangan pasar, peningkatan investasi, dan produksi tetap, tidak ada perkembangan dalam manajemen serta dalam organisasi usaha), target penjualan terbatas pada pasar domestik (yang memiliki penghasilan rendah), menggunakan alat-alat yang sederhana dan tradisional, produsennya biasanya tidak mampu membaca dan sangat pasif dalam melakukan pemasaran (produsen sama sekali tidak memiliki ide kemana barangnya akan dijual), peran dari perantara (*middlemen*) sangat besar, rendahnya kerjasama dan spesialisasi (tidak ada kerjasama dengan perusahaan tertentu), tidak ada dukungan dari pihak lain diluar produsen.
2. *Active*: menggunakan pekerja yang sudah terlatih dan memiliki teknologi yang lebih baik, dapat memasarkan barang secara nasional bahkan dapat mulai melakukan ekspor, aktif dalam pemasaran, memiliki jaringan dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.
3. *Dynamic*: Memiliki jaringan luar negeri yang luas, terdapat banyak pilihan teknologi serta melayani pasar yang lebih luas, perusahaan induk atau *leading firm* memiliki peranan besar.
4. *Advanced*: terdapat spesialisasi diantara perusahaan dan terdapat intensitas kerjasama yang tinggi diantara perusahaan tersebut, terdapat jaringan yang sangat kuat antara perusahaan dan *supplier* bahan baku, komponen, peralatan dan berbagai input yang lain, menyediakan jasa, melakukan proses penjualan,

²⁰ Tulus Tambunan, p. 143.

distribusi dan bank yang cukup berkembang, bekerjasama dengan pemerintah lokal, regional, atau bahkan pemerintah nasional, menyediakan pelatihan dan bekerjasama dengan universitas untuk riset, beberapa perusahaan memiliki orientasi ekspor (melalui eksportir).

Dari penjabaran kharakteristik UMKM diatas, jenis UMKM yang ada di Indonesia didominasi oleh jenis Artisinal. Menandakan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia merupakan “UMKM bayi” yang masih dalam tahan mikro yang masih harus bertahan. Untuk jenis UMKM yang paling maju adalah *advanced* yang banyak dikembangkan di perusahaan manufaktur di Brazil, India dan Meksiko.²¹ Beberapa UMKM di Indonesia yang mampu berkembang dan menembus pasar internasional biasanya adalah UMKM yang memiliki hubungan dengan perusahaan induk/ *leading firms*. Berikut adalah table UMKM yang berkembang dengan baik di Indonesia.

Tabel 12. UMKM Unggul di Indonesia²²

UMKM	Lokasi	Perusahaan Induk
Wig dan asesoris rambut	Purbalingga, Jawa Tengah	PT. Royal Korindah, PT. Indo Kores
Kerajinan tangan	Kasongan dan Sleman, Yogyakarta	PT Out of Asia
Kain tenun	Pekalongan, Jawa Tengah	PT. Pismatex
Mebel	Jepara, Jawa Tengah	Duta Jepara, Grista Mulya, Satin Abadi
Kerajinan dari kuningan	Juwana, Jawa Tengah	Krisna, Samarinda
Genteng	Kebumen, Jawa Tengah	Mas Sokka

Sumber : Supratikno, 2002a

Untuk mengetahui pertumbuhan UMKM secara umum dapat dilihat dari table perkembangan UMKM pada periode 1997-2012. Dapat terlihat dari table tersebut bahwa jumlah unit dari UMKM selalu bertumbuh dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2012 mencapai 53.823.732. Yang menarik dapat terlihat bahwa pertumbuhan nilai ekspor UMKM sangat fluktuatif, namun nilainya terus meningkat dari Rp.39.2777 Miliar menjadi 175.894 Miliar pada tahun 2012.

²¹ Tulus Tambunan, pp. 143-144.

²² Supratikno, H, “The Development of SME Clusters in Indonesia”, paper presented at the ASEAN Roundtable on “Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Southeast Asia’s Economic Development”, ISEAS, Singapore, November 7-8.

Tabel 13. Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012

No.	Indikator	Satuan	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	Jumlah UMKM	Unit	39769110	36813578	37911723	39784036	39964080	41944494	43460243	44777387
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	-7,42	2,98	4,94	0,45	4,96	3,61	3,93	
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	65601591	64313573	67169844	72704436	74687428	77807897	81942353	80446600
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	-1,96	4,44	8,24	8,73	4,18	5,81	-1,83	
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	363200,440	552945,40	647474,960	760089,450	791597,40	829614,40	876123,40	924483,60
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	52,24	17,10	17,39	4,15	4,80	5,61	5,52	
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	39277,070	69315,40	52594,120	75449,620	80846,520	87290,020	77036,710	95546,240
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	76,48	-24,32	43,45	7,14	7,97	-12,68	23,93	

No.	Indikator	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah UMKM	Unit	47017062	49821803	50145800	51009612	52764623	53823732	55206444	56534592
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	5,00	4,26	2,29	2,52	2,64	2,01	2,57	2,61
3	Jumlah Praga Merah UMKM	Orang	83586616	87109588	80491930	84024278	86211382	89401775	101722458	107567809
4	Pertumbuhan Jumlah Praga Merah UMKM	Persen	3,90	5,17	2,94	3,90	2,33	3,32	2,83	5,83
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	979712,90	1032573,90	1099301,10	1165753,20	1212599,30	1282571,80	1369326,00	1504928,20
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5,97	5,90	6,46	6,04	4,02	6,77	6,76	9,90
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	110338,06	123767,87	140363,84	178008,28	162254,52	175824,89	187441,82	206067,00
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	15,48	12,17	13,41	26,82	4,85	8,81	6,56	11,00

Source: Badan Pusat Statistik

Sumber : Badan Pusat Statistik

Posisi UMKM yang begitu strategis dalam perekonomian Indonesia, tentunya mendorong pemerintahan Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang mampu mendorong UMKM. Berikut adalah beberapa upaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong UMKM ;

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK/.05/2008 yang disebut sebagai program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki tujuan mengembangkan UMKM dan koperasi secara berkesinambungan. Pada September 2015, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang bertujuan mendorong pemberdayaan UMKM dengan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah memberikan kredit dengan bunga lebih kecil, dimana kredit pada umumnya memiliki Bungan 22-23 persen menjadi 12 persen. Data dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa periode November 2007 sampai dengan November 2014, total jumlah KUR yang telah diserap sekitar Rp 159,2 triliun kepada 12.145.201 debitur.

KUR merupakan program nonsubsidi bunga karena pelaksanaan program KUR sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga (DBK) milik perbankan. Pemerintah memberikan jaminan sebagian resiko kredit sebesar 70-80 persen melalui lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan milik pemerintah antara lain Jamkrindo, Askrido,

Jamkrida Jatim, dan Jamkrida Bali. Berbagai macam regulasi ditetapkan oleh bank pelasana, pemerintah hanya menetapkan ketentuan umum seperti kredit per nasabah untuk KUR Mikro sebesar 0-20 juta rupiah per debitur, sedangkan untuk KUR Retail sebesar 20 juta- 500 juta rupiah.²³

Tabel 14. Landasan Hukum Program Kebijakan KUR

Tahun	Landasan Hukum
2007	<ul style="list-style-type: none"> • Inpres No.6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riel dan Pemberdayaan UKM. • MoU antara pihak Pemerintah, bank penyalur, dan perusahaan penjamin.
2008	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 2/2008 tentang Lembaga Penjaminan. • Addendum I MoU terkait nilai pinjaman KUR maksimal 5 juta rupiah dengan tingkat suku bunga maksimal 24 persen. • PMK No. 135/PMK.05/2008 terkait besaran Imbal Jasa Pinjaman (IJP) sebesar 1,5 persen dan besar pinjaman sebesar 70%.
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Addendum II dan Addendum III MoU terkait KUR Mikro dengan plafon pinjaman maksimal 20 juta rupiah, dengan tingkat suku bunga maksimal 22%, dan KUR Ritel dengan plafon pinjaman maksimal 500 juta rupiah dengan tingkat suku bunga maksimal 14%, serta penjaminan. • KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang penambahan bank penyalur KUR (13 BPD antara lain : Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, Bank Papua). • PMK No.189/PMK.05/2010 terkait penambahan besaran IJP dari 1,5% menjadi 3,25%.
2011	<ul style="list-style-type: none"> • PMK No. 99/PMK.01/2011 tentang Perubahan Modal Disetor dari 50 Miliar rupiah menjadi 25 Miliar rupiah untuk perusahaan penjamin kredit daerah.
2012	<ul style="list-style-type: none"> • KEP-07/M.EKON/01/2012 terkait penambahan 2 perusahaan penjaminan kredit daerah dalam skema KUR, yaitu Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara. • Kep-08/M.EKON/_1/2012 terkait penambahan bank penyalur KUR (13 BPD antara lain BNI Syariah, BPD Kaltim, BPD Bengkulu, BPD Riau-Kepri, BPD NTT, BPD Sulsel, BPD Sumsel-Babel, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sumut, BPD Aceh, BPD Jambi, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Bali.

Sumber : Mely Damayanti dan Latif Adam, TNP2K Working Paper

²³ Mely Damayanti dan Latif Adam, "Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia, TNP2K Working Paper, April 2015, p.3.

Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)

Pada bulan Maret 2016 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) yang bertujuan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penyaluran bantuan kepada UKM akan dilakukan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ LPEI (Indonesia Exim Bank). Tingkat suku bunga sebesar 9% dan tanpa subsidi. Pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan kepada UMKM²⁴:

- KURBE Mikro : maksimal plafond sebesar 5 Miliar Rupiah
- KURBE Kecil : maksimal plafond sebesar 25 Miliar Rupiah (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar 15 Miliar Rupiah).
- KURBE Menengah : Maksimal plafond sebesar 50 Miliar Rupiah (dengan ketetuan maksimal KMKE sebesar 25 Miliar Rupiah).

Untuk jangka waktu KURBE sendiri paling lama adalah 3 tahun untuk KMKE atau 5 tahun untuk KIE. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koordinasi Ekonomi Kreatif, pemerintah mencoba untuk membedayakan perusahaan negara (BUMN) agar mampu berperan memberdayakan UMKM. Saat ini terdapat PT Sarinah, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Mega Eltra, PT Bhanda Ghara Reksa dan PT Pos. Pemerintah mendorong agar BUMN mampu menyediakan sistem informasi dengan data yang terpusat, sehingga mampu membuka kesempatan bagi para UMKM untuk melakukan ekspor.

Terlepas dari berbagai bantuan yang pemerintah telah berikan kepada UMKM, dalam praktiknya UMKM seringkali memiliki berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. UMKM di Indonesia pada umumnya masih memiliki kendala seperti masalah permodalan, kapasitas UMKM yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pemasaran, dan pemenuhan standarisasi internasional yang ada. Menurut data yang dimiliki oleh *Wholesale Private Banking* di Indonesia, dari total semua SME di Indonesia hanya sekitar 36% memiliki akun bank. Hal ini menunjukkan masih kurangnya akses

²⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Paket Kebijakan Ekonomi Minggu ke-V Maret 2016 (Tahap XI)", Jakarta, 29 Maret 2016.

UMKM terhadap skema finansial. Kebanyakan dari UMKM di Indonesia mengandalkan modal dari pribadi atau keluarga untuk menjalankan usahanya.²⁵

Selain kendala akses terhadap berbagai skema finansial, UMKM juga memiliki kendala lain. Dari data yang dipaparkan oleh *World Bank Enterprise*, hanya ada sekitar 25% perusahaan kecil yang secara legal teregistrasi ketika mereka memulai bisnisnya di Indonesia. Pajak yang tinggi, birokrasi yang rumit membuat perusahaan kecil tersebut enggan memproses legal usahanya.²⁶

2. UMKM dalam ASEAN FTA dengan Negara Mitra

ASEAN memiliki cetak biru yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan UMKM yang disebut sebagai *ASEAN Policy Blueprint for SME Development* (APBSD) tahun 2004-2014. APBSD ini memiliki tujuan untuk mempersempit kesenjangan diantara negara anggota negara ASEAN. Secara umum program ini disiapkan untuk meningkatkan daya saing, mempersiapkan SME berkembang lebih dinamis dengan cara menyediakan akses terhadap informasi, pasar, sumber daya manusia (SDM), keahlian, finansial dan teknologi. Sehingga diharapkan pada tahun 2015, APBSD mampu mewujudkan UMKM yang kompetitif, inovatif, memiliki kualitas produk yang mampu bersaing dengan produk luar negeri, mampu berpartisipasi dalam rantai pasokan global serta mampu mengambil keuntungan dari integrasi ekonomi ASEAN.²⁷

Tabel 15. Program *ASEAN Policy Blueprint* dalam mengembangkan UMKM

Program	Kegiatan
Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none">• Program untuk mengembangkan kewiraswastaan.• Meningkatkan kemampuan dan kemandirian UMKM dalam manajemen dan organisasi usaha.• Meningkatkan kemampuan UMKM guna meningkatkan jaringan antar perusahaan.• Meneliti dan melakukan <i>benchmarking</i> untuk mempelajari kepasitas UMKM, dinamisme dan daya saing.

²⁵ Maya Irjayanti, Anton Mulyono Azis, Puteri Andika Sari, "Indonesian SMEs Readiness for ASEAN Economic Community", 2016, p. 32.

²⁶ Annabelle Mourougane, "Promoting SME development in Indonesia", OECD Economics Department Working Papers No.995, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/5k918xk464f7-en>, p.11.

²⁷ Rafaelita M.Aldaba, "SME Development : Narrowing the Development Gap in the ASEAN Economic Community", Philippine Journal of Development, Number 71, First and Second Semester 2012, Volume XXXIX, Numbers 1&2, p.144.

Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan jaringan yang saling terhubung di kawasan regional dan subregional, bisnis online UMKM Meningkatkan kemampuan UMKM dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta e-commerce. Meneliti dan melakukan benchmarking guna mempersiapkan kemampuan UMKM sebagai subkontraktor dan kepatuhan terhadap peraturan subkontrak serta berbagai permintaan.
Akses terhadap finansial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan akses UMKM terhadap finansial. Adanya institusi finansial untuk meningkatkan kapasitas finansial UMKM Memperluas dan memperbanyak akses UMKM terhadap kredit.
Akses terhadap teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan teknologi yang dimiliki oleh UMKM dan transfer inovasi teknologi
Menciptakan lingkungan yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan simplifikasi, rasionalisasi prosedur registrasi yang harus dilakukan oleh UMKM dan menyediakan dukungan bagi UMKM. Menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi perkembangan UMKM Mempromosikan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan integrasi UMKM.

Sumber : Rafaelita M. Aldaba

Untuk dapat mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM di kawasan ASEAN dan beberapa partner utama ASEAN berikut terdapat data yang menjabarkan kendala utama UMKM diberbagai negara. Diharapkan dari data tersebut Indonesia dapat melihat posisi UMKM diantara negara ASEAN lain dan mitra dagang utama ASEAN lainnya.

Tabel 16. Kendala Utama UMKM Di berbagai Negara

Country	Main Constraints										
	Raw materials	Marketing	Capital	Energy	Information	Technology & skill	Infrastructure	Tax	Inflation	Market distortions	Labour issues**
Indonesia	v	v	v	v	v						
Philippines	v	v	v			v					
Viet Nam		v				v	v			v	
Cambodia		v	v			v				v	
Lao PDR	v	v						v	v		
Thailand	v	v	v		v	v					
Malaysia	v	v			v	v					
Brunei	v	v				v					
China	v	v				v	v			v	
India	v	v				v					
Pakistan	v	v								v	v
Bangladesh		v	v	v		v				v	
Nepal	v	v				v				v	

Sumber : Tambunan, 2009

Apabila dilihat pada tabel diatas, Indonesia mengalami kendala terkait UMKM dalam kemampuan dan teknologi, infrastruktur, pajak, stabilistas dan inflasi, penyimpangan pasar serta isu-isu terkait ketenagakerjaan. Sehingga perlu adanya kesinambungan peraturan dan dukungan dari pemerintah dalam berbagai upaya peningkatan pada beberapa aspek kendala terkait UMKM. Kendala terbesar UMKM masih pada tahapan mengenai ketentuan standarisasi ekspor produk tertentu dan pengetahuan terkait pelaksanaan ekspor, seperti misalnya di Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta,hanya sekitar 120 UMKM yang mengespor secara mandiri dari 400 eksportir. Sisanya menggunakan jasa perantara. Jumlah pelaku UMKM berbasis ekspor yang mengirim produk secara mandiri kurang dari 50 persen dari total UMKM di daerah ini. Di DIY terdapat setidaknya 600 ribu unit UMKM. Ia mengatakan pelaku UMKM menggunakan jasa perantara untuk mengekspor produknya karena terkendala kemampuan bahasa dan akses ke buyer yang minim.²⁸

Untuk mampu mempersiapkan strategi Indonesia dalam persaingan UMKM dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area atau saat ini berkembang menjadi ASEAN Economic Community. Perlu diketahui terlebih dahulu posisi atau daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Berikut adalah indeks daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2013-2014. Jika dilihat dari tabel dibawah ini Indonesia menduduki peringkat ke 5 (lima), dimana

²⁸ Tempo, Standard Produk Ketat, UMKM Gunakan Jasa Perantara Ekspor, (daring)

<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/20/090764453/standard-produk-ketat-umkm-gunakan-jasa-perantara-ekspor>, 10 April 2016.

Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Jika dilihat dalam persaingan global Indonesia menempati urutan ke 38 (tiga puluh delapan) dari 148 negara di dunia.

Tabel 17. Indeks Daya Saing Negara-Negara Anggota ASEAN Tahun 2013-2014

No.	Negara	Rangking	Nilai
1.	Singapore	2	5.61
2.	Malaysia	24	5.03
3.	Brunei Darussalam	26	4.95
4.	Thailand	37	4.54
5.	Indonesia	38	4.53
6.	Philippines	48	4.08
7.	Vietnam	59	4.29
8.	Laos	70	4.18
9.	Kamboja	88	4.01
10.	Timor Leste	138	3.25
11.	Mynamar	139	3.23

Sumber : *World Economic Forum* (2013)

Dalam proses pelaksanaan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia menetapkan produk hasil kayu dan otomotif menjadi produk yang akan diliberalisasikan terlebih dahulu atau masuk dalam program MEA yang disebut sebagai “*fast-tracking*”.


Rekomendasi yang berasal dari McKinsey adalah melakukan “*fast-tarcking*” beberapa sektor yang perlu diliberalisasi yaitu sebagai berikut barang-barang habis konsumsi dan elektronik, sektor pariwisata, agro-biotechnology, industri otomotif. Dalam hal ini AEM juga mengintifikasi terdapat sebelas sektor yang perlu diliberalisasikan. Sebagai berikut ²⁹:

- 1) Indonesia : Hasil kayu dan otomotif
- 2) Malaysia : Hasil karet, tekstil dan apparels
- 3) Mynmar : Produk pertanian dan perikanan
- 4) Philipina : Elektronik
- 5) Singapura : e-ASEAN dan kesehatan
- 6) Thailand : pariwisata dan airlines

²⁹ H. Soesastro, p.26.

Indonesia diantara negara-negara anggota ASEAN yang lain memiliki jumlah SME yang paling besar, dengan jumlah penduduk yang paling besar juga. Mayoritas dari UMKM di Indonesia bergerak dalam sektor pertanian, menempati peringkat berikutnya adalah perhotelan dan restoran, kemudian disusul oleh sektor manufaktur. Berikut adalah grafik prosentase dari sektor-sektor UMKM Indonesia.

Grafik 3. Presentase Sektor UMKM Indonesia



Source: National Agency of Statistics

Sedangkan jika dilihat dari kontribusi UMKM terhadap GDP negara-negara anggota ASEAN , Indonesia menempati peringkat pertama. Dimana sekitar 53,3 persen sektor UMKM menyumbangkan GDP Nasional. Sedangkan untuk peringkat kedua diduduki oleh Thailand. Dari tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor UMKM, Thailand menjadi saingan terberat Indonesia dalam sektor UMKM.

Tabel 18. Potensi UMKM dalam GDP Negara ASEAN

Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Brunei	-	-	-	-	-	-	-
Darussalam							
Kamboja	64,5	76,7	-	-	-	-	-
Indonesia	54,7	54,8	57,0	56,8	55,4	53,5	53,3

Malaysia	-	-	-	47,3	-	38,9	-
Singapore	-	-	34,7	-	-	-	-
Thailand	39,5	39,3	38,8	38,1	37,8	38,3	38,0
Philippines	-	-		39,0	-	-	-
Vietnam	-	-	-	-	-	-	-


Sumber : Tulus Tahi Hamongan Tambunan (2011)

3. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia Lingkup FTA ASEAN+dan Bilateral ASEAN (*ASEAN Trade in Goods Agreement*)

Sektor pertanian dalam kerangka ASEAN merupakan sektor sensitif sehingga pengaturan dalam skema FTA ASEAN lebih fleksibel dan tidak terlalu ketat. Hal tersebut dikarenakan mayoritas negara-negara ASEAN masih mengandalkan ekspor berupa produk-produk pertanian. Berbagai skema dan ketentuan dalam FTA ASEAN mensyaratkan beberapa perlindungan pada komoditas pertanian yang merupakan komoditas utama seperti beras dan gula misalnya yang tertuang pada *Protocol Special Treatment on Rice and Sugar*. Walau jumlah penurunan tarif dalam skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) merupakan yang terbesar yaitu 98% gula dan beras tetap memiliki tarif MFN. 99,11 % tarif ASEAN-6 pada tahun 2010 telah diturunkan menjadi 0 %, sedangkan 98,86 % tarif ASEAN-4 berkisar antara 0-5 %.

Pemerintah telah melakukan ratifikasi terkait perjanjian ATIGA melalui beberapa peraturan domestik seperti Keppres No. 85 Tahun 1995 (AFTA), Perpres No. 2 Tahun 2010 (ATIGA), Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2010 (ATIGA) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 208 Tahun 2012 (ATIGA). Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan yang ada pada skema ATIGA. Pemerintah melakukan komitmen tarif sesuai dengan kesepakatan yang ada sebelumnya. Namun tentu implikasi dari ATIGA terkait kondisi nasional dapat dilihat dari kinerja perdagangan sektor ini.

Grafik 4. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Negara ASEAN Tahun 2005-2014



Sumber : WITS

Secara keseluruhan selama periode 2005-2014 perdagangan sektor pertanian Indonesia masih mengalami surplus. Tren kinerja perdagangan sektor pertanian masih cenderung meningkat (grafik 4). Hanya saja seperti yang telah di jelaskan pada bagian awal, sub sektor perkebunan menjadi primadona ekspor Indonesia dan komoditas pangan menjadi komoditas impor utama Indonesia. Di sisi lain di pasar ASEAN Indonesia harus bersaing dengan berbagai negara ASEAN lainnya.

Tabel 19. *Market Share* Ekspor Indonesia ke Intra ASEAN


Komoditi	Negara Pesaing	Market Share Indonesia
CPO dan olahan lain sawit	Malaysia	89,94 %
Biji Kakao	Malaysia	94,9 %
Kopra (Kelapa)	Malaysia dan Filipina	63,90 %
Kopi	Vietnam	37,18 %
Lada	Vietnam	54,99 %
Karet alam	Thailand, Vietnam dan Singapura	12,26 %
Gandum	Thailand, Malaysia dan Singapura	3,48 %
Nenas	Filipina	57,89 %

Komoditi	Negara Pesaing	Market Share Indonesia
Mete	Vietnam, Singapura	8,61 %
Manioc/Cassava	Thailand dan Vietnam	3 %

Sumber : Dit Pemasaran Internasional, Ditjen PPHP


Tahun 2014 komposisi kinerja ekspor perdagangan sektor pertanian Indonesia sebesar 34% menuju Malaysia dan 24% ke Singapura. Indonesia mayorita mengekspor produk makanan olahan serta hasil perkebunan. Sedangkan ke Singapura berupa sayur-sayur sub sektor hortikultura (grafik 5). Apabila dilihat dari potensi produk pertanian di ASEAN, Indonesia masih memiliki pasar dan potensi peningkatan.

Grafik 5. Komposisi Ekspor Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-negara ASEAN Tahun 2014



Sumber : WITS

Grafik 6. Komposisi Impor Perdagangan Pertanian Indonesia dengan Negara-negara ASEAN Tahun 2014




Sumber : WITS

Saat ini pemerintah terus berupaya melakukan upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Peraturan domestik pendukung tersebut misalnya UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dimana perundangan tersebut menjelaskan dengan rinci bagaimana pemerintah berkeinginan mewujudkan kedaulatan, kemandarian dan ketahanan pangan. Perundangan tersebut nampaknya masih belum optimal. Tahun 2014, Thailand merupakan dengan ekspor tertinggi ke Indonesia yaitu sebesar 51% (grafik 6). Ekspor dari Thailand didominasi komoditas tanaman pangan. Secara mengejutkan data tersebut didukung pada grafik 6, yang menunjukkan impor beras dari Thailang berada pada peringkat 2 setelah Vietnam.

Pembatasan impor makanan pokok dan ekspor terkait UU Pangan hanya dimungkinkan jika pemerintah telah memenuhi kecukupan atau cadangan makanan dan kebutuhan konsumsi makanan pokok. Dengan kata lain, impor hanya dapat dilaksanakan jika produksi pangan dalam negeri tidak cukup atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri (Sudaryanto, 2015). Namun fakta nya Impor beras salah satu komoditas utama yang dilindungi tetap tinggi. Impor terbesar Indonesia berasal dari Vietnam dan Thailand (grafik 6). Dengan kata lain, keinginan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan masih terkendala pemenuhan produksi dari dalam negeri.

Grafik 7. Impor Beras Indonesia Tahun 2010-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015


Kesamaan keunggulan komparatif baik produk, geografis, budaya dsb di kawasan ASEAN membuat perdagangan di ASEAN relatif kompetitif. Sektor pertanian Indonesia di kawasan ASEAN masih terbilang cukup maju ketimbang negara lain, kecuali Malaysia, Thailand dan Vietnam. Namun untuk menghadapi dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam setiap FTA, pemerintah hendaknya menentukan dan menyiapkan komoditas pertanian andalan yang mampu bertahan dan menyerang di pasar ekspor.

ASEAN China FTA

Sejak tahun 2005 hingga 2014 Indonesia mengalami surplus cukup besar di sektor pertanian (grafik 8). Nilai surplus terbesar terjadi di sektor perkebunan, seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, aneka produk karet, minyak dan lemak dari sayuran, minyak kopra, biji coklat (pecah, setengah pecah, dan mentah), kopi, teh, gapelek iris dan kering.

Sebaliknya, impor terbesar terjadi pada subsektor hortikultura (seperti bawang putih segar, buah apel, pir dan kwini mandarin segar, dan komoditas buah lainnya). sedangkan subsektor pangan berupa benih gandum dan gandum lainnya, gula kasar, kacang kupas dan subsektor peternakan. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya Indonesia memiliki daya saing di sektor perkebunan. Sebaliknya, Indonesia mengalami tekanan di sektor hortikultura, pangan dan peternakan.

Grafik 8. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Cina Tahun 2005-2014



Sumber : WITS

Keuntungan daya saing tersebut tidak terlepas dari adanya skema Program Panen Awal (*Early Harvest Programme*), EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. Ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2004, merupakan komitmen pemotongan tarif bagi produk-produk sektor pertanian ASEAN yang masuk ke Cina. Produk-produk yang diterapkan dalam EHP seperti Bindatang-binatang hidup, daging yang dapat dimakan, ikan, produk susu, produk hewan lainnya, tanaman hidup, sayur-sayuran dan buah buahan.³⁰

Saat ini skema ASEAN-Cina (ACFTA) tidak begitu berpengaruh negatif terhadap sektor pertanian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja perdagangan Indonesia dengan Cina. Hanya perlu dipertimbangkan oleh pemerintah apakah surplus di sektor pertanian dapat secara konsisten atau tidak. Sehingga tetap perlu pembenahan terkait kualitas dan produktivitas dari beberapa produsen komoditas pertanian di Indonesia.

ASEAN Australia and New Zealand FTA

Kemampuan untuk mempergunakan kesempatan pasar 600 juta penduduk AANZFTA menjadi tantangan bagi industri Indonesia. Sebelum ANNZFTA efektif pada tahun 2011, nilai ekspor Indonesia ke Australia dan Selandia Baru dalam 2008-2010 hanya 3% dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia atau sekitar \$ 4,7 miliar dan tidak mengalami perubahan hingga implementasinya satu tahun kemudian namun nilainya naik menjadi \$5,9 miliar.³¹ Data tersebut merupakan nilai keseluruhan perdagangan Indonesia dengan kedua negara. Ekspor utama Indonesia ke kedua negara tersebut di dominasi sektor migas dan manufaktur. Sedangkan sektor pertanian menjadi sektor yang paling dirugikan dengan adanya skema AANZFTA. Penulis secara objektif harus mengatakan demikian. Hal tersebut didasari pada kinerja perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand.

³⁰ Lihat dalam pasal 6 ayat 3 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the people's Republic of China.

³¹ Kementerian Luar Negeri, Kajian Pemanfaatan Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Bagi Ekspor Pada Sektor Perindustrian Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Constant Market Share Analysis (CMSA), 2011

Tabel 20. Komitmen Indonesia di Sektor Sensitif: *Beef & Dairy Products*


#	HS Code	Descriptions	Tariff Rate 05	Import from NZ (US\$; 2005)	Import from AUS (US\$; 2005)	Commitment
1	0201.30.00.00	Meat, of bovine animals, boneless cuts, fresh or chilled-Boneless	5%	85,005	1,690.884	0% by 2020
2	0202.30.00.00	Meat, of bovine animals, boneless cuts, frozen-Boneless	5%	23,118,261	16,727,210	0% by 2020
3	0206.22.00.00	Offal, edible, of bovine animals, livers, frozen – Livers	5%	478,487	1,293,670	0% by 2020
4	0206.29.00.00	Offal, edible; of bovine animals (other than tongues and livers), frozen – Other	5%	7,744,974	10,646,357	0% by 2020
5	0401.30.00.00	Fresh milk –Of a fat content, by weight, exceeding 6%	5%	1,116,899	649,224	0% by 2018
6	0402.10.11.00	Milk powder --- Not containing added sugar or other	5%	28,599,846	28,957,791	0% by 2019
7	0402.21.90.00	Milk powder ---In other form	5%	21,320,184	1,644	0% by 2019
8	0402.29.10.00	Milk powder ---In powder form	5%	123,818	36,696,087	0% by 2019
9	0402.99.00.00	Milk powder – Other	5%	1,861,981	1,226,276	0% by 2019
10	0404.10.11.00	Dairy produce; --- Whey	5%	710,219	9,456,141	0% by 2017
11	0405.90.90.00	Dairy produce; fats and oils derived from milk (other than butter or dairy spreads) –Other	5%	1,554,381	1,055,946	0% by 2017

#	HS Code	Descriptions	Tariff Rate 05	Import from NZ (US\$; 2005)	Import from AUS (US\$; 2005)	Commitment
12	2004.10.00.00	Frozen French Fries	5%	2,875,491	458,671	0% by 2017
Total of the 12 tariff lines				89,589,546	108,859,901	

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2010


Walaupun Indonesia telah memberikan komitmen tarif untuk sektor sensitif yang kemungkinan akan diuntungkan oleh kedua negara tetap saja impor produk pertanian Indonesia dari kedua negara tersebut besar (tabel 20). Perjanjian AANZFTA apabila dikaji, cukup merugikan sektor pertanian. Australia dan New Zealand merupakan negara maju dengan kekuatan sektor pertanian yang tinggi. Kualitas dan standar yang baik membuat Australia dan New Zealand berhasil mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor utama mereka di pasar dunia.

Grafik 9. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Australia Tahun 2005-2014



Sumber : WITS

Grafik 10. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan New Zealand Tahun 2005-2014



Sumber : WITS


Apabila dilihat kinerja perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand mengalami peningkatan baik ekspor maupun eksport setelah terlaksananya AANZFTA. Hanya saja sektor pertanian menjadi imbas dengan defisitnya lebih dari 40% dari total eksport pertanian tiap tahunnya. Kesiapan sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan dalam negeri yang masih rendah membuat persaingan pada kerangka AANZFTA dinilai kurang efektif. Rencana pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan produksi untuk mencapai ketahanan pangan terbukti belum optimal dengan tingginya permintaan konsumsi daging dan produk peternakan lainnya. Selain itu, standar dan kualitas komoditas dari Australia dan New Zealand membuat produsen domestik kalah bersaing.

ASEAN India FTA

Sejak pemberlakuan AIFTA tahun 2010 kinerja perdagangan kedua negara mengalami peningkatan. Khususnya sektor pertanian, FTA ini memberikan pengaruh positif karena memberika nilai surplus bagi neraca perdagangan Indonesia. Baik India dan Indonesia sama-sama memiliki potensi pasar yang cukup besar. Pada tahun 2011, Indonesia mengalami surplus perdagangan terhadap India sebesar US\$ 9,4 miliar dari perdagangan non migas. Produk unggulan asal Indonesia merupakan CPO. Sedangkan impor utama Indonesia didominasi oleh peralatan telekomunikasi dari sektor pertanian,


Indonesia tidak memiliki angka yang signifikan terkait impor dari India. Sehingga dalam hal ini, Indonesia lebih diuntungkan. Hanya saja sejak tahun 2011 ekspor pertanian Indonesia ke India cenderung mengalami tren penurunan (grafik 11).

Grafik 11. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan India Tahun 2005-2014



Dalam skema penurunan tarif dalam AIFTA cukup menguntungkan bagi Indonesia khususnya di sektor pertanian. Ekspor utama Indonesia ke India didominasi oleh CPO berhasil menjadi primadona. Hal tersebut dikarenakan India secara bertahap menurunkan bea masuk atas CPO dari 80% menjadi 37,5% selama periode 2009-2018. Selain India terdapat 5 negara lain yang menjadi ekspor utama komoditas minyak sawit yaitu, India, Cina, Pakistan, Singapura dan Malaysia (grafik 11.)

Grafik 12. Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2010-2014




Sumber : BPS

Dikarenakan Indonesia dan India memiliki kemiripan dalam komoditas pertanian sehingga komitmen Indonesia dalam kerja sama dengan India sangat kecil yaitu hanya 48,7%. Berdasarkan data-data tersebut maka sektor pertanian dianggap kompetitif dalam persaingan AIFTA.

ASEAN Korea FTA

Perjanjian AKFTA yang berlaku sejak 2007 dan diimplementasi penuh tahun 2010 merdampak pula pada peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia akan mendapat manfaat dari akses pasar ekspor Indonesia ke Korea Selatan akan meningkat pada saat implementasi perjanjian ini. Hal tersebut disebabkan penghapusan tarif 70% pos tarif Korea Selatan dalam skema *Normal Track*. Produk-produk yang akan dihapuskan tarifnya pada waktu implementasi, antara lain binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, produk kayu dan sebagainya. Akses pasar ekspor Indonesia ke Korea pada tahun 2008 akan meningkat ± 95% pos tariff Korea dalam *Normal Track* akan dihapus. Sedangkan Tahun 2010, seluruh pos tariff Korea dalam NT akan dihapuskan, *Sensitive Track* AKFTA mencapai 464 pos tariff (HS-6 digit) antara lain perikanan, beras, gula, wine-alcohol, produk kimia, tekstil, baja, komponen dan sebagainya.

Grafik 13. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Korea Selatan Tahun 2005-2014




Sumber : WITS

Bagi sektor pertanian, kerangka perjanjian dengan Korea Selatan cukup menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja ekspor-impor antar kedua negara. Sejak tahun 2005-2014 Indonesia selalu mengalami surplus di perdagangan sektor pertanian (grafik 13). Ekspor utama dari Indonesia masih berasal dari sub sektor perkebunan dengan komoditas ekspor yaitu minyak sawit, kopi dan karet. Walau neraca perdagangan Indonesia dan Korea mengalami surplus di sektor pertanian, namun pemerintah harus lebih sigap apakah neraca positif ini akan terus konsisten. Posisi Korea Selatan sebagai negara maju akan lebih banyak diuntungkan dengan terbukanya pasar regional Asia Tenggara khususnya Indonesia. Konsekuensinya adalah kemungkinan jumlah barang Korea akan lebih banyak masuk ke Indonesia khususnya komoditas manufaktur.

Indonesia-Jepang EPA

IJEPA telah berlaku sejak tahun 2007, terkait sektor pertanian Indonesia tidak mengalami pengaruh yang signifikan. Neraca perdagangan di sektor pertanian sejak tahun 2005-2014 dengan Jepang mengalami surplus (grafik 13). Ekspor Indonesia yang memiliki daya saing di pasar Jepang: kopi, pala, karet, kakao, lada dan kelapa. Atas permintaan Jepang, Indonesia segera menghapus tarif untuk komoditi anggur segar, apel segar, peach segar termasuk nectarines, persimon segar, dll.³²

Grafik 14. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Jepang Tahun 2005-2014



Sumber : WITS

³² Hermanto, Peluang dan Tantangan Kerjasama di Bidang Pertanian dalam Kerangka Indonesia Japan Economic partnership Agreement (IJEPA), Balitbangtan, Kementerian Pertanian, 2015.

Dalam IJEPA, sektor pertanian cukup menjanjikan. Menurut Kementerian pertanian, Jepang telah membuka pasarnya untuk buah-buah tropis segar: mangga, pisang, nanas, manggis, rambutan, alpukat, durian, belimbing, dll. Seperti misalnya penetapan TRQ beberapa komoditas buah-buahan.

TRQ Pisang Segar :

- Volume TRQ pisang segar sebesar 1000 metrik ton per tahun dan tidak dikenakan tariff bea masuk (0%)
- Jika >1000 ton = tariff 10% untuk pengiriman periode 1 April – 30 September, dan 20% untuk pengiriman periode 1 Oktober – 31 Maret.

TRQ Nanas:

- Volume TRQ nanas diberikan oleh Jepang 1000 metrik ton dalam 5 tahun
- Produk nanas segar ukuran kecil dengan berat kurang dari 900 gram, utuh, tidak dipotong, dengan atau tanpa mahkotanya.

Dari beberapa pengecualian tersebut sayangnya pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi permintaan Jepang atas beberapa komoditas seperti Nanas dan Pisang. Saat ini sebanyak 96% pasar pisang di Jepang masih dikuasai Filipina, dan ditargetkan Indonesia akan menargetkan 10-15 persen pangsa pasar Jepang. Konsumsi per kapita pisang di Jepang rata-rata 7-8 kg per tahun atau 50 buah setahun dan sebanyak 80 persen dikonsumsi oleh rumah tangga.³³

Selain produktivitas lokal, produk Indonesia belum leluasa menembus pasar Jepang, akibat belum mampu memenuhi standar (hambatan non-tarif) dan tidak kontinyuitas. IJEPA tidak secara spesifik membuat kualifikasi standar yang menjadi hambatan nontarif di Jepang. Hal tersebut juga ditambah karakter masyarakat Jepang yang lebih menyukai produk nasional mereka. Walaupun sektor pertanian Indonesia cukup diuntungkan dengan perjanjian IJEPA, namun IJEPA seharusnya bisa lebih meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian Indonesia ke Jepang sehingga mampu meningkatkan kinerja perdagangan, investasi, dan transfer teknologi di masa akan datang.


³³ Antara, *Pisang Indonesia tembus pasar Jepang*, <http://www.antaranews.com/berita/504109/pisang-indonesia-tembus-pasar-jepang>

Indonesia-Pakistan PTA

Penandatanganan kerangka bilateral dengan Pakistan dikarenakan banyaknya kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara. Kepentingan Indonesia yang ingin meningkatkan ekspor CPO ke Pakistan sebelum tahun 2010 menunjukan angka yang kurang signifikan (grafik 15). Selain itu Pakistan juga ingin meningkatkan ekspor produk-produk unggulannya. Perjanjian Indonesia dan Pakistan hanya membuka 103 pos yang tarifnya dihilangkan.

Dalam daftar tersebut termasuk produk penting Pakistan yaitu buah-buahan segar, benang katun, kain katun, garmen siap pakai, dsb. Indonesia juga menawarkan akses pasar untuk jeruk dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan jeruk dari Pakistan dengan tarif 0%, yang akan memungkinkan kompetisi yang adil antar produk tersebut di pasar Indonesia. Pakistan menawarkan Indonesia total keringanan 287 tarif lines untuk akses pasar dengan tarif istimewa. Hal ini termasuk produk minyak sawit yang bisa dimakan (minyak mentah, stearin sawit, minyak sawit RBD, Palm Olein, minyak mentah inti sawit), panganan gula, produk cokelat, dsb.

Grafik 15. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan Pakistan Tahun 2005-2014



Diantara konsesi Pakistan yaitu perlakuan istimewa yang sama antara produk-produk minyak sawit yang datang dari Indonesia dan dari Malaysia dibawah perjanjian Pakistan-Malaysia Free Trade Agreement. Oleh karena itu, Indonesia akan mengekspor produk-produk minyak sawit yang bisa dimakan dengan margin 15% lebih rendah dari tarif *Most Favored Nation* (MFN) yang berlaku. Sehingga ekspor produk CPO dari Indonesia ke Pakistan sejak pemberlakuan IPPTA meningkat tajam (grafik 11). Untuk saat ini sektor pertanian masih diuntungkan dengan skema IPPTA yang berlaku dikarenakan surplusnya neraca perdagangan Indonesia dan Pakistan.

Bab IV. Kesiapan dan Prospek Sektor Pertanian dan UMKM Terhadap Ketentuan FTA

Sektor pertanian dan UMKM di Indonesia merupakan sektor yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat Indonesia. Kondisi sektor pertanian dan UMKM menjadi sebuah gambaran nyata apakah kedua sektor sensitif ini telah memperoleh keuntungan dari berbagai FTA/PTA yang telah dilaksanakan Indonesia saat ini. Selain itu, kondisi dan kesiapan kedua sektor ini juga dapat menjadi proyeksi bagaimana pemerintah mengambil kebijakan terkait negosiasi FTA/PTA di masa yang akan datang. Indonesia saat ini telah bergabung dalam 7 FTA/PTA. Selama perkembangannya tentu berimplikasi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Implikasi tersebut dapat menjadi tantangan untuk Indonesia dan juga peluang. Saat ini Indonesia tertarik untuk bergabung dalam TPP dan RCEP. Untuk menghadapi tersebut, Pemerintah harus secara cermat melihat kelemahan dan keunggulan Indonesia. Persiapan yang matang dari seluruh stakeholder maupun pelaku usaha sektor pertanian dan UMKM penting dalam memanfaatkan prospek dan menghadapi dampak FTA/PTA tersebut. Pada bagian ini akan membahas analisis kesiapan sektor pertanian dan UMKM berdasarkan hasil pengumpulan data pada FGD sebelumnya. Selain itu terdapat analisis mengenai prospek dan dampak dari keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA maupun RCEP dan TPP di masa akan datang.

A. Kesiapan Sektor Pertanian dan UMKM

Minimnya informasi dan pemahaman ketentuan FTA/PTA

Mayoritas pelaku usaha tani Indonesia masih menggunakan pola tradisional dengan statistik menurut usia menunjukkan bahwa 54,37% atau 14,21 juta rumah tangga petani berusia 35-54 tahun. Petani yang berusia lebih dari 54 tahun sebanyak 32,76 persen atau setara 8,56 juta rumah tangga. Sementara petani yang berusia kurang dari 35 tahun hanya 12,87 persen.³⁴ Sedangkan mengutip data dari Direktorat Pusat Kajian Strategis Kebijakan (KSKP) IPB, fakta lain menunjukan bahwa pertanian

³⁴ Badan Pusat Statistik

tanaman pangan merupakan subsektor yang paling rendah komposisi petani muda. Padahal subsektor tanaman pangan merupakan komoditas vital dalam sebuah negara khususnya pemerintah saat ini yang berkomitmen mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan.

Di sisi lain tingkat pendidikan yang masih rendah dan mayoritas petani yang berusia tua membuat mayoritas petani tradisional kurang memahami dengan perkembangan peraturan maupun persaingan saat ini. Petani selama ini memiliki kesadaran akan informasi yang rendah. Petani tidak tahu menahu mengenai aturan FTA/PTA yang ada, namun secara tidak langsung petani akan merasakan dampak dari liberalisasi perdagangan internasional berupa barang asing yang membanjiri pasar domestik (Informasi FGD, tanggal 10 Juni 2016).

Kurangnya informasi bukan hanya terjadi pada level produsen yaitu petani, Dinas Pertanian sebagai *stakeholder* tingkat daerah sepertinya kurang memberikan pemahaman mendalam terkait peraturan FTA/PTA yang telah dilaksanakan oleh Indonesia saat ini. Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah membuat informasi FTA/PTA serta kesiapan sektor yang akan dinegosiasikan kurang optimal. Seperti misalnya terkait dengan jumlah produksi dan potensi komoditas wilayah tertentu.

Persoalan standarisasi dan syarat tertentu dari beberapa negara kurang disosialisasikan. Balai Karantina Pertanian sebagai garda terdepan dalam menyaring lalu lintas produk-produk pertanian yang masuk dan keluar dari Indonesia. Ruang lingkup Balai Karantina hanya melakukan inspeksi dan menyampaikan syarat-syarat standarisasi yang diminta oleh berbagai negara. Selama petani sudah familiar dengan standarisasi proses karantina akan berjalan dengan lancar. (Informasi FGD, tanggal 10 Juni 2016). Namun, selama ini petani lokal masih kurang memahami berbagai kemudahan, persyaratan dan berbagai peraturan lain yang sebenarnya dapat menjadi peluang bagi produsen dalam melakukan ekspor komoditas pertaniannya. Sehingga masih banyak barang tertentu yang terhambat di Balai Karantina.

Produksi Komoditas Pertanian Rendah

FTA/PTA dianggap sebagai salah satu pendorong tingginya impor terhadap komoditas pertanian Indonesia. Namun, lebih jauh perlu dicermati perbandingan produktivitas, kebutuhan serta importasi komoditas pokok Indonesia. Apabila produksi dalam negeri terbatas maka impor terhadap kebutuhan komoditas dari luar akan lebih besar. Setidaknya terdapat beberapa bahan pokok yang dianggap sensitif mempengaruhi masyarakat luas yang akan dibahas pada bagian ini yaitu beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi.

Beras merupakan komoditas strategis dalam mendukung sektor ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Sejak dahulu hingga saat ini bahkan puluhan tahun yang akan datang, beras tetap menjadi sumber utama gizi dan energi lebih dari 90% penduduk Indonesia. Di antara makanan pokok lainnya, beras merupakan salah satu tanaman yang paling strategis dengan menyumbang sekitar 18,8% dari total nilai produksi pertanian di Indonesia. Beras baik dalam negeri maupun dalam skema FTA/PTA oleh pemerintah secara jelas dilindungi. Seperti dalam UU Pangan dan dalam skema ASEAN terdapat *Special Treatment on Rice and Sugar Protocol*. Kebutuhan dalam negeri terhadap komoditas ini terus meningkat setiap tahunnya. Prospek pengembangan beras dalam negeri seharusnya cukup cerah mengingat berpotensi mengisi kebutuhan dalam negeri.

Tabel 21. Produksi, Kebutuhan dan Impor Beras Indonesia Tahun 2010-2014

Tahun	Produksi Beras siap	Kebutuhan	Impor Beras (Ton)	Rasio Impor
	Konsumsi (Ton)	Beras (Ton)		Terhadap Kebutuhan Beras (%)
2010	37.371.255	31.209.767	687.583	2,2
2011	36.970.670	31.341.085	2.744.261	8,76
2012	38.825.600	31.461.684	1.927.563	6,13
2013	40.075.771	31.571.283	472.675	1,50
2014	39.823.915	31.669.570	230.241	0,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014.

Pada tabel 21 menunjukkan bahwa Indonesia masih surplus beras rata-rata 8 juta ton per tahun. Apabila dibandingkan dengan negara lain produktivitas padi Indonesia sekitar 5,3 juta ton/ha pada tahun 2015 lebih tinggi daripada Thailand dan Filipinan namun lebih rendah dari Cina dan Vietnam.³⁵ Meskipun pertumbuhan produksi beras mengalami tren peningkatan, namun biaya produksi beras di Indonesia lebih tinggi dari negara di Asia Timur dan Asia Selatan lainnya. Akibatnya petani tidak menerima pendapat yang cukup.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga beras terus merangkak naik dan relatif tinggi. Untuk kebijakan stabilisasi harga dan menutupi kebutuhan pada waktu tertentu Indonesia masih mengimpor beras. Tahun 2011-2012 merupakan tahun dimana secara signifikan Indonesia melakukan impor terhadap beras sebesar 2,7 juta ton di tahun 2011 dan 1,9 juta ton di tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan kekeringan yang parah ditambah dengan krisis komoditas pangan di pasar internasional. Namun, rata-rata rasio impor produksi selama 15 tahun terakhir relatif kecil hanya sekitar 2,7% per tahun.³⁶ Dengan kata lain, impor yang saat ini dilakukan pemerintah merupakan upaya stabilisasi harga dan tentu mengisi kebutuhan domestik yang relatif tidak stabil dikarenakan cuaca dan waktu tertentu seperti hari raya.


Selain beras, jagung merupakan bahan pangan alternatif dan sebagai kebutuhan pakan ternak. Indonesia merupakan lumbung jagung dunia dan menempati peringkat ke-8 dengan kontribusi 2,06% terhadap produk jagung dunia.³⁷ Berdasarkan data ARAM-I BPS tahun 2015, produksi jagung 20,67 juta ton atau naik 1,66 juta ton (8,72%) dibandingkan tahun 2014 dan merupakan produksi tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan produksi ini memberi nilai tambah ekonomi 5,3 triliun rupiah.

³⁵ T. Sudaryanto, *Policy to Achieve Self Sufficiency on Rice Production in Indonesia*, FTTC Agricultural Policy Platform, 2015.

³⁶ A. Suryana, *The State of Indonesia Food Security and Nutrition*, in E.Pasandaran (eds). "Toward a Sustainable Food Resilience in Indonesia". Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, Jakarta. 2015.

³⁷ Suwandi, *Indonesia Lumbung Jagung Harga Tinggi Tidak perlu Impor*, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, 2015.

Grafik 16. Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2010-2015



Sumber : (dalam Ton) Pusat Data Kementerian Pertanian

Produksi Jagung mengalami tren peningkatan (lihat grafik 16). Namun perlu dilihat produksi jagung dibandingkan dengan kebutuhan. Neraca jagung surplus 813 ribu ton, diperoleh dari produksi 20,66 juta ton dikurangi kebutuhan untuk industri pakan ternak 8,25 juta ton, pakan ternak lokal 6,61 juta ton (hasil survei 32%), industri pangan 4,09 juta ton (19,8%), konsumsi rumah tangga 0,39 juta ton (Susenas: 1,56 kg/kap/tahun), benih dan lainnya tidak sampai 500 ribu ton.³⁸ Adapun impor jagung lebih kepada pemanenan bahan baku pakan ternak, misal pada tahun 2014 dilakukan impor jagung total 3,29 juta ton senilai US\$ 857 juta. Impor Jagung berkontribusi dalam perekonomian dengan ikut menstabilkan harga.

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Produk tempe, tahu dan susu kedelai sangat diminati masyarakat Indonesia. Selain itu kedelai dalam bentuk minyak kedelai banyak digunakan sebagai bahan pendukung dalam pengolahan produk industri. Seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia maka semakin meningkatkan konsumsi kedelai dan produk turunannya. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan produksi kedelai dalam negeri. Kemampuan produksi kedelai Indonesia relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara lain.

³⁸ Ibid.

Tabel 22. Produksi Kedelai beberapa Negara Tahun 2009-2013

No	Negara	Jumlah Produksi (dalam ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Amerika Serikat	91.417.300	90.605.460	84.191.930	82.054.800	89.483.000
2	Brazil	57.345.382	68.756.343	74.815.447	65.848.857	81.699.787
3	Argentina	30.993.379	52.677.371	48.878.771	40.100.197	49.306.201
4	Tiongkok Daratan	14.981.000	15.083.000	14.485.000	13.050.000	12.500.000
5	India	9.964.500	12.736.000	12.214.000	14.666.000	11.948.000
6	Kanada	3.506.800	4.345.300	4.246.300	5.086.400	5.198.400
7	Bolivia	1.892.619	1.693.048	1.861.038	2.061.430	2.347.282
8	Indonesia	974.512	907.031	843.838	843.153	779.992

Sumber : FAO, 2013

Kedelai menjadi salah satu komoditas dengan impor yang paling tinggi dibandingkan produksi dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik FAO dengan negara-negara di dunia, produksi kedelai Indonesia kurang dari 1 juta ton (lihat tabel 22). Dibandingkan dengan negara-negara lain Indonesia mengalami penurunan produksi kedelai sejak tahun 2009-2013. Selain itu besaran produksi dengan konsumsi kedelai di Indonesia tidak seimbang (lihat tabel 23).

Tabel 23. Produktivitas Kedelai Indonesia Tahun 2009-2014

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Kekurangan
2009	727.791	974.512	2.020.528	-1.046.016
2010	660.823	907.031	2.329.041	-1.422.010
2011	631.425	843.838	2.000.615	-1.130.547
2012	568.000	843.153	2.428.100	-1.548.100
2013	551.000	779.992	2.490.490	-1.710.490
2014	615.000	954.000	2.552.890	-1.598.890

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Renstra Pertanian 2015-2019

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa, produksi kedelai Indonesia dari tahun 2009-2014 tidak mampu memenuhi konsumsi dalam negeri yang rata-rata berada pada kisaran 2,3 juta ton per tahun. Kekurangan produksi kedelai untuk memenuhi konsumsi berada pada rata-rata 1,4 juta ton per tahun dari 2009-2014.

Sehingga Indonesia harus mengimpor kedelai setiap tahunnya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. FTA/PTA saat ini tidak cukup mengakomodir penurunan tarif komoditas ini kecuali dengan Cina. Hal tersebut dikarenakan impor terbesar Indonesia berasal dari Amerika Serikat yang pada tahun 2011 mencapai 1,8 juta ton. Sedangkan negara lain seperti Argentina, Brazil dan Cina juga sebagai eksportir kedelai ke Indonesia.

Gula menjadi salah satu komoditas pangan pendukung utama di Indonesia. Gula yang diproduksi di Indonesia dihasilkan dari tanaman tebu. Gula di Indonesia yang digunakan untuk rumah tangga yaitu Gula Kristal Putih (GKP). Sedangkan Gula Kristal Rafinasi (GKR) digunakan untuk industri makanan, minuman atau farmasi. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi gula di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya.

Tabel 24. Produksi dan Kebutuhan Gula

Tahun	Produksi Gula (ton)	Konsumsi Gula (ton)	Defisit (ton)
2008	2.668.428	3.521.000	852.572
2009	2.527.374	4.302.000	1.774.626
2010	2.290.116	4.091.000	1.800.884
2011	2.228.140	4.503.000	2.274.860
2012	2.601.258	5.335.000	2.733.742

Gula yang dimaksud adalah Gula Kristal Putih (GKP), Gula Kristal Mentah (GKM), dan Gula Kristal Rafinasi.

Sumber : Kementerian Pertanian, 2013

Data diatas menunjukan bahwa terjadi penurunan produksi gula nasional selama rentang waktu 2008-2012 dan hanya naik pada tahun 2012. Penurunan produksi dikarenakan kurang efisiennya pabrik gula yang mayoritas merupakan peninggalan Belanda. Selain itu produktivitas gula nasional belum maksimal. Hal tersebut ditambah dengan luasan area perkebunan tebu yang belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi gula nasional tahun 2012 hanya mampu menyediakan 48,75 % dari kebutuhan gula nasional atau sebesar 2,6 juta ton. Ini berarti kebutuhan GKP sendiri sudah hampir bisa dipenuhi oleh pabrik gula di Indonesia. Hanya Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan gula GKR. Sehingga,

kebutuhan GKR dipenuhi melalui pabrik gula rafinasi yang melakukan impor GKM untuk kemudian diolah menjadi GKR.

Selain beberapa komoditas diatas, Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang hingga saat ini memberikan perbaikan gizi masyarakat terkait dengan protein hewani yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Selama perjalannya, permintaan akan daging sapi di Indonesia semakin meningkat. Protein hewani memang dapat diperoleh melalui kebutuhan akan daging ayam dan telur dalam negeri dan saat ini telah dipenuhi oleh produksi lokal.

Tabel 25. Konsumsi dan Produksi Daging Sapi Nasional Tahun 2010-2015

Tahun	Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Konsumsi per kapita/tahun (kg)
2010	436.450	418.249	1,76
2011	485.335	450.727	1,87
2012	508.905	510.937	2,09
2013	504.819	550.458	2,22
2014	497.669	593.517	2,36
2015	523.926	369.858	2,56

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data BPS, tahun 2010-2011 produksi daging sapi Indonesia masih dapat menutupi kebutuhan konsumsi. Namun konsumsi daging sapi melonjak di tahun 2012-2015. Hal tersebut tidak didukung oleh produksi daging sapi nasional (tabel 25). Sehingga pada akhirnya kembali harus menerima kenyataan bahwa perlu adanya impor daging misalnya dari Australia. Secara keseluruhan dari beberapa komoditas pangan pokok pertanian Indonesia, Indonesia belum cukup mampu memenuhi produksi dalam negeri. Sehingga perlu adanya impor komoditas pangan sensitif khususnya. FTA/PTA bukan menjadi satu-satunya alasan impor tersebut. Melainkan faktor kesiapan domestik dalam pemenuhan kebutuhan. Sebaliknya untuk subsektor perkebunan, seperti yang telah dijelaskan pada laporan sebelumnya, mempunyai peranan yang besar dalam mengisi neraca surplus sektor pertanian Indonesia dengan komoditas andalan seperti kakao, CPO, dan kopi.

Subsidi Pupuk dan Benih Bukan Solusi

Subsidi pertanian hingga saat ini terus dilakukan oleh pemerintah baik berupa subsidi pupuk dan benih tanaman. Pupuk dan benih merupakan dua komponen yang menentukan produksi pertanian pangan. Dalam mengejar swasembada beras, jagung, dan kedelai pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi pupuk dan benih misalnya pada tahun 2015 subsidi pupuk dalam APBN-P sebesar 9,5 juta ton senilai Rp 28 triliun sedangkan untuk subsidi benih sebesar Rp 2 triliun. Adapun selama ini subsidi benih dan pupuk di distribusikan oleh perusahaan BUMN. Pengadaan benih tahun 2016, pemerintah melakukan penunjukan langsung kepada PT PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani. Sedangkan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh 3 BUMN pupuk, yakni PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Selama ini subsidi pertanian berupa benih dan pupuk dianggap kurang optimal. Skema subsidi akan lebih bermanfaat jika melalui subsidi langsung yang tepat sasaran. hal tersebut dikarenakan mayoritas petani di Indonesia adalah penikmat produk pertanian itu sendiri. Sehingga dengan adanya subsidi langsung petani dapat membeli alat pertanian dan mengolah pupuk secara mandiri. Pada acara Kongres XVI Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) mengusulkan untuk menghapus subsidi pupuk sebagai upaya mendukung kemampuan petani menambah nilai penghasilannya yang masih tergantung pada penjualan satu produk pertanian saja.³⁹ pengalihan subsidi akan lebih baik pada pemenuhan produk alternatif pertanian seperti kemasan produk pertanian, ternak sapi yang terintegrasi dengan lahan sawah, limbah pertanian yang multi guna, program bibit unggul.

Penggunaan pupuk bersubsidi berupa pupuk dari pabrik telah bertahap di daerah khususnya Yogyakarta telah dikurangi dan diimbangi dengan pupuk organik buatan petani. Pernyataan senada dikemukakan perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi DIY yang mengatakan bahwa hal yang lebih penting dari subsidi pertanian adalah pemenuhan infrastruktur penunjang guna peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani Indonesia (hasil FGD, 10 Juni 2016).

³⁹ International Conference, Konferensi Nasional XVII dan Kongres XVI PERHEPI Tahun 2014

Infrastruktur pertanian di Indonesia selama ini kurang mendapatkan perhatian. Sedikitnya 3,21 juta hektare, atau 45% dari total jaringan irigasi di Indonesia, mengalami kerusakan. Kerusakan irigasi ini berkontribusi pada menurunnya produksi pertanian. Sementara itu, masih banyak juga lahan pertanian di Indonesia yang belum tersentuh sistem irigasi yang baik. Dari permasalahan tersebut maka selain subsidi yang kurang optimal, namun perbaikan infrastruktur pertanian akan jauh lebih bermanfaat.

Daya Saing Produk Lemah

Tergabung dalam kerangka FTA/PTA menuntut setiap sektor untuk siap bersaing termasuk sektor pertanian dan UMKM. Sektor pertanian nasional menghasilkan komoditas dan produk yang beragam. Keberagaman produk pertanian Indonesia dianggap sebagai tantangan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Komoditas pertanian Indonesia harus dapat di lihat dari keunggulan komparatif dan kompetitif setiap produknya. Selama ini tidak semua komoditas pertanian dapat bersaing di pasar global.

Daya saing produk hortikultura Indonesia saat ini dinilai masih lemah. Hasil dari pengolahan data sebelumnya menunjukkan selain karena kuantitas (jumlah produktivitas domestik) melainkan juga kualitas. Kualitas yang kalah bersaing dengan produk impor dilihat dari kelemahan sumber daya manusia dan budaya yang belum siap untuk menggunakan inovasi teknologi pendorong produksi. hortikultura. Usahatani hortikultura juga belum dilakukan secara komersial, namun masih terpencar-pencar, dilakukan sebagai kegiatan sambilan, dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada petani hortikultura. Preferensi konsumen produk hortikultura termasuk buah dan sayuran belum sepenuhnya dipertimbangkan untuk memperkuat kemampuan daya saing.⁴⁰ Komoditas tanaman pangan, Indonesia menjadi komoditas dengan defisit perdagangan terbesar. Impor terbesar produk tanaman pangan berasal dari komoditas kedelai, gandum dan beras. Daya saing pada produk ini nampak dari segi kuantitas atas kelemahan produksi dalam negeri dan sulitnya mengembangkan produk tersebut di dalam negeri. Sehingga kebutuhan dengan supplai tidak seimbang.

⁴⁰ Haryono, *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian*, IAARD Press, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2014.

Komoditas peternakan Indonesia merupakan komoditas dengan defisit perdagangan kedua terbesar. Hal tersebut menunjukkan ketidak mampuan Indonesia dalam berdaya saing dengan peternakan negara lain. Hanya komoditas tertentu yang masih dapat bersaing di pasar global seperti ternak babi, tepung tulang, vaksin dan asam amino.⁴¹ Sedangkan komoditas perkebunan menjadi komoditas yang cukup mampu bersaing di pasar global. Berdasarkan data maka dapat dikatakan bahwa kesiapan sub- sektor lain masih dirasa kurang optimal. Agar sub-sektor lain dapat bersaing di pasar global, pemangku kepentingan di sektor pertanian khususnya Kementerian Pertanian sangat berperan mendorong pengembangan produk pertanian andalan.


Sedangkan terkait UMKM, daya saing UMKM di Indonesia yang masih rendah (Sumartini, Dinas Peindustrian dan Perdagangan DIY dalam FGD, 10 Juni 2016). UMKM di Indonesia belum menggunakan teknologi yang tinggi dalam proses produksinya. Misalnya saja untuk mengukir sebuah furniture dibutuhkan waktu 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan sebuah produk, sedangkan Cina dengan teknologi yang lebih maju mampu menyelesaikan dalam satu hari. Hal ini tentunya mempengaruhi kuantitas produksi yang dihasilkan oleh UMKM. Selain itu kualitas dan standarisasi produk juga harus diperhatikan melihat produk yang dihasilkan oleh UMKM merupakan produk *hand made* yang dibuat oleh manusia terkadang tidak terstandarisasi dengan baik. Namun dilain pihak produk-produk *hand made* masih banyak digemari oleh pembeli asing, dimana hal ini masih menjadi keunggulan dari produk *hand made* Indonesia.

Dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas dunia, konsep mengenai daya saing menjadi sangat penting bagi perusahaan ataupun negara dalam memenangkan persaingan global saat ini. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing UMKM, antara lain adalah keahlian dan tingkat sumberdaya manusia maupun pendidikan, akses dan ketersedian modal, manajemen pengelolaan dan organisasi perusahaan yang baik, tingkat teknologi yang dimiliki, akses terhadap informasi dan berbagai sumber pendukung lain seperti energi, bahan baku, dll. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pangsa ekspor, pangsa pasar domestik dan

⁴¹ Ibid.

juga internasional, harga produk, kepuasan konsumen terhadap produk, pengembangan *research and development* (R&D).⁴²

Bagan 1. Daya Saing dan Faktor-Faktor Utama Penentu



Sumber : Tulus Tambunan

Masalah lain yang dihadapi Indonesia selain daya saing UMKM adalah untuk memulai bisnis baru membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit. Menurut survei dari *World Bank* melakukan survei di 111 negara, menempatkan Indonesia dalam urutan 110 karena dibutuhkan waktu sekitar 160 hari dalam mendirikan sebuah bisnis baru.⁴³

Sektor UMKM

Dari hasil *Forum Group Discussion* (FGD) dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM menikmati keuntungan dari adanya FTA dan PTA yang berjalan saat ini. Nilai ekspor sektor UMKM DIY saat ini semakin meningkat, di lain pihak impor juga meningkat (Sumartini, Dinas Peindustrian dan Perdagangan DIY dalam FGD, 10 Juni 2016). Namun jumlah impor yang meningkat tidak perlu dikhawatirkan karena impor

⁴² Tulus Tambunan, "Ukuran Daya Saing Koperasi dan UKM", Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, Kadin Indonesia, p.1.

⁴³ Jan ter Wengel dan Edgard Rodriguez, "SME Export Performance in Indonesia After the Crisis", *Small Business Economics* (2006) 26:25-37, DOI 10.1007/s11187-004-6491-y, Springer, 2006, pp. 26-27.

yang dilakukan mayoritas merupakan bahan baku dan bahan penolong serta sifatnya tidak konsumtif. Barang-barang impor ini kemudian akan diolah kembali oleh UMKM menjadi barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Misalnya saja DIY banyak melakukan impor kapas, kemudian diolah menjadi bahan garmen yang dieksport keluar, contoh lain adalah impor mesin yang banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk UMKM. Untuk mengetahui detail data barang-barang yang di eksport dan impor oleh UMKM DIY, berikut adalah data eksport dan impor UMKM DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2011-2015.

Tabel 26. Perkembangan Komoditi Utama Ekspor DIY Tahun 2011-2015

Komoditi	2011		2012		2013		2014		2015	
	Vol	Nilai								
Pakaian jadi tekstil	1,78	47,07	1,87	54,44	2,37	74,96	4,02	49,77	3,95	56,88
Mebel kayu	6,97	16,38	11,7	29,91	9,26	28,56	14,7	37,45	18,8	54,52
Sarung tangan kulit	0,39	21,75	0,45	23,37	0,51	28,33	1,10	35,56	0,56	26,37
Kerajinan Kayu	4,96	4,49	1,59	4,54	1,81	4,68	5,07	12,25	6,48	10,65
STK Sintetis	0,46	16,21	0,44	18,79	0,37	15,34	0,31	11,87	0,22	9,47
Atsiri Daun Cengkeh	1,00	2,06	0,19	3,21	0,27	4,01	0,38	7,29	1,00	15,00
Kulit Disamak	0,32	2,14	0,02	1,27	0,03	1,82	1,38	6,16	0,20	9,20
Kerajinan Batu	1,31	3,93	4,45	3,33	5,31	3,94	8,28	5,13	6,94	5,59
Kerajinan Kulit	0,21	1,74	0,54	7,82	0,88	10,31	0,28	3,97	0,02	0,61
Produk tekstil lainnya	0,56	1,34	0,22	1,66	0,96	4,12	0,41	3,14	0,63	3,23
Kerajinan Kertas	0,34	6,91	1,39	4,35	1,34	4,05	1,11	2,62	1,03	3,76

Komoditi	2011		2012		2013		2014		2015	
	Vol	Nilai								
Teh Hijau/Hitam	0,22	3,85	0,88	1,76	1,45	2,75	1,71	2,03	1,30	2,45
Kerajinan Bambu	0,08	0,49	0,56	1,28	0,92	2,63	1,37	2,12	0,68	0,88
Kerajinan Perak	0,85	0,89	0,06	1,70	0,03	1,79	0,02	1,43	0,01	1,54
Kerajinan kenanga	0,98	2,48	0,39	6,08	0,35	5,37	0,05	1,37	0,20	0,24
STK Kombinansi Poliurethan	2,34	1,24	0,0004	0,005	0,005	0,08	0,02	1,040	0,001	0,08
Arang Briket	0,16	1,80	2,00	1,16	1,67	1,06	0,88	0,76	0,13	0,12
Papan Kemas	0,36	0,72	2,20	3,32	1,77	2,83	0,26	0,27	2,31	1,86
Kerajinan Tanah Liat	0,85	0,89	0,92	1,06	0,96	1,03	0,20	0,19	1,33	1,29
Lampu	0,008	0,05	0,02	0,13	0,06	0,06	0,004	0,01	0,001	0,006
Sub Total	24,15	136,43	29,88	169,19	30,32	197,72	41,57	184,43	45,77	203,75
Komoditi lainnya	2,52	7,98	3,66	7,88	3,71	14,04	14,12	51,79	11,13	38,72
Total	26,67	144,41	33,54	177,07	37,03	211,76	55,69	236,22	56,9	242,47

Volume : juta kg, Nilai : juta US\$

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Dari data diatas terlihat bahwa nilai volume dan nilai ekspor DIY dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa PTA/FTA mendorong kegiatan ekspor UMKM. Produk mebel kayu dan kerajinan kayu menjadi produk ekspor tertinggi dari tahun 2011-2015. Dapat diketahui bahwa produk hasil olahan kayu banyak diminati oleh pasar internasional. Sedangkan volume dan nilai impor UMKM DIY dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 27. Perkembangan Impor Berdasarkan Komoditi Tahun 2011-2015

Komoditi	2011		2012		2013		2014		2015	
	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai
Mesin Pertanian	0,58	55,34	0,82	4,25	0,085	0,09	1,56	19,97	0,61	3,02
Tekstil	1,15	12,74	1,02	7,69	0,40	4,79	0,45	4,62	0,87	2,54
Plastik	0,01	0,18	0,007	0,05	0,00	0,04	0,32	0,38	0,001	0,007
Aksesoris	0,03	0,69	0,03	0,34	0,01	0,18	0,009	0,27	0,004	0,10
Kulit Disamak	0,58	5,85	0,02	0,54	-	-	82x10 ⁻⁶	0,002	0,02	0,03
Label	0,001	0,02	5x10 ⁻⁷	85x10 ⁻⁸	-	-	-	-	-	-
Kapas	0,00	0,00	0,01	0,10	-	-	-	-	-	-
Logo	0,04	0,74	0,004	0,19	-	-	-	-	-	-
Mesin Foto Copy	0,00	0,09	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Sub Total	2,39	75,66	1,91	13,16	0,50	5,10	2,34	25,24	1,50	5,69
Komoditi lainnya	0,03	0,32	0,00	0,05	1,39	149,89	0,01	0,24	0,31	3,71
Total	2,42	75,98	1,91	13,21	1,89	154,99	2,35	25,48	1,81	9,40

Volume : juta kg, Nilai : juta US\$

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dapat terlihat beberapa produk impor yang nilai dan volumenya naik dari tahun ke tahun namun cenderung stabil adalah mesin pertanian, tekstil, aksesoris. Sedang terdapat beberapa produk impor yang volume dan nilainya cenderung menurun dari tahun ke tahun seperti label, kapas, logo, mesin foto kopi, bahan pembantu penyamak kulit. Jika dilihat dari komoditi impor merupakan produk-produk pembantu untuk produksi seperti mesin dan juga barang-barang mentah seperti kapas, plastik dan bahan pembantu penyamak kulit. Sehingga imbas dari FTA/PTA terhadap impor UMKM belum banyak mempengaruhi peningkatan impor UMKM DIY.

B. Prospek dan Dampak Ketentuan FTA/PTA Sektor Pertanian dan UMKM

1. Prospek dan Dampak Keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA

Indonesia telah bergabung dalam 7 FTA/PTA. Selama perkembangannya tentu berimplikasi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Implikasi tersebut dapat menjadi tantangan untuk Indonesia dan juga peluang. Saat ini Indonesia tertarik untuk bergabung dalam TPP dan RCEP. Untuk menghadapi tersebut, Pemerintah harus secara cermat melihat kelemahan dan keunggulan Indonesia. Persiapan yang matang dari seluruh stakeholder maupun pelaku usaha sektor pertanian dan UMKM penting dalam memanfaatkan prospek dan menghadapi dampak FTA/PTA tersebut. Pada bagian ini akan membahas ringkasan mengenai prospek dan dampak negatif dari keterlibatan Indonesia dalam FTA/PTA maupun RCEP dan TPP di masa akan datang.

Tabel 28. Prospek dan Dampak Indonesia dalam Keterlibatan FTA/PTA

FTA	Prospek	Dampak
ASEAN FTA + Mitra	<ul style="list-style-type: none">Produk perkebunan Indonesia mengalami surplus dengan nilai ekspor yang tinggi khususnya ke negara-negara ASEAN+.Indonesia memiliki potensi, daya saing UMKM berada di peringkat 5 dengan negara-negara anggota ASEAN	<ul style="list-style-type: none">Kesiapan komoditas sub sektor pertanian lainnya masih belum optimal sehingga masih kalah bersaing. Seperti subsektor peternakan, hortikultura dan tanaman pangan.Masuknya produk Cina ke Indonesia lebih jauh dapat mematikan produsen lokal.
IJEPA	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke Jepang sebesar 5,23%	<ul style="list-style-type: none">Indonesia kurang memaksimalkan kemudahan dalam skema IJEPA. Misalnya tarif buah tropis segar yang masuk ke Jepang dikenakan tarif 0%.Berbagai penurunan tarif berakibat pada meningkatnya nilai impor produk otomotif dari Jepang.
IPPTA	<ul style="list-style-type: none">Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor produk CPO ke Pakistan	<ul style="list-style-type: none">Masuknya produk buah-buahan dari Pakistan perlu di antisipasi oleh pemerintah

Sumber : Diolah oleh penulis

Seperti yang telah di paparkan dalam tabel 28, tentu FTA/PTA memiliki prospek dan dampak baik dalam sektor pertanian maupun UMKM. Secara ringkas untuk sektor pertanian Indonesia prospek terbesar datang dari sub sektor perkebunan. Sektor UMKM memiliki prospek di ASEAN+ FTA dimana daya saing UMKM Indonesia berada di peringkat 5 dengan negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan dampak bagi sektor pertanian masih berfokus pada kemampuan domestik yang belum mencukupi sehingga importasi masih cukup tinggi. Dampak bagi sektor UMKM masih terkait pada masuknya produk-produk murah dari Cina dalam kerangka ACFTA. Apabila produsen lokal tidak mengantisipasi dan berinovasi, produk-produk murah dari Cina lebih jauh berdampak pada matinya produsen lokal.

2. *Trans-Pacific Partnership (TPP)*

Kendati TPP hanya melibatkan 12 negara, nilai perdagangannya mencakup 26% secara global. Apabila dilihat dari potensi pasar maka sesungguhnya dapat dijadikan peluang untuk Indonesia. Namun tentu, peluang yang dapat diperoleh oleh Indonesia perlu diperjuangkan untuk melindungi beberapa sektor sensitif saat ini. Untuk itu maka perlu melihat prospek dan dampak dari TPP pada kedua sektor yang merupakan sektor sensitif bagi Indonesia.

Sektor Pertanian

Komoditas pertanian utama Indonesia sebagian besar hanya di ekspor dan Impor ke Amerika Serikat. Sedangkan ekspor dan impor utama negara anggota TPP lainnya mayoritas telah memiliki perjanjian FTA/PTA dengan Indonesia sebelumnya seperti Australia, Malaysia, Jepang, New Zealand dan Singapura. Dari ke 12 negara anggota TPP Indonesia hanya belum memiliki perjanjian FTA/PTA baik dalam kerangka multilateral dan bilateral dengan Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Chile dan Peru. Negara-negara tersebut tidak memiliki angka signifikan terkait perdagangan sektor pertanian Indonesia. Walaupun tentu itu dapat menjadi peluang untuk Indonesia. Namun sayangnya, apabila Indonesia bergabung dalam TPP maka harus bersaing dengan negara TPP lainnya yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian, seperti Malaysia, Jepang, Australia dan New Zealand. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tahun 2014, tujuan ekspor sektor pertanian Indonesia masih didominasi India, Cina dan Amerika Serikat. Sedangkan impor terbesar berasal dari Amerika Serikat yaitu untuk komoditas gandum (tabel 29).

Tabel 29. Negara Asal Impor dan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia Tahun 2014

No.	Negara	Impor		Ekspor		
		Nilai (100 US\$)	Kontribusi (%)	Negara	Nilai (100 US\$)	Kontribusi (%)
1	Amerika Serikat	2.685.951	16,93	India	4.388.977	14,15
2	Australia	2.175.387	13,71	Cina	3.373.894	10,87
3	Brazil	1.548.130	9,76	Amerika Serikat	2.542.942	8,20
4	Argentina	1.397.939	8,81	Belanda	1.788.965	5,77
5	Cina	1.366.845	8,61	Pakistan	1.535.010	4,95
6	India	996.599	6,28	Malaysia	1.289.943	4,16
7	Thailand	637.522	4,02	Italia	1.195.664	3,85
8	New Zealand	581.233	3,66	Jepang	1.095.140	3,53
9	Canada	536.218	3,38	Singapura	1.086.749	3,50
10	Vietnam	343.486	2,16	Bangladesh	912.717	2,94
11	Lainnya	3.598.780	22,68	Lainnya	11.817.941	38,09
Total		15.868.090	100,00	Total	31.027.942	100,00

Catatan :

Oranye = Negara yang tergabung dalam TPP

Hijau = Negara yang tergabung dalam TPP dan RCEP

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015

Secara lebih rinci terdapat beberapa ketentuan TPP yang berpotensi bersinggungan terhadap sektor pertanian domestik. Ketentuan TPP menghendaki pembukaan pos tarif yang sebesar-besarnya termasuk dalam sektor pertanian. Seperti pada Chapter 2 terkait *Elimination of Custom Duties*. TPP melarang subsidi ekspor barang-barang pertanian, *safeguards measure* yang lebih ketat serta ketentuan pembatasan ekspor terkait ketahanan pangan yang lebih ketat lagi. Sedangkan untuk melihat GAP antara ketentuan TPPA dan regulasi domestik, penulis menyusun analisis dalam tabel 30 yang membahas perbandingan ketentuan TPPA dan ketentuan domestik.

Tabel 30. Ketentuan TPP dan GAP dengan Regulasi Nasional
Terkait Sektor Pertanian Indonesia

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
Chapter 2 National Treatment and Market Access				
1.	Article 2.3 National Treatment	Langkah-langkah <i>National Treatment</i> yang berdasarkan pasal III GATT serta beberapa persyaratan lain seperti pada ayat 2 tidak berlaku jika negara tersebut melampirkan pada Annex 2-A terkait <i>National Treatment and Import and Export Restriction</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Tahun 2010 Tentang Holtikultura - UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan - Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 103/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras - Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18/Permentan/OT.140/8/2013 Rekomendasi Impor Produk Holtikultura 	<i>Trade in Goods and Market Access</i> TPPA menerapkan aturan akses pasar yang luas dan kompleks. Penghapusan dan pengurangan hambatan tarif dan non tarif. Saat ini Indonesia masih melindungi sektor pertanian khususnya pertanian sesuai dengan perundangan dan peraturan terkait.
2.	Article 2.4 Elimination of Custom Duties	Pada ayat 2 setiap pihak harus progresif dalam menghilangkan bea pada barang asal sesuai dengan jadwal yang dilampirkan pada Annex 2-D (<i>Tariff Commitments</i>).		
3.	Article 2.10 Import and Export Restrictions	Ayat 1 dan 2 pelarangan terhadap pihak-pihak untuk melakukan pembatasan kecuali; <ol style="list-style-type: none"> 1. Diizinkan dalam rangka langkah penegakan <i>countervailing</i> dan <i>anti dumping duty</i>. 2. Pemenuhan persyaratan kinerja atau <i>performance requirement</i>. 		
4.	Section D : Tariff-Rate Quota Administration	TRQ konsisten dan sesuai dengan Pasal XIII GATT dan Article 2.12 Impor Licensing. Seluruh TRQ oleh pihak harus dimasukkan kedalam Schedule Commitment pada Annex 2-D Tariff Commitment.	Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting.	Pemerintah akan dihadapkan dengan ketentuan TPP dalam <i>safeguard measure</i> dan <i>import restriction</i> . Dalam perundangan terkait, pemerintah memberikan

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
5.	Article 2.24 Export Restrictions – Food Security	Tetap konsisten dengan Article XI:1 GATT tentang <i>Foodstuff</i> dan juga Article 12.1 AoA yang menjelaskan bahwa <i>Export Restriction</i> dapat dilakukan untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan makanan. Selain itu terdapat syarat-syarat bagi pihak yang menghadapi peristiwa <i>force majeure</i> untuk memberikan notifikasi terhadap pihak importir setidaknya 30 hari sebelum tanggal penetapan <i>Export Restrictions</i> berlaku. Namun perlu adanya konsultasi atas permintaan dsb terkait indikator yang relevan sebagai alasan akan tindakan <i>Export Restriction</i> .		dan penetapan khusus pada komoditas utama seperti makanan pokok, dsb.
6.	Article 2.26 Agricultural Safeguards	Barang pertanian dari semua pihak tidak dikenakan bea apabila sesuai dengan yang telah diterapkan dibawah AoA.		
7.	Section 3 : Agriculture Article 2.21 Agricultural Export Subsidies	Baik pada ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa para pihak menghendaki penghapusan subsidi ekspor untuk barang-barang pertanian dan larangan untuk melakukan subsidi ekspor.	UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Perlindungan petani dengan pemberian subsidi akan dibatasi oleh ketentuan TPP khususnya pada Article 2.21 dan 2.22 terkait subsidi ekspor. Sehingga upaya perlindungan dan pemberdayaan petani oleh pemerintah terancam tidak optimal.
8.	Article 2.22 Export Credits, Export Credit Guarantees or Insurance	Persaingan ekspor tetap menjadi prioritas utama dalam negosiasi tingkat multilateral untuk mengembangkan dan mengatur tentang penyediaan kredit ekspor, jaminan		

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
	Programmes	kredit ekspor dan program asuransi ekspor serta terkait transparansi.		
9.	Article 2.23 Agricultural Export State Trading Enterprises	Sejalan dengan kesepakatan WTO di masa akan datang untuk menghapus dan mendistorsi pembatasan perdagangan dari otoritas negara untuk mengekspor barang-barang pertanian. Dibutuhkan transparansi terkait operasi perusahaan perdagangan negara.	UU No. 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	Peran BUMN akan lebih ditujukan untuk kegiatan komersial, sehingga peran pendukung seperti BULOG, Perhutani dsb akan mengalami kesulitan dalam mendukung pemerintah dalam perlindungan dan pengembangan sektor pertanian.
10.	Chapter 17 State-Owned Enterprises	Dalam chapter ini berbagai rumusan seperti <i>Commercial Consideration, Anti Competitive, non-discrimination</i> dan <i>non-monopolised market</i> merupakan rumusan-rumusan yang berpotensi untuk membatasi BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya.		
11.	Chapter 7 Sanitary and Phytosanitary Measures	Chapter ini menjelaskan SPS sebagai hambatan non tarif untuk melindungi berbagai produk termasuk produk-produk pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan - Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan 	Di khawatirkan ketentuan SPS dalam TPPA lebih ketat dibandingkan dengan peraturan SPS domestik. Sehingga akan berpotensi kesulitan untuk menghadapi hambatan non tarif ketika barang dari Indonesia menuju negara-negara TPP. Namun sebaliknya negara-negara TPP lebih dimudahkan karena belum ada penyesuaian ketentuan.

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
12.	Chapter 18 Intellectual Property	Terkait sektor pertanian dijelaskan mengenai perlindungan terhadap produk kimia pertanian seperti pupuk dan dimungkinkan terkait benih tertentu.	UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Ketentuan dalam Chapter 18 Intellectual Property mengatur secara spesifik terkait Paten, Trademarks, Geographical Indications, Copyrights, Industrial Design, dan Trade Secret. Keseluruhan ketentuan tersebut tidak semuanya diatur dalam regulasi nasional. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan regulasi nasional untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada Chapter 18 tersebut.
13.	Chapter 25 Regulatory Coherence	Ketentuan pada chapter ini menjelaskan bahwa seluruh anggota diwajibkan untuk segera melakukan koherensi terkait seluruh ketentuan TPP ke dalam peraturan domestik.	UUD 1945 Pasal 33	Koherensi yang harus dilakukan Indonesia cukup berat mengingat isi perjanjian TPP sudah tidak dapat di negosiasikan. Sehingga ketentuan nasional yang harus segera menyesuaikan dengan isi perjanjian. Selain itu dalam TPP, sebagian besar hak negara dalam membuat regulasi pro domestik dikurangi. Tentu ini akan bertentangan dengan dasar negara yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada Chapter 7 *Sanitary and Phytosanitary Measures*, TPP menerapkan standar yang lebih tinggi dari WTO. Hal tersebut tentu akan mengurangi potensi ekspor dari negara berkembang seperti Indonesia. SPS seolah-olah memberikan perlindungan pada konsumen atas produk pertanian dan perikanan impor, pada kenyataannya malah memberikan perlindungan kepada produsen eksportir produk pertanian guna memuluskan negara-negara khususnya negara maju yang mempunyai standar yang tinggi terhadap kesehatan dan produk-produk pertanian.

Sedangkan terkait pertanian lainnya dalam Article 17.4 *Commercial Consideration*, peran BUMN sepenuhnya untuk mengejar keuntungan padahal hal tersebut tidak selaras bagaimana peran BUMN menjadi penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Peran BULOG dapat semakin terancam dalam menjaga suplai nasional dan melindungi rakyat. Walaupun peran BULOG saat ini tidak seoptimal masa orde baru, namun tentu masih mendukung pemerintah untuk menjaga harga dasar pembelian gabah, harga bahan pokok tetap stabil, mengelola stok pangan, dan menyalurkan beras untuk warga miskin atau raskin. Dengan ketentuan TPP tentu akan bertentangan karena BUMN harus berdasarkan pertimbangan komersial dalam melaksanakan kegiatannya.

Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual pada TPP juga akan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Perusahaan-perusahaan benih dan pestisida asing khususnya produk kimia pertanian akan diperkuat. Sehingga produk-produk pertanian negara maju yang disokong oleh teknologi tinggi akan membanjiri negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu benih-benih dari negara asing akan menyulitkan petani dalam membudidayakannya. Sehingga berpotensi mengorbankan kesejahteraan dan produktivitas petani.

Beberapa peraturan domestik yang telah ada saat ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam TPP. Seperti dalam tabel 30, terdapat beberapa ketentuan domestik seperti UU No. 13 Tahun 2010 Tentang Holtikultura, UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting, dan UUD 1945 Pasal 33.

Pengecualian dalam ketentuan TPP dinegosiasikan dengan berbagai pihak atau anggota lalu kesepakatan dimasukkan dalam *Annexes*. Sehingga peran Annex dalam TPP sangat penting sebagai hasil dari negosiasi setiap pihak. Seperti contoh terkait sektor Pertanian, Jepang memberikan pengecualian pada Annex 2-D Tariff Commitments, Jepang memiliki kepentingan terbanyak terkait perlindungan sektor pertanian dengan memasukkan beberapa notifikasi di Annex terkait *Tariff elimination*, TRQ, *Agricultural Safeguard Measures*, *Forest Good Safeguard Measure*, dan *Tariff Differentials*. Annex menjadi salah satu bagian dari negosiasi politik antar negara anggota diluar kesepakatan utuh framework TPP. Jepang mengikuti negosiasi TPP sejak tahun 2013, selain itu sebagai *trade off* atas kesepakatan annex mengenai komoditas pertanian, Jepang membuka industrinya.

Fleksibilitas pemberian pengecualian pada ketentuan TPP hanya dapat terlaksana apabila pemerintah dapat menegosiasikan sektor-sektor lain untuk menjadi sebuah *trade off* dalam rangka perlindungan sektor sensitif lainnya. Hal tersebut terjadi pada Jepang, dimana pada beberapa *annexes* Jepang dapat memasukkan beberapa pengecualian pengurangan tarif dan kuota komoditas tertentu seperti daging dan beras. Selain itu *tariff rate quotas* pada komoditas tertentu juga berhasil dimasukan dalam pengecualian tersebut.

Sektor UMKM

Terkait UMKM, terdapat Chapter khusus yang membahas mengenai hal tersebut yaitu pada Chapter 24 Small and Medium-Sized Enterprises. Hanya saja ketentuan tersebut masih bersifat umum dengan mengedepankan hal-hal terkait *capacity building*, kemudahan informasi, dan juga disyaratkan pembentukan komite SME dari para anggota TPP. Untuk Indonesia beberapa peraturan atau ketentuan ini belum menjadi sebuah kepastian bahwa UMKM Indonesia dapat bersaing di pasar TPP.

Sebagai informasi, selama periode 2010-2014, tren ekspor produk kerajinan Indonesia ke dunia mengalami pertumbuhan sebesar 2,63 persen. Sementara pertumbuhan ekspor produk kerajinan Indonesia ke Hong Kong selama periode yang sama mencapai 115,37 persen. Produk kerajinan Indonesia sukses mencatatkan nilai ekspor ke dunia pada 2014 sebesar US\$ 694,3 juta, di mana perdagangan ke Hong Kong

mencatat angka US\$ 39,5 juta. Hal ini menjadikan Hong Kong negara tujuan ekspor ketiga terbesar setelah Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Selain ketiga negara tersebut, target utama pasar ekspor produk kerajinan Indonesia lainnya adalah Inggris, Jerman, Australia, Belanda, Republik Korea, Prancis, dan Singapura.

Tabel 31. Ketentuan TPP dan GAP dengan Regulasi Nasional
Terkait Sektor UMKM Indonesia

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
Chapter 24 Small and Medium-Sized Enterprises				
1.	24.1 Information Sharing	<p>Setiap negara yang tergabung dalam TPPA berkewajiban memiliki website sebagai sumber informasi dan transparansi sistem yang berkaitan dengan produk UMKM.</p> <p>Setiap negara anggota berkewajiban untuk mematuhi berbagai peraturan dan hukum seperti : peraturan kepabeanan, peraturan HKI, peraturan berkaitan dengan <i>sanitary and phytosanitary measures</i>, regulasi investasi, regulasi pekerja, regulasi perpajakan, dll.</p>	Belum terdapat undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan sistem informasi UMKM	Mempersiapkan infrastruktur website dan pendaftaran khusus UMKM yang terintegrasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Data terkait sektor UMKM di Indonesia masih sangat terbatas.
2.	24.2 Committee on SMEs	<p>Dalam kerangka kerjasama TPPA akan dibentuk sebuah panitia yang bertugas untuk membantu memajukan sektor UMKM. Beberapa tugas dari panitia UMKM tersebut adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu UMKM memanfaatkan skema kerjasama TPPA. • Diskusi dan pertukaran ahli dalam sektor UMKM diantara negara anggota, mengadakan berbagai program pelatihan, pendidikan, bantuan finansial, mengidentifikasi partner bisnis. • Mengadakan seminar dan workshop 	UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM	Berbagai skema seperti pertukaran ahli, pelatihan, workshop sampai dengan capacity building yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia untuk mengembangkan UMKM.

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
		<p>untuk mendorong UMKM memanfaatkan skema kerjasama dalam TPPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjajaki kemungkinan untuk menerapkan <i>capacity building</i> 		
Chapter 4 Textile and Apparel Goods				
3.	Article 4.2 : Rules of Origin and Related Matters	<p>Suatu barang akan mendapatkan pengurangan tariff jika dikatakan "<i>originating good</i>" yakni ketika tidak lebih dari 10% dari total berat barang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam <i>Rules of Origin and Origin Procedures Chapter 3</i>.</p> <p>Suatu barang yang diimpor mendapatkan kebijakan <i>duty-free atau preferential tariff treatment</i> (ketika pihak eksportir and importir setuju), barang- barang yang dimaksud adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang yang dibuat dari industri rumahan menggunakan mesin tenun tangan. Pola kain tulis tangan dengan teknik tahan lilin. Barang dari industri rumahan yang masih dibuat dengan hand-made. Barang kerajinan tangan tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 tahun 2012 Peraturan Menteri Perdagangan No.85/M-DAG/PER/10/2015 	Mengkategorikan produk-produk UMKM yang dapat dikategorikan dalam Article 4.2 agar mendapatkan kebijakan <i>duty-free</i> dan <i>preferential tariff treatment</i> untuk memaksimalkan penggunaan kerangka TPP.
Chapter 7 Sanitary and Phytosanitary Measures				
4.		Chapter in menjelaskan dalam kerangka	Keputusan Menteri Agama R.I	Penerapan kerangka SPS

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
		SPS memungkinkan digunakan sebagai hambatan non-tarif untuk melindungi berbagai produk termasuk produk dari UMKM.	No.518 sertifikasi halal	<p>secara ketat mampu menghambat impor yang masuk dalam Indonesia, dalam kerangka TPP juga mengatur Penerapan sertifikasi halal sehingga dapat diterapkan syarat sertifikasi halal bagi makanan yang masuk Indonesia.</p> <p>Pemerintah saat ini belum wajibkan seluruh makanan yang masuk Indonesia bersertifikasi halal masih bersifat sukarela.</p> <p>Belum terdapat kerangka hukum yang mendukung kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk Indonesia.</p>

Chapter 15 Government Procurement

5.	Article 15.4 : General Principles	Tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada perusahaan lokal atau asing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM • Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 • Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 • Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa 	<p>Pada TPP penggunaan kandungan dan teknologi lokal bukan merupakan syarat investasi dan keringanan tarif. Namun dalam <i>Chapter Government Procurement</i> menjelaskan bahwa setiap anggota tidak boleh menetapkan peraturan diskriminasi terkait local content misalnya untuk</p>
----	--	--	---	---

No.	Ketentuan TPPA	Penjelasan	Regulasi Nasional Terkait	GAP dengan TPPA
			<p>Pemerintahan yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tatacara Perhitungan TKDN ● Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu Migas. 	mengutamakan produsen lokal dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Chapter 18 Intellectual Property


6.	Article 18.16 : Cooperation in the Are of Traditional Knowledge Article 18.55 : Protection	<p>Mengatur mengenai berbagai Hak Kekayaan Intelektual, dan juga HKI yang berfungsi untuk melindungi produk <i>Traditional Knowledge</i> (TK) yang banyak digunakan oleh UMKM.</p> <p>Setiap negara yang tergabung dalam TPP diwajibkan memiliki perlindungan terhadap desain industrinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ● Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten ● Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek Dagang ● Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ● Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ● Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 	<p>Standar yang dimiliki dalam TPP lebih ketat bila dibandingkan dengan TRIPS (<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>).</p> <p>Beberapa peraturan seperti <i>traditional knowledge</i> dan perlindungan desain industri belum diatur dalam peraturan domestik Indonesia.</p>
----	---	--	--	--

Beberapa peraturan dan ketentuan dalam TPP dan domestik tidak terdapat harmonisasi. Apabila ingin bergabung dengan TPP tentu terdapat berbagai *trade off*. Pada konteks pengadaan barang pemerintah (*government procurement*), kebijakan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Industri Migas misalnya akan bertabrakan langsung dengan prinsip-prinsip pengaturan TPP terkait dengan pengadaan barang pemerintah. Padahal kontribusi kebijakan ini sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2014 kebijakan TKDN berkontribusi kepada perekonomian Indonesia sebesar Rp. 209 Trilliun. Hal ini telah memberikan kesempatan kerja kepada sebanyak 899.400 Tenaga Kerja Indonesia dan menyumbang pada pendapatan rumah tangga Indonesia sebesar Rp.23,8 Trilliun (Laporan SKK Migas, 2015). Selain itu, ketentuan TPP tersebut juga akan berpotensi negatif pada produsen UMKM. Nantinya pemerintah tidak dapat memberdayakan UMKM dengan skema TKDN. Sehingga tentu akan mengurangi pasar UMKM dalam negeri.

3. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

Kerjasama perdagangan bebas RCEP memiliki potensi pasar 3,3 miliar penduduk dan total GDP 20 Triliun USD (28% GDP dunia) serta total perdagangan 10,1 triliun USD (28% perdagangan dunia). Proses perundingan RCEP masih terus berlangsung. Posisi ASEAN mempunyai peran yang lebih baik pada perundingan RCEP. Perundingan RCEP tidak menyentuh ke isu-isu sensitif. Isu dalam RCEP hanya menekankan pada perdagangan produk, kemungkinan penurunan bea-masuk, serta komitmen terhadap harmonisasi aturan-aturan perdagangan bebas dengan mitra yang sebelumnya telah ada. Secara geografis juga, RCEP lebih terbatas sehingga isu seperti HKI dan pertanian tidak dibahas lebih mendalam.

Grafik 17. Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia dengan ASEAN dan RCEP



Sumber : WITS

Dikarenakan RCEP merupakan kerangka menyatukan ketentuan yang telah ada sebelumnya dalam kerangka ASEAN FTA+ maka terkait dengan sektor pertanian, Indonesia masih dapat diuntungkan. Apabila berdasarkan data ekspor dan impor pertanian Indonesia ke negara-negara ASEAN dibandingkan dengan negara-negara ASEAN+ (RCEP) menunjukkan surplus yang jauh meningkat (grafik 17). Sektor pertanian akan lebih diuntungkan dalam hal ini, hanya seperti dalam penjelasan sebelumnya terbukanya pasar RCEP Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara yang memiliki sektor pertanian yang mumpuni seperti Australia, New Zealand, Vietnam dan Thailand. Kurangnya informasi terkait full text dalam RCEP membuat ketentuan RCEP sulit untuk dibandingkan dengan ketentuan domestik. Penelitian ini menilai bahwa ketentuan dalam RCEP tidak akan berbeda jauh dengan ASEAN FTA+ lainnya secara keseluruhan. Sebelumnya

4. Prospek TPP dan RCEP bagi Sektor Pertanian dan UMKM Indonesia

Karakteristik TPP sebagai perjanjian perdagangan bebas yang modern dan komprehensif dengan pembahasan 29 bab yang telah disepakati dan mencakup isu-isu sensitif. Dari sisi ekonomi Indonesia mempunyai potensi yang besar karena memasuki pasar yang lebih luas. Hanya saja pasar TPP yang didominasi oleh negara-negara maju akan menjadi hambatan bagaimana Indonesia bersaing didalamnya. Selain itu pertimbangan legal terkait TPP adalah harmonisasi peraturan TPP ke dalam peraturan domestik. Bagi Indonesia, harmonisasi standar ini dapat memberatkan terutama untuk

memenuhi standar SPS yang hingga saat ini masih menjadi kendala bagi produk-produk ekspor Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga masih memberikan perlakuan khusus bagi BUMN dalam berbagai bentuk subsidi, kredit ringan, perlindungan dagang, serta perlakuan preferensial untuk pengadaan pemerintah. Perlakuan khusus semacam ini diprediksi dapat menimbulkan konflik jika Indonesia tergabung dalam TPP terutama karena kebijakan kompetisi juga akan diharmonisasikan untuk memudahkan persaingan pasar bebas.

Terkait sektor sensitif yaitu pertanian, TPP mengindikasikan bahwa *Special and Differential Treatment* tidak akan diberlakukan untuk melindungi sektor sensitif negara berkembang. Beberapa sektor sensitif Indonesia seperti agrikultur akan terpengaruh oleh hal ini karena pemerintah Indonesia tidak dapat lagi menerapkan tarif dan/atau kuota terhadap produk yang termasuk dalam daftar sensitif (*Sensitive List*). Isu sensitif di TPP masih terfokus pada sektor agrikultur dan susu terutama bagi negara yang melindungi sektor tertentu seperti Jepang untuk beras dan gandum dan Kanada untuk produk susu. Amerika di satu sisi juga cukup proteksionis terhadap sektor gulanya seperti yang ditunjukkan dalam perjanjian bilateral AUSFTA dengan Australia yang merupakan eksportir gula yang cukup besar (Elms 2013, p. 377). Elemen lain yang perlu diperhatikan dalam liberalisasi agrikultur dalam konteks TPP adalah eliminasi *Tariff Rate Quota* yang selama ini menjadi praktik dagang secara bilateral maupun di WTO.

Tabel 32. Prospek dan Dampak TPP & RCEP bagi Sektor Pertanian Indonesia

FTA	Prospek	Dampak
TPP	<ul style="list-style-type: none"> - Produk perkebunan Indonesia dapat bersaing di pasar TPP - Impor komoditas gandum yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat berpotensi dipermudah. - Pembukaan pasar dari negara-negara TPP lainnya yang belum mempunyai perjanjian FTA dengan Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya peraturan proteksi domestik yang harus di rubah. - Standar yang tinggi membuat komoditas pertanian dan UMKM berpotensi akan lebih dirugikan. - Sulitnya bersaing dengan Jepang
RCEP	<ul style="list-style-type: none"> - Secara Politik Indonesia sebagai <i>traditional leader</i> ASEAN memiliki posisi tawar yang lebih baik. - RCEP sebagai tindak lanjut ASEAN+1 akan lebih memudahkan pelaku usaha domestik memahami aturan yang sebelumnya tumpang tindih. - Tingkat liberalisasi dan pengaturan sektor pertanian dan UMKM relatif lebih rendah dari TPP. - Tidak mengikutsertakan BUMN dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> - Sub sektor peternakan Indone sia harus siap bersaing dengan Australia, New Zealand. - Sektor UMKM akan lebih dirugikan dengan banyak masuknya produk Cina.

FTA	Prospek	Dampak
	<p>liberalisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCEP akan menjadi pasar terbesar dalam tingkat FTA - Sub sektor perkebunan Indonesia akan memperluas pasarnya dan bersaing hanya dengan Vietnam dan Malaysia. 	

Sumber : Diolah oleh penulis

Bagi sektor pertanian, TPP juga dapat membuka pasar potensial khususnya produk perkebunan seperti CPO. Keanggotaan Indonesia dalam TPP secara teori akan sangat mendorong ekspor CPO, terutama dengan negara yang masih belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Sebaliknya, Malaysia sebagai eksportir kedua terbesar dapat diuntungkan dengan keanggotaan di TPP dengan eliminasi tarif produknya untuk negara-negara TPP dan dapat menggeser Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar jika Indonesia memang belum menjadi anggota dari TPP.

Bagi sektor UMKM keanggotaan dalam TPP tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Apalagi ketentuan dalam TPP khususnya terkait *government procurement* dan BUMN akan sedikit mencederai bagaimana peran pemerintah dalam mendorong dan mengembangkan UMKM akan lebih dibatasi. Selama ini peraturan domestik baik perundangan terkait UMKM dan BUMN diciptakan untuk mendukung UMKM baik dalam skema kredit maupun *capacity building* dari tiap daerah. Di sisi lain, peningkatan potensi ekspor masih dapat dikatakan sebagai peluang. Hanya saja, kepastian sektor UMKM bergabung ke dalam rantai nilai global di TPP menjadi pertanyaan lanjutan.

Sedangkan keanggotaan RCEP lebih tertuju bagaimana ASEAN dapat mengharmonisasi ketentuan dengan berbagai mitra sebelumnya yang berpotensi tumpang tindih. *Noodle Bowl Syndrome* telah mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh karena sektor bisnis harus memperhatikan aturan yang berbeda di tiap FTA sementara di waktu yang sama juga meningkatkan penggunaan *preferential concession* (Damuri 2012). Fokus ke RCEP akan lebih memberi keuntungan bagi Indonesia. RCEP merupakan tindak lanjut jaring kerjasama ASEAN+1 yang mencerminkan penguatan kerjasama di ASEAN yang sudah lama diperjuangkan oleh Indonesia.⁴⁴

⁴⁴ Winanti, et. al, *Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP)* Pusat Studi Perdagangan Dunia, 2014

Sektor pertanian Indonesia dalam perdagangan bebas menjadi salah satu sektor sensitif. Kurang efisien karena teknologi dan pelaku kecil pertanian di Indonesia yang menjadi mayoritas masih dalam kondisi tertinggal sedangkan pelaku besar secara relatif lebih diuntungkan. Keuntungan keanggotaan dalam kerjasama ekonomi perdagangan sangat tergantung pada daya saing sektor yang diperdagangkan. Jika dibandingkan, negara maju yang tergabung dalam RCEP relatif lebih sedikit dibandingkan dengan TPP, sehingga Indonesia perlu lebih waspadai ekspansi produk asing, walaupun akses pasar ke negara maju juga akan terbuka. Daya saing perdagangan juga tergantung pada keuntungan komparatif sehingga negara perlu memiliki peta komoditi yang diperdagangkan, dimana suatu negara bisa berpartisipasi.

Mengambil contoh di ASEAN, Indonesia tidak terlalu diuntungkan karena produk negara anggota mirip. Maka dari itu, perdagangan lebih intens dengan negara di luar ASEAN. Terkait dengan tingkat liberalisasi, masih ada keterlibatan pemerintah, khususnya di pertanian melalui UU Pangan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan keterlibatan pemerintah yang diperbolehkan. Di sektor agrikultur, kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia belum dirumuskan dengan baik. Dalam UU Pangan, tercantum kewajiban pemerintah untuk mengadakan stok pangan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Terkait dengan hal ini, sebenarnya liberalisasi tidaklah sepenuhnya dijalankan terutama untuk negara-negara berkembang, misalnya untuk masalah pangan tersebut. Untuk UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kebijakan yang supotif terhadap petani, seperti kredit bank, asuransi pertanian, penjaminan pengambilan kredit, serta subsidi bunga.

Namun di sisi lain, kerjasama ekonomi ini juga mengatur mengenai perlindungan HKI, padahal Indonesia termasuk salah satu negara dengan pelanggaran HKI terbesar. Oleh karena itu tetap diperlukan persiapan yang tidak sedikit bagi Indonesia. Dalam RCEP isu seperti HKI tidak dibahas secara lebih rinci berbeda dengan TPP yang telah memasukkan dalam chapter. Dalam konteks ini, bagi negara-negara RCEP, isu mengenai perlindungan HKI masih sangat sensitif dan setiap negara masih berkepentingan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Hanya saja kedepannya, pemerintah memang harus terus melakukan harmonisasi terkait ketentuan HKI dan mempersiapkan sektor-sektor yang bersinggungan dengan HKI seperti sektor pertanian dan UMKM.

RCEP yang diproyeksikan sebagai FTA terluas di dunia tentu akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Daya tarik pasar domestik yang konsumtif harus dimanfaatkan dengan optimal. Peningkatan kualitas produk Indonesia khususnya UMKM harus terus dilakukan. Dalam hal ini, UMKM harus memperoleh perlindungan sesuai dengan kemampuan tersebut. Perlindungan ini dibutuhkan karena UMKM Indonesia belum siap sepenuhnya. Masih banyak usaha yang masih dalam lindungan dinas-dinas yang perlu diberi pelatihan manajemen keuangan dan promosi. Ini berarti masih banyak usaha kecil menengah yang belum cukup siap, berbeda dengan industri yang berorientasi ekspor. Dalam majalah Kontan (Krisna dan Utami 2014) menyebutkan bahwa industri Indonesia belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan hanya 31% industri yang memiliki daya saing.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perdagangan bebas dalam sektor kerajinan dipandang lebih banyak membawa hasil positif (Panzuri Amir Ketua APIKRI Yogyakarta, wawancara, 10 Juli 2014). Dari 14 sektor negosiasi yang terdapat di ASEAN tidak ada yang secara spesifik mengatur tentang kerajinan. Jadi MEA tidak terlalu berpengaruh terhadap eksistensi produk APIKRI. Walaupun MEA sendiri mengatur industri kreatif, maka industri fashion yang akan terdampak langsung. Produk kerajinan yang terdapat di lingkup ASEAN hampir mirip satu sama lain. Namun, *craftmenship* perajin Indonesia lebih berkualitas tinggi dibanding negara-negara di Asia bahkan dunia. dengan bergabung RCEP tentu secara ekonomi subsektor UMKM yaitu kerajinan akan sedikit diuntungkan. Namun tentu berbagai kendala seperti kualitas tenaga kerja, kurangnya kepedulian terhadap standar dan ketentuan regulasi tujuan ekspor serta berbagai kendala lain harus menjadi fokus bagi seluruh *stakeholder* dalam mengembangkan UMKM di Indonesia yang berdaya saing.

5. Potensi Komoditas Pertanian Indonesia

Sebagai bagian dari penentuan strategi di masa akan datang, penting untuk melihat potensi komoditas sensitif dari Indonesia. Penulis merinci dalam tabel 33 dan tabel 34. Pada kedua tabel tersebut ditemukan bahwa potensi beberapa komoditas unggulan masih dapat ditingkatkan khususnya sub sektor perkebunan. Terkait dengan potensi komoditas sub sektor perkebunan melalui skema TPP (jika Indonesia bergabung), saat ini hanya mengalami surplus dengan Amerika Serikat. Apabila dilihat

dari 5 bahan pangan utama Indonesia memang potensi impor terlihat lebih signifikan. Hal tersebut berkaitan dengan produktivitas domestik yang belum mencukupi, kebutuhan untuk penyimpanan waktu tertentu dan juga berbagai kemudahan yang telah di negosiasikan dalam FTA/PTA.

Tabel 33. Potensi Komoditas Pangan Utama Indonesia dalam FTA/PTA

FTA	Pertanian				
	Beras	Jagung	Kedelai	Gula	Daging Sapi
ASEAN+ FTA	Impor beras Indonesia masih tinggi khususnya dari Vietnam, Thailand, Cina dan India. Perlindungan rice and sugar protocol.	Potensi komoditas jagung relatif tidak signifikan. Impor yang rendah hanya berasal dari India dan Thailand	n.a	Perlindungan komoditas gula masih tinggi.	Produktivitas lokal rendah menyebabkan impor dari Australia dan New Zealand cukup tinggi.
IJEPA	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
IPPTA	Pakistan masuk 5 eksportir beras ke Indonesia	n.a	n.a	n.a	n.a
RCEP	Kemungkinan besar sama dengan skema ASEAN+ FTA				
TPP	n.a	Amerika Serikat sebagai eksportir jagung ke Indonesia	Meningkatnya impor kedelai dari Amerika Serikat sebagai negara produsen kedelai terbesar di Dunia.	n.a	n.a

Sumber : BPS dan diolah penulis

Tabel 34. Potensi Komoditas Perkebunan Indonesia dalam FTA/PTA

FTA/PTA	Sub sektor perkebunan				
	Kopi	Kakao	Kelapa sawit	Rempah dan Teh	Karet
ASEAN+ FTA	<i>Market share</i> Indonesia 37,18%	Indonesia masih menguasai pasar kakao dengan pesaing Malaysia	<i>Market Share</i> Indonesia masih 89,94% dengan pesaing Malaysia. India, Cina, Pakistan dan Malaysia menjadi tujuan ekspor utama CPO Indonesia.	Ekspor teh Indonesia mayoritas ke Malaysia	Tujuan ekspor karet Indonesia mayoritas ke Cina, Jepang dan Korea Selatan.
IJEPA	Ekspor kopi Indonesia ke Jepang berada pada peringkat kedua setelah AS.	n.a	n.a	n.a	Ekspor karet Indonesia ke Jepang berada di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina.
IPPTA	n.a	n.a	Ekspor CPO Indonesia ke Pakistan berada di peringkat ketiga setelah India dan Cina.	Ekspor teh ke Pakistan menjadi urutan kedua.	n.a
RCEP	Kemungkinan besar sama dengan skema ASEAN+ FTA				
TPP	Ekspor utama Indonesia adalah Amerika Serikat.	Amerika Serikat menjadi tujuan utama ekspor dari kakao Indonesia.	Indonesia dapat membuka komoditas unggulan CPO ke pasar TPP.	n.a	Ekspor karet terbesar ke Amerika Serikat berpotensi diberikan tarif 0% jika Indonesia bergabung dalam TPP

Sumber : BPS dan diolah penulis

Bab V. Penutup

Tidak dapat dihindari bahwa menimbang perkembangan yang terkait dengan FTA/PTA saat ini, menuntut Indonesia bergabung didalamnya. Skema dan berbagai peraturan yang disepakati dalam lingkup FTA/PTA juga menuntut Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas berbagai sektor domestik. Keterlibatan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Namun selama ini Indonesia masih dianggap belum siap dalam meraih keuntungan maksimal melalui skema FTA/PTA. Sebagai langkah antisipatif untuk menghadapai FTA/PTA di masa yang akan datang, pemerintah dapat memperhatikan beberapa strategi kebijakan guna melindungi sektor pertanian dan UMKM serta mampu meningkatkan kapasitas produktifitas perdagangan Indonesia.

A. Strategi Perlindungan Sektor Pertanian dan UMKM

Perlindungan terhadap sektor pertanian dan UMKM telah tertuang dalam peraturan domestik baik dalam Undang-undang Dasar, maupun secara spesifik dalam UU Pangan, Perlindungan Petani dan pemberdayaan petani, UU Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Perpres Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting. Sedangkan terkait UMKM secara spesifik dijelaskan dalam UU UMKM.

Dalam perkembangannya peraturan perundangan domestik yang ada belum secara optimal mengakomodasi kepentingan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Pada tahun 2012, Program kemitraan terpadu yang diusung oleh Pemerintah Indonesia, yang difasilitasi pelaksanaannya oleh *Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro)* ini telah berhasil menjangkau lebih dari 445 ribu petani pada 2015, dengan luas area mencapai lebih

dari 350 ribu hektar. Dari tingkat partisipasi petani pada 2015, program ini menjangkau 83 ribu petani dan total lahan mencapai 67 ribu hektare.⁴⁵

Visi dari PISAgro selaras dengan visi *World Economic Forum* (WEF) dengan melakukan tindakan nyata untuk mempercepat perubahan yang diperlukan dalam mengatasi masalah ketahanan pangan. Inisiatif oleh Pemerintah Indonesia segera didukung oleh tujuh perusahaan swasta: Bayer CropScience, Indofood, McKinsey, Nestle Indonesia, Sinar Mas, Syngenta dan Unilever untuk membentuk *platform Public Private Partnership*. Tujuh perusahaan yang dikenal sebagai pendiri PISAgro. PISAgro itu bercita-cita menyediakan platform untuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian Indonesia. PISAgro didirikan untuk memfasilitasi dialog, memobilisasi komitmen dan kemitraan baru yang menghubungkan kekuatan masing-masing pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai target peningkatan 20% dalam produktivitas pertanian, peningkatan 20% dalam pendapatan petani dan 20% penurunan emisi gas rumah kaca di setiap dekade.⁴⁶

Sekretariat PISAgro didirikan sebagai badan koordinasi untuk mendukung kegiatan kemitraan yang meliputi komite operasi tingkat kepemimpinan dan kelompok kerja berbasis komoditas. Hal ini juga memfasilitasi keselarasan dari para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan global dan Indonesia, lembaga internasional, masyarakat sipil, organisasi petani, dan departemen pemerintah. Sekretariat juga bertanggung jawab untuk melibatkan para pemangku kepentingan baru dan penanganan komunikasi dan kegiatan media.

Dalam prakteknya hasil dari negosiasi pada skema FTA/PTA tertuang pada *schedule commitment*. *Schedule commitment* dapat dianggap sebagai keberhasilan atau kerugian sebuah negara dalam menegosiasikan efek dari sektor tertentu. Setidaknya penulis mendapati 7 FTA/PTA yang telah berjalan dan diratifikasi lalu kemudian dikeluarkannya peraturan menteri keuangan sebagai acuan tarif komoditas yang masuk ke Indonesia khususnya sektor pertanian. Penulis merumuskan dalam tabel 35 dengan indikator beberapa komoditas sensitif Indonesia.

⁴⁵ PISAgro, *History*, <<http://www.pisagro.org/history>> 2016

⁴⁶ Ibid.

Tabel 35. Perlindungan Komoditas pertanian Indonesia dalam FTA/PTA

No.	FTA/PTA	Tarif dalam <i>Schedule Commitment</i>
1.	ATIGA (PMK 2080112012)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beras [10.06], Tarif turunan beras turun dari 30% (2013 & 2014) menjadi 25% (2015) 2. Jagung [10.05], Tarif turunan jagung adalah 0% (2013 – 2015) 3. Kedelai [12.01], Tarif turunan kedelai adalah 0% (2013 – 2015) 4. Gula [17.01], Tarif turunan gula bit dan gula murni adalah 25% (2013), 20% (2014), dan 10% (2015). Tarif turunan gula tebu adalah 15% (2013), 10% (2014), dan 5% (2015) 5. Daging Sapi, Tarif turunan daging sapi adalah 0% (2013 – 2015) 6. Kopi [09.01], Tarif turunan kopi adalah 0% (2013 – 2015) 7. Kakao [18.01], Tarif turunan kakao adalah 0% (2013 – 2015) 8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan kelapa sawit adalah 0% (2013 – 2015) 9. Rempah dan Teh [09.02][09.03], Tarif turunan rempah dan teh adalah 0% (2013 – 2015)
2.	AANZFTA (PMK2080112013)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beras [10.06], Tarif turunan beras adalah MFN (2014 – 2020) 2. Jagung [10.05], Tarif turunan jagung adalah 0% (2014 – 2020) 3. Kedelai [12.01], Tarif turunan kedelai adalah 0% (2014 – 2020) 4. Gula [17.01], Tarif turunan gula bit, gula murni dan gula tebu adalah MFN (2014 – 2020) 5. Daging Sapi, Tarif turunan daging sapi adalah 0% - 5% (2014 – 2020) 6. Kopi [09.01], Tarif turunan kopi adalah 0% (2014 – 2020) 7. Kakao [18.01], Tarif turunan kakao adalah 0% (2014 – 2020) 8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan kelapa sawit adalah 0% (2014 – 2020) 9. Rempah dan Teh [09.02][09.04], Tarif turunan rempah dan teh adalah 0% (2014 – 2020) 10. Dairy Product (susu), Tarif turunan susu adalah 5% - 0% (2014 – 2019)
3.	AIFTA (PMK2210112012)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beras [10.06], Tarif turunan beras adalah MFN (2013 – 2020) 2. Jagung [10.05], Tarif turunan jagung adalah 0% (2013 – 2020) 3. Kedelai [12.01], Tarif turunan kedelai adalah MFN (2013 – 2020) 4. Gula [17.01], Tarif turunan gula bit, gula murni dan gula tebu adalah MFN (2013 – 2020) 5. Daging Sapi, Tarif turunan daging sapi adalah MFN (2013 – 2020) 6. Kopi [09.01], Tarif turunan kopi mentah adalah 4% - 4.5% (2013 – 2020); Olahan 0% (2013 – 2020) 7. Kakao [18.01], Tarif turunan kakao adalah 0% (2013 – 2020) 8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan kelapa sawit adalah 0% (2013 – 2020) 9. Rempah dan Teh [09.02][09.03], Tarif turunan rempah dan teh adalah MFN (2013 – 2020)
4.	ACFTA (PMK1170112012)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beras [10.06], Tarif turunan beras adalah Rp450/Kg (2012 – 2015) 2. Jagung [10.05], Tarif turunan jagung adalah 0% (2012 – 2015) 3. Kedelai [12.01], Tarif turunan kedelai adalah 0% (2012 – 2015) 4. Gula [17.01], Tarif turunan gula bit, gula murni adalah Rp790/Kg (2012 – 2015), dan gula tebu adalah Rp550/Kg (2012 – 2015) 5. Daging Sapi, Tarif turunan daging sapi adalah 0% (2012 – 2015) 6. Kopi [09.01], Tarif turunan kopi mentah adalah 0% (2012 – 2015)

No.	FTA/PTA	Tarif dalam <i>Schedule Commitment</i>
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Kakao [18.01], Tarif turunan kakao adalah 0% (2012 – 2015) 8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan kelapa sawit adalah 0% (2012 – 2015) 9. Rempah dan Teh [09.02][09.03], Tarif turunan rempah dan teh adalah 0% (2013 – 2020)
5.	AKFTA (PMK1180112012)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beras [10.06] ,Tarif turunan beras adalah MFN (2012 – 2016) 2. Jagung [10.05], Tarif turunan jagung adalah 0% (2012 – 2016) 3. Kedelai [12.01], Tarif turunan kedelai adalah 0% (2012 – 2016) 4. Gula [17.01], Tarif turunan gula bit, gula murni dan gula tebu adalah MFN (2012 – 2016) 5. Daging Sapi, Tarif turunan daging sapi adalah 0% (2012 – 2016) 6. Kopi [09.01], Tarif turunan kopi mentah adalah 0% (2012 – 2016) 7. Kakao [18.01], Tarif turunan kakao adalah 0% (2012 – 2016) 8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan kelapa sawit adalah 0% (2012 – 2016) 9. Rempah dan Teh [09.02][09.03], Tarif turunan rempah dan teh adalah 0% (2012 – 2016)
6.	IJEPA (PMK2090112012)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beras [10.06] ,Tarif turunan beras adalah MFN (2013 – 2018) 2. Jagung [10.05], Tarif turunan jagung adalah 0% (2013 – 2018) 3. Kedelai [12.01], Tarif turunan kedelai adalah 0% (2013 – 2018) 4. Gula [17.01], Tarif turunan gula bit, gula murni dan gula tebu adalah MFN (2013 – 2018) 5. Daging Sapi, Tarif turunan daging sapi adalah MFN (2013 – 2018) 6. Kopi [09.01], Tarif turunan kopi mentah adalah 0% (2013 – 2018) 7. Kakao [18.01], Tarif turunan kakao adalah 0% (2013 – 2018) 8. Kelapa Sawit [15.18], Tarif turunan kelapa sawit adalah 0% (2013 – 2018) 9. Rempah dan Teh [09.02][09.03], Tarif turunan rempah dan teh adalah 0% (2013 – 2018)
7.	IPPTA (PMK1160112014)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Buah-buahan [08.04] ,Tarif turunan adalah 0% (2014)

Dari tabel 35 dapat disimpulkan beberapa komoditas sensitif seperti beras, gula, daging sapi, kedelai rata-rata diberikan tarif MFN. Tarif MFN terhadap komoditas tersebut tidak berlaku pada ATIGA. Sedangkan komoditas perkebunan Indonesia seperti kakao, kelapa sawit, rempah dan teh dan kopi keseluruhannya diberikan tarif 0%. Hal tersebut dikarenakan produk unggulan Indonesia berasal dari sektor perkebunan, sehingga kekhawatiran masuknya produk asing pada komoditas tersebut tidak terlalu besar karena Indonesia masih dapat bersaing.

Tabel 36. Strategi Perlindungan Sektor UMKM Indonesia dalam FTA/PTA

FTA	UMKM
ATIGA	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui ASEAN <i>Intellectual Property Rights Action</i>. • Memanfaatkan ASEAN <i>Policy Blueprint for SME Development</i> • Memanfaatkan peraturan mengenai RoO dan berbagai sertifikasi. • Memanfaatkan ASEAN <i>Trade Facilitation Work Programme</i> untuk meningkatkan transparansi dan memaksimalkan penurunan biaya.
AIFTA	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama AIFTA tidak membahas secara spesifik bidang UMKM.
ACFTA	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama ACFTA tidak membahas secara spesifik bidang UMKM
AANZFTA	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan bantuan teknis yang diberikan kepada sektor UMKM khususnya perikanan Indonesia. • Memanfaatkan bantuan kepada UMKM dalam menggunakan <i>electronic commerce</i>. • Memanfaatkan skema RoO.
AKFTA	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerjasama AKFTA memberikan kesempatan untuk meningkatkan jaringan UMKM dengan berbagai pihak dalam rangka transfer teknologi, berbagi informasi, meningkatkan kualitas produk, teknologi informasi, akses terhadap bantuan finansial, meningkatkan <i>supply-chain</i>, fasilitasi investasi, mendorong berbagai institusi terkait untuk bekerjasama serta berdiskusi dalam kebijakan yang terkait dengan UMKM. • Memanfaatkan skema RoO
IJEPA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Jepang memberikan bantuan <i>Capacity Building</i> bagi UMKM Indonesia. Mendorong perusahaan lokal Indonesia mampu menembus pasar Jepang, meningkatkan teknologi UMKM Indonesia. • berbagai jenis kegiatan dalam <i>Capacity Building</i> yang dilakukan antara lain pertukaran staf untuk pelatihan, pertukaran dosen maupun konsultan untuk meningkatkan kebijakan daya saing, • Memanfaatkan skema <i>User Specific Duty Free</i>.
IPPTA	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama IPPTA tidak secara spesifik membahas mengenai sektor • UMKM

Sedangkan pada tabel 36, penulis mencoba melihat perlindungan pemerintah terhadap sektor UMKM dalam FTA/PTA yang telah berjalan tidak terlalu spesifik. Fungsi perlindungan hanya terdapat pada skema ATIGA, AANZFTA, AKFTA dan IJEPA saja. namun perlu diketahui, mayoritas perlindungan hanya berupa *capacity building* yang bersifat normatif dan tidak tepat sasaran pada pelaku ataupun produsen lokal. Pada bagian selanjutnya penulis akan mencoba membandingkan strategi yang dilakukan Vietnam dan Malaysia baik dalam domestik maupun hasil negosiasi dalam annexes di TPPA.

B. Strategi Perlindungan Vietnam dan Malaysia dalam Sektor Pertanian dan UMKM Terkait TPP dan RCEP

Vietnam dan Malaysia merupakan dua negara ASEAN selain Singapura yang menandatangani perjanjian TPP. Kondisi di kedua negara tersebut hampir mirip dengan kondisi yang ada di Indonesia yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai komoditas utama pasar ekspor. Dalam melihat strategi perlindungan Vietnam dan Malaysia, perlu dilakukan kajian komparasi dengan memasukkan beberapa indikator khususnya pada domestik. Tabel 37 merangkum beberapa kekhususan yang dilakukan pemerintah kedua negara dalam melakukan perlindungan sektor pertanian dan UMKM. Tabel 37 ditujukan untuk melihat apakah telah terjadi penyesuaian peraturan domestik dengan komitmen di TPPA.

Tabel 37. Strategi Perlindungan Sektor Pertanian dan UMKM Domestik Vietnam dan Malaysia^{47 48}

Jenis Perlindungan	Negara	
	Vietnam	Malaysia
Komoditas	Petani diberikan akses luas berproduksi tanaman pangan.	Domestik malaysian telah menggunakan regulasi yang ketat dalam TPPA yang diatur dalam Chapter 28 untuk membatasi impor
Investasi	Kepemilikan saham asing terkait kontrak bisnis dan <i>joint venture</i> di sektor pertanian tidak lebih dari 51%. Pada tahun 2005, Investasi asing dalam UMKM sekitar 2,6%. Untuk bisnis kepemilikan asing sepenuhnya sekitar 2,0%. Pemerintah secara gradual membuka pasar domestik bagi investasi asing.	Perlindungan melalui peraturan fasilitasi dan investasi yang lebih ketat dalam TPP
Kebijakan Pemerintah	Pemerintah mendukung pengembangan varietas unggul melalui <i>Bank of Agriculture Micro Biological Genes</i> terkait padi hibrida. Pendirian kantor <i>Agriculture and Trade Office</i> di negara potensial. Pemerintah menyediakan lahan pertanian tanpa pungutan sewa dan pinjaman dana untuk produksi.	Dalam melindungi komoditas turunan padi Malaysia melakukan kebijakan <i>Guaranteed Minimum Price (GMP)</i> , <i>Price Subsidy</i> dan <i>Input Subsidies</i> . Mengeluarkan sekitar 400 program untuk mengembangkan daya saing

⁴⁷ Tran Cong Thang and Dinh Thi Bao Linh, *The Frame Of Agricultural Policy And Recent Major Agricultural Policies In Vietnam*, Division of Strategy and Policy Research- Institute of policy and strategy for agriculture and rural development of Vietnam, 2016.

⁴⁸ Rosnani Harun, *Policies and Economic Development of Rice Production in Malaysia*, FTTC Agricultural Policy Platform, 2015.

Jenis Perlindungan	Negara Vietnam	Negara Malaysia
	<p>Penjaminan harga untuk komoditas beras</p> <p>Mengeluarkan kebijakan <i>Pro-SMEs legal frameworks and policy.</i></p> <p>Mengeluarkan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi UMKM</p> <p>Semenjak tahun 2006, terdapat <i>one-stop-shop model</i> untuk registrasi bisnis yang lebih cepat.</p> <p>Kebijakan pemerintah untuk mendukung sistem yang transparan, menciptakan lingkungan bisnis yang ramah bagi kegiatan ekspor dan impor..</p>	<p>UMKM</p> <p>Pemerintah mengembangkan standarisasi produk halal</p>
Peran Perusahaan BUMN dan Swasta	<p>Seluruh perusahaan (BUMN dan Swasta) memegang izin perdagangan komoditas pangan orientasi ekspor.</p> <p>Pengadaan kontrak yang wajibkan perusahaan menyediakan modal, bahan baku, bantuan teknis dan pembelian produksi hasil pertanian.</p> <p>Pada tahun 2005, Kepemilikan UMKM sektor swasta mencapai 94,9%. Sedangkan Pemerintah hanya memiliki prosentase UMKM sekitar 2,4%.</p>	n.a

Dalam konstitusi Vietnam, hanya negara yang berhak memiliki tanah. Sehingga pemerintah dapat mengatur peningkatan produksi khususnya tanaman pangan. Investasi asing terhadap akses layanan air terkait dalam pertanian, perburuan dan kehutanan tidak dapat diberikan kecuali melalui kontrak kerjasama bisnis, usaha patungan atau pembelian saham di perusahaan Vietnam. Dalam kasus *joint venture* atau pembelian saham di suatu perusahaan, saham asing tidak melebihi 51 persen.⁴⁹ Apabila dilihat pada tabel 37, peran pemerintah masih sangat dominan dalam pengaturan dan perlindungan sektor pertanian dan UMKM.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Malaysia, khusus dalam sektor UMKM. Malaysia telah melakukan kontrol kuat dalam perlindungan sektor tersebut. Seperti pengeluaran sertifikasi halal bagi produk-produk makanan dan pertanian sebagai hambatan non tarif. *Guaranteed minimum price (GMP)* merupakan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan petani padi menerima pendapatan minimal dan wajar.

⁴⁹ Annex I Schedule of Vietnam under TPPA

Tahun 2014 lalu, pemerintah meningkatkan tingkat GMP untuk RM 1.200 per ton. Sementara itu, subsidi harga diberikan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sejak tahun 1990 hingga saat ini masih berlaku dengan tingkatan RM 248,10 per ton. Subsidi harga ini dilaksanakan untuk meningkatkan harga pasar gabah dan meningkatkan mata pencaharian petani. Sedangkan Input subsidi berdasarkan kepada dua kategori yaitu pupuk dan bahan kimia pertanian. Tujuan dari insentif ini adalah untuk mengurangi biaya peningkatan produksi khususnya faktor biaya. Selain untuk mengurangi biaya produksi, insentif ini juga dimaksudkan untuk mendorong petani untuk menggunakan pupuk sesuai dengan rekomendasi instansi pemerintah seperti Departemen Pertanian atau MARDI. Para petani juga menerima kupon untuk input kimia senilai RM 200 per hektar untuk membeli gulma dan pengendalian hama.

Tabel 38. Perbandingan Strategi Vietnam dan Malaysia dalam Annexes TPPA

Negara	
Vietnam	Malaysia
<i>Unmanufactured Tobacco</i> diberikan TRQ jangka waktu selama 21 tahun. (Annex 2-D Vietnam)	TRQ selama 16 tahun untuk produk-produk tertentu (Annex 2-D Malaysia) ; <i>Live Poultry, Fowls of the Species Gallus Domesticus</i> <i>Meat of Swine, Fresh or Chilled</i> <i>Meat of Swine, Frozen</i> <i>Milk</i> <i>Fertilised Eggs for Incubation (ducks, Fowls)</i>
Memasukkan beberapa produk sensitive List Vietnam, diantaranya; <i>Cocoa (7 tahun)</i> <i>Sugar (10 tahun)</i> <i>Beras (0% di tahun pertama)</i> <i>Pepper (3 tahun)</i> <i>Coffee (3 tahun)</i> <i>Daging ayam, babi, sapi beku (5-9 tahun)</i> <i>Buah buahan (3 tahun)</i>	Produk Sensitive List : Beras (36,3% - 0%) selama 10 tahun <i>Sugar (0% dari tahun pertama)</i> <i>Cocoa (tarif 0% di tahun pertama)</i> <i>Pepper (tarif 0% di tahun pertama)</i> <i>Coffee (tarif 0% ditahun pertama)</i> Daging ayam, babi, sapi beku (0%) Buah buahan (rata-rata 4% - 0%) selama 10 tahun. Khususnya buah buahan tropis. <i>Palm Oil (tarif 0% dari tahun pertama)</i> <i>Kedelai (tarif 0% dari tahun pertama)</i> <i>Teh (tarif 0% dari tahun pertama)</i> <i>Dairy Product (susu dan telur) dikenakan TRQ sampai tahun ke 15.</i>

	Cartons, corrugated paper or paperboard tarif 25% (2 tahun) Wood tarif 30% (10tahun)
Investasi di Sektor pertanian tidak lebih dari 51% (Annex I Schedule of Vietnam under TPPA)	n.a
Peran BUMN (Annex IV SOEs) Pembiayaan Agribank Vietnam dapat menyediakan jasa keuangan (kecuali asuransi dan sekuritas) kepada masyarakat dan perusahaan di Vietnam.	Peran BUMN (Annex IV SOEs) Lembaga Keuangan Pembangunan

Sumber : Annexes TPPA

Tabel 38 menunjukkan beberapa keberhasilan negosiasi pemerintah Vietnam dan Malaysia dalam melakukan perlindungan terkait sektor pertanian dan UMKM. Pertama terkait sektor pertanian dalam Annex 2-D *Tariff Rate Quotas* yang diajukan oleh Vietnam, terdapat salah satunya terkait dengan *unmanufactured Tobacco* yang diberikan batas waktu selama 21 tahun dimulai dari tahun pertama sebesar 500 Metric tonnes dengan peningkatan per tahun sebesar 25 Metrics tonnes.

Vietnam dikenal sebagai salah satu negara pengekspor komoditas beras, lada, sayur-sayuran dan buah-buahan, kakao, kopi dan karet. Untuk komoditas tersebut Vietnam berhasil memasukan ke dalam pengaturan tarif di TPPA dengan jangka waktu rata-rata penghapusan selama 3-7 tahun. Vietnam juga memiliki komoditas khas yang diimpor dari negara-negara TPP. Komoditas tersebut diantaranya kedelai, dan daging beku (babi, sapi, dan ayam). Komoditas tersebut memiliki tarif impor rata-rata 20-40%.⁵⁰ Penghapusan tarif yang telah dijadwalkan pada Annex TPPA untuk rata-rata produk impor tersebut selama 5-9 tahun.

Malaysia berhasil melindungi komoditas beras dan *dairy products*. Untuk beras penghapusan tarif 36,3% - 0% selama 10 tahun. Sedangkan *dairy products* dikenakan TRQ selama 15 tahun. Malaysia sebagai negara produsen sub sektor perkebunan membiarkan tarif masuk beberapa komoditas perkebunan 0% hal tersebut berbanding terbalik dengan Vietnam yang melindungi komoditas perkebunan tetapi menghapus tarif masuk untuk beras.

Selain itu dalam Annex SOEs, Malaysia memasukkan peran BUMN yang diberikan pengecualian. *Lembaga Keuangan Pembangunan* merupakan lembaga yang

⁵⁰ Dang Kim Khoi, *Vietnam Joins Trans-Pacific Partnership (TPP): Challenges And Opportunities For Agricultural Production*, Centre of Agricultural Policy – Institute of Agriculture and Rural Development, 2015.

melakukan aktivitas apapun, baik untuk keuntungan atau sebaliknya dengan atau tanpa pendanaan Pemerintah yang bertujuan mempromosikan pembangunan di sektor ekonomi keuangan, industri, pertanian, komersial atau lainnya, termasuk penyediaan modal atau fasilitas kredit lainnya; dan untuk keperluan definisi ini, *pembangunan* termasuk dimulainya setiap usaha ekonomi industri, pertanian, komersial atau lainnya baru atau perluasan atau peningkatan setiap usaha yang ada tersebut. *Pengembangan Lembaga Keuangan* termasuk namun tidak terbatas pada: beberapa lembaga keuangan milik pemerintah seperti Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad, dll (lihat Annex TPPA – Malaysia).

Vietnam juga memasukkan annex terkait peran BUMN yang dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain selain pertimbangan komersial dan menyediakan jasa keuangan (kecuali asuransi dan sekuritas) semata-mata untuk atau memberikan perlakuan istimewa kepada warga Vietnam atau perusahaan di wilayah VietNam. Layanan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat pembiayaan swasta. Misalnya Agribank Vietnam dan beberapa entitas lainnya yang disebutkan dalam annex (lihat Annexes TPPA).

Dari beberapa penjelasan strategi perlindungan domestik dan annex dalam TPPA, kedua negara masih melakukan perlindungan yang ketat khususnya di domestik. Pemberian subsidi dan kemudahan akses menjadi tipikal kedua negara. Hal tersebut cukup didukung dengan keberhasilan kedua negara dalam memasukkan annexes pada TPPA. Peraturan domestik yang diberlakukan kedua negara berdasarkan beberapa temuan tersebut masih tidak sesuai dengan komitmen pada TPPA. Indonesia sebagai negara yang tertarik masuk ke dalam TPP mempunyai tipikal yang hampir mirip dengan kedua negara tersebut. Namun kemudian menjadi pertanyaan, apakah Indonesia dapat berhasil memasukkan beberapa pengecualian jika ingin bergabung, mengingat Vietnam dan Malaysia telah lebih dulu mengikuti putaran perundingan. Dalam konteks ini, tugas negosiator Indonesia akan semakin berat, karena harus melakukan negosiasi bilateral dengan semua negara anggota yang telah lebih dulu bergabung dalam TPP.

C. Implikasi Bergabungnya Indonesia dalam Kerangka TPP

Pernyataan Presiden Joko Widodo secara terbuka terkait ketertarikan Indonesia untuk bergabung dalam TPP tentu mempunyai berbagai alasan. Salah satunya adalah potensi pasar TPP dengan jumlah total produk domestik bruto (PDB) negara-negara anggota mencapai \$28 ribu triliun atau 40 persen dari total PDB dunia. Namun tentu pilihan untuk bergabungnya Indonesia ke TPP akan mempunyai konsekuensi lain. Sehingga sebelum menentukan strategi kebijakan yang akan diambil oleh para *stakeholders*, penting untuk memahami implikasi secara komprehensif jika Indonesia bergabung dalam kerangka TPP. Berdasarkan hasil dari temuan-temuan dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa implikasi, diantaranya :

a) Perubahan Regulasi Nasional

Salah satu implikasi paling nyata ketika Indonesia bergabung ke TPP adalah adanya perubahan regulasi nasional yang harus segera mengacu pada ketentuan TPPA. Berbagai regulasi yang harus diubah terkait sektor pertanian dan UMKM diantaranya telah dibahas sebelumnya pada tabel 30 dan 31 (halaman 104 dan 110) yang menjelaskan GAP terkait ketentuan TPPA dan ketentuan nasional. Perubahan regulasi nasional diharuskan mengingat *full text* perjanjian TPPA telah disepakati oleh seluruh anggota pada 16 Februari 2016 lalu dan menunggu di ratifikasi. Sehingga kemungkinan Indonesia bergabung ke TPP untuk menambahkan kepentingan Indonesia dalam ketentuan perjanjian TPP akan sulit untuk dilakukan. Kecuali dilakukan melalui proses negosiasi Annexes dalam TPPA. Namun secara keseluruhan, dikarenakan ketentuan perjanjian telah disepakati maka harus ketentuan nasional yang harus mengikuti ketentuan tersebut.

Perubahan regulasi nasional tentu akan menimbulkan *multiplier effects*. *Multiplier effects* yang dimaksud adalah ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam TPP maka hal pertama adalah merubah regulasi-regulasi yang bertentangan dengan ketentuan TPPA. Langkah selanjutnya adalah membuat kerangka regulasi baru. Proses yang akan dihadapi ketika merubah atau menambahkan regulasi baru akan panjang. Hal penting lain ketika membentuk kerangka regulasi baru adanya melihat kebutuhan Indonesia dan penyesuaian dengan obligasi Indonesia pada TPP. Ketika ada keharusan untuk melakukan

perubahan maka Indonesia harus mempersiapkan infrastruktur dan suprastuktur dalam mendukung regulasi yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan TPPA. Selain itu perlunya membentuk perangkat kebijakan pendukung regulasi seperti pembentukan tim kerja dan pelatihan SDM yang berkualitas dalam menghadapi TPP.

b) Kesulitan Negara Berkembang dalam Negosiasi Annexes TPPA

Salah satu kesulitan yang akan dihadapi Indonesia ketika bergabung dalam TPP adalah negosiasi annex. Annexes dalam TPPA merupakan hal yang sangat penting. Sehingga untuk mencapai kepentingan nasionalnya setiap negara anggota dalam TPP berhak memberikan pengecualian terhadap ketentuan tertentu dalam isi perjanjian yang dimasukan dalam annex. Namun menjadi hal yang sulit untuk Indonesia khususnya negara berkembang yang akan masuk ketika ketentuan isi perjanjian telah disepakati. Implikasinya adalah kemungkinan mensisipkan kepentingan pada annex hanya dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi bilateral dengan ke-12 anggota TPP.

c) Kompensasi Terhadap Sektor yang Berpotensi Dirugikan

Bergabungnya Indonesia dalam TPP membawa implikasi yang cukup signifikan pada beberapa sektor khususnya tekstil. Presiden Joko Widodo mengatakan produk-produk negara anggota TPP lainnya berbeda dengan Indonesia. Ia mencontohkan, Indonesia akan unggul dalam industri tekstil. Ia memperkirakan, bergabung dengan TPP dapat meningkatkan ekspor Indonesia hingga 20-30 persen.⁵¹ Namun yang menjadi perhatian adalah sektor lain tentu akan menghadapi keadaan yang berbeda. Misalnya sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang akan kalah bersaing di pasar TPP yang mempunyai standarisasi yang lebih tinggi. Sehingga penting untuk menimbang sektor lain yang harus menjadi *trade off* seperti sektor pertanian misalnya. Hal yang di khawatirkan adalah peran dan fungsi dari decision maker hanya concern pada aspek atau ketentuan dari chapter by chapter.

⁵¹ Republika Online, *Presiden Jokowi Terbujuk Rayuan TPP* (daring), 28 Oktober 2015, <<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/10/28/nwwz8833-presiden-jokowi-terbujuk-rayuan-tpp>>, diakses pada 27 Juli 2016.

Sehingga pertimbangan kesiapan dan cara pandang belum secara menyeluruh pada semua sektor. Pemerintah perlu mengantisipasi kompensasi apa yang harus diberikan. Kemampuan tersebut harus didukung dengan pengetahuan pemerintah yang komprehensif terhadap keunggulan dan kelemahan setiap sektor.

d) Akses Pasar TPP

Bergabungnya Indonesia dalam TPP tentu meningkatkan akses pasar khususnya negara-negara yang belum secara signifikan melakukan perdagangan dengan Indonesia seperti Meksiko, Chile, Peru dan Kanada. Peluang tersebut harus diiringi dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi standarisasi yang tinggi sehingga dapat bersaing dengan negara-negara TPP lainnya. Namun, seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya (hlm. 103), terdapat fakta menarik. Kondisi pasar TPP yang dianggap besar dan potensial khusus untuk komoditas pertanian utama Indonesia sebagian besar hanya di ekspor dan Impor ke Amerika Serikat. Sedangkan ekspor dan impor utama negara anggota TPP lainnya mayoritas telah memiliki perjanjian FTA/PTA dengan Indonesia sebelumnya seperti Brunei, Australia, Malaysia, Jepang, New Zealand dan Singapura.

e) Pemanfaatan Maksimal Skema TPP dalam *Chapter SMEs*

Skema kerjasama TPP secara spesifik membahas sektor UMKM dalam perjanjian kerjasamanya, dimana tercantum dalam *Chapter 24 Small and Medium-Sized Enterprises*. Dalam chapter tersebut dijelaskan bagaimana negara yang tergabung dalam TPP disyaratkan untuk memiliki website yang khusus untuk memberikan berbagai informasi mengenai kegiatan, jenis, peraturan yang berkaitan dengan UMKM. Jika pemerintah Indonesia bergabung dalam skema TPP, maka pemerintah harus mempersiapkan segala infrastruktur yang menunjang untuk terbentuknya website khusus bagi UMKM yang dapat diakses secara luas.

Selain website terdapat bantuan yang akan diperoleh dari skema kerjasama ini seperti pertukaran ahli, diskusi, workshop, pelaksanaan berbagai macam pelatihan hingga *capacity building*. TPP juga menyediakan skema pengurangan tarif khusus seperti *duty free* atau *preferential tariff treatment* bagi barang atau kain tekstil yang dibuat oleh industri rumahan dan masih dibuat dengan *hand-made* (selama importir dan eksportir menyetujui). Dimana mayoritas UMKM

Indonesia yang merupakan industri rumahan dapat memanfaatkan skema ini untuk mengembangkan ekspor keberbagai negara anggota TPP. Pemerintah juga harus turut mendukut dengan cara mensosialisasikan kebijakan dalam TPP kepada berbagai UMKM yang mayoritas merupakan industri rumahan dan belum memiliki akses terhadap informasi yang baik. Pemerintah juga harus jeli membantu mengkategorikan UMKM yang dapat masuk dalam skema TPP yang diatur dalam *Chapter 4 Textiles and Apparel Article 4.2*.

f) **Isu HAKI dalam TPP Terhadap Sektor UMKM**

Beberapa isu yang juga harus diperhatikan jika Indonesia berminat untuk bergabung dalam TPP adalah peraturan dalam TPP yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dimana menggunakan standar *World Intellectual Property Organization's Performance* dan *Phonogram Treaty*, kedua perjanjian tersebut memiliki standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada WTO. HAKI sendiri dianggap menguntungkan bagi para pebisnis karena dianggap mampu melindungi hak kekayaan intelektual dan melindungi inovasi yang diciptakan. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit dari UMKM Indonesia yang memiliki akses terhadap penggunaan HAKI. Sehingga jika Indonesia akan masuk dalam skema TPP yang memiliki standar HAKI lebih tinggi, Indonesia harus mampu menyesuaikan dengan berbagai standarisasi HAKI yang ada. Perlu diperhatikan juga bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pelanggaran HAKI terbesar. Dalam TPP, regulasi HAKI dibuat lebih ketat misal dalam pemalsuan merek dagang dengan segaja dan pembajakan hak cipta pada "skala komersial" akan mendapatkan hukuman pidana. Terdapat peraturan paten khusus bagi *traditional knowledge* yang banyak digunakan oleh UMKM yang merupakan indutri rumah tangga ataupun industri kecil. Sehingga perlu memastikan bahwa pemerintah memiliki standar HAKI yang disyaratkan dalam TPP dan UMKM juga memiliki akses untuk menggunakan berbagai standar HKI yang dimaksud.

D. Rekomendasi Arah Kebijakan untuk *Stakeholders* terkait dan Kemenlu Terhadap Perlindungan Sektor Pertanian dan UMKM

Hasil dari penelitian dan pengambilan data baik literatur maupun FGD menghasilkan beberapa rekomendasi arah kebijakan bagi pemerintah. Untuk itu, arah kebijakan dalam laporan ini dibagi menjadi dua yaitu rekomendasi umum dan rekomendasi khusus untuk Kementerian Luar Negeri.

1. Rekomendasi Umum

a) Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Terkait

Koordinasi penting dilakukan khususnya dalam menentukan apa yang perlu diperjuangkan dalam perundingan. Apabila perundingan telah mencapai kesepakatan, hal yang penting lainnya adalah koordinasi antara negosiator, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan produsen lokal. Perlu pendekatan yang berbeda pada setiap level dikarenakan isu yang diangkat relatif kompleks dan bukan tidak mungkin setiap K/L maupun stakeholders terkait memiliki kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan. Namun apabila antar level telah terjalin sinergi maka kemudahan dalam mencapai keuntungan dalam FTA/PTA dapat dilakukan oleh pemerintah.

b) Sosialisasi regulasi FTA/PTA terhadap produsen lokal

Berbagai FTA/PTA yang ditandatangani oleh Indonesia berlaku secara efektif sekitar tahun 2000, namun informasi terkait dengan regulasi dan aturan main dalam FTA/PTA tidak banyak dipahami oleh pelaku usaha dan dinas terkait baik dalam sektor pertanian maupun UMKM. Pelaku sektor pertanian dan UMKM memiliki kesadaran politik yang rendah dalam berbagai isu perdagangan internasional yang ada saat ini. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait terutama petani yang secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan dampak dari berbagai FTA/PTA yang berjalan. Kurangnya sosialisasi terhadap berbagai pihak ini mengakibatkan minimnya informasi adanya berbagai skema kerjasama PTA/FTA yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai berbagai FTA/PTA yang berjalan saat ini.

Pemerintah dapat memberikan pengertian dan arahan bagaimana peran

pemerintah akan banyak dikurangi dalam memberikan berbagai bantuan dan sektor pertanian maupun UMKM diharapkan mampu berjalan secara mandiri dalam menembus pasar internasional. Sehingga skema FTA/PTA yang ada mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitas perdagangan Indonesia secara keseluruhan.

c) Mekanisme importasi komoditas

Sebelum melakukan importasi terhadap komoditas pertanian dan produk yang dihasilkan UMKM, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan antara lain, harus mengukur tingkat besaran konsumsi pangan atau kebutuhan domestik, melakukan upaya perlindungan berbagai komoditas unggulan Indonesia dan memastikan importasi merupakan upaya peningkatan nilai tambah produk yang berorientasi ekspor bukan sebagai barang konsumtif.

d) Pemberian kepastian harga bagi para petani

Dengan harga produk pertanian yang sering naik turun, petani mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dan sering mengalami kerugian. Petani mengharapkan pemerintah mampu memberikan kepastian harga sehingga para petani tidak terus merugi ketika panen tiba. Skema *public stockholding* dapat terus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia, dimana pemerintah dapat memiliki peran untuk membeli pangan dari petani sebagai persediaan/ stok pangan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan tujuan untuk membantu petani miskin. Berbagai dilema yang sering dihadapi oleh petani ketika harga produk pertanian tidak menentu adalah biaya produksi produk pertanian terkadang lebih mahal dari pada harga jual saat panen, dan dengan berbagai FTA/PTA mempermudah berbagai impor produk pertanian masuk kedalam negeri dengan harga yang jauh murah dari pada harga petani lokal. Pemerintah juga harus memperhatikan tidak hanya memberikan harga yang murah bagi konsumen domestik, namun juga tetap memperhatikan kesejahteraan petani.

e) Pembentukan *Trading House*

Untuk sektor UMKM, pemerintah mampu membentuk *trading house* yang berguna sebagai pusat pemasaran, informasi, data domestik barang-barang

mentah, koordinasi dari berbagai dinas, serta merangkul universitas dan berbagai instansi dalam mengembangkan riset. Diharapkan *trading house* ini mampu menjadi lembaga khusus yang menangani mengenai kegiatan ekpor dan impor berbagai UMKM. *Trading house* mampu menjadi media dialog yang dapat tercipta di antara perusahaan, pemerintah, berbagai institusi seperti sekolah, universitas dan fasilitas umum. Dengan adanya lembaga khusus yang mampu memberikan informasi yang jelas kepada pelaku bisnis UMKM untuk mampu memanfaatkan skema dalam FTA/PTA yang ada dengan baik. Strategi ini dapat digunakan oleh pemerintahan Indonesia untuk terus mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Salah satu faktor terpenting dalam menghadapi FTA dan PTA adalah pemerintah harus mampu mempersiapkan UMKM untuk menghadapi persaingan dagang internasional, mentransformasikan mayoritas “UMKM bayi” menjadi UMKM *advanced*. Selama ini kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia tidak tersentralisasi sehingga informasi, bantuan dan fasilitasi yang diberikan dirasa kurang efektif.

Dengan adanya berbagai berbagai jaringan yang solid dalam *trading house* mampu mendorong UMKM memiliki daya saing internasional sehingga tidak terlibas dengan persaingan produk internasional dari berbagai negara. Dari pengalaman berbagai negara yang menerapkan *trading house* mampu secara efektif membantu UMKM untuk melakukan ekspor dan memiliki jaringan dengan berbagai pembeli di luar negeri. Selama ini pelaku bisnis UMKM berhasil melakukan ekspor secara langsung (*direct export*) namun masih dalam skala yang sangat kecil. Di lain pihak produk UMKM Indonesia memiliki potensi yang sangat besar diminati oleh pasar internasional. Pemerintah dapat mendirikan *trading house* di beberapa lokasi di Indonesia yang dianggap sebagai sentra UMKM, sehingga nantinya diharapkan mampu mendukung UMKM tersebut untuk memiliki pasar yang lebih luas dalam melakukan ekspor.

- f) Memperkuat berbagai sertifikasi untuk menembus pasar internasional

Selain mengembangkan *trading house* untuk memperbesar arus informasi terhadap berbagai pasar ekspor, perlu diperhatikan dalam berbagai FTA/PTA yang telah ditandatangi oleh Indonesia menuntut produk UMKM mampu memenuhi

berbagai standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara tujuan. Maka perlu adanya peningkatan standarisasi atau sertifikasi yang dikembangkan oleh berbagai UMKM Indonesia. Salah satu contoh seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sertifikasi yang berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan baku kayu yang di produksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal dan dapat diverifikasi. Sertifikasi ini berguna bagi UMKM yang menghasilkan berbagai produk olahan yang menggunakan kayu. Dengan adanya SLVK, Indonesia sebagai negara yang banyak mengekspor furniture atau mebel mampu menembus berbagai pasar mancanegara dengan sertifikasi kayu ini.

Indonesia sebagai negara dengan populasi beragama muslim terbesar juga selayaknya mengembangkan sertifikasi produk halal bagi barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Strategi sertifikasi produk halal juga telah diterapkan dan dikembangkan oleh Malaysia yang memiliki populasi warga muslim yang besar. Indonesia sendiri telah mengembangkan sertifikasi logo halal UU NO. 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Menurut UU tersebut pada tahun 2019 akan diberlakukan produk halal bagi produk-produk Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada peraturan turunan yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sehingga sertifikasi logo halal masih bersifat sukarela bagi produk-produk makanan yang dikonsumsi oleh warga negara Indonesia.

Menurut keputusan Menteri Agama R.I. nomer 518 sertifikasi halal produk pangan dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). MUI memiliki otoritas untuk menyatakan suatu produk telah lolos tes uji halal. Produk yang telah lolos tes uji halal akan mencantumkan logo halal dalam kemasan produksi. Untuk produk makanan nasional logo halal dikelola oleh Kementerian Agama, LPPOM MUI dan MUI yang bekerjsama untuk melakukan uji tes halal. Sertifikasi halal seharusnya terus dikembangkan bagi produk-produk yang masuk kedalam wilayah Indonesia untuk melindungi konsumen Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Sertifikasi ini juga sekaligus dapat berfungsi untuk membatasi impor produk pangan yang tidak memiliki sertifikasi halal.

Untuk terus mengembangkan usaha UMKM mampu menembus pasar ekspor pemerintah dapat memperbanyak memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM. Di dalam peraturan FTA/PTA tidak terdapat peraturan yang membatasi pemberian pelatihan ataupun upaya mengembangkan research and development (R&D). Sehingga pemerintah dapat menginvestasikan dana guna mengembangkan R&D serta mampu meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah juga harus lebih jeli dalam memberikan jenis pelatihan dan bantuan kepada para UMKM, diharapkan pelatihan dan bantuan kepada UMKM mampu meningkatkan kemandirian UMKM dalam menembus pasar internasional dan tidak menjadikan UMKM ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

g) Diperlukan data yang akurat dan terbarukan

Selama ini data neraca perdagangan dan produktivitas komoditas pertanian dan UMKM masih sering berbeda. Baik BPS sebagai pusat data dan kementerian terkait sama-sama melakukan penelitian yang sama namun dengan hasil yang cenderung berbeda. Agar tidak terjadi perbedaan dan diperlukannya data yang akurat maka sebaiknya pemerintah memusatkan data terkait hanya pada satu instansi.

2. Rekomendasi Kepada Kementerian Luar Negeri

- a) Dalam menghadapi berbagai FTA/PTA yang ada, khususnya yang masih terus berjalan proses perundingannya, pemerintah Indonesia dapat terus memperkuat tim negosiasi karena tim negosiasi tersebut perlu melakukan negosiasi secara bilateral dengan berbagai negara untuk mendapatkan beberapa fleksibilitas perdagangan yang nantinya dapat dicantumkan dalam annex perjanjian perdagangan. Tim negoasi Indonesia harus memahami betul kondisi domestik yang dialami oleh petani dan UMKM, sehingga ketika bernegosiasi dapat mengetahui produk-produk perdagangan yang perlu dilindungi dan produk-produk yang dapat dibuka pasarnya bagi perdagangan internasional.
- b) Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan transfer teknologi dari negara maju untuk dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri yang nantinya akan bersaing dalam pasar internasional. Sehingga para negosiator dapat

terus memperjuangkan adanya transfer teknologi dari berbagai negara maju. Dari berbagai pengalaman FTA/PTA yang mencantumkan kerjasama dalam *capacity building* dengan Indonesia, masih perlu dipertegas kembali klausul bidang kerjasama yang akan dilakukan. Jika sudah terdapat klausul kerjasama yang tegas dan jelas dapat mempermudah proses implementasi kerjasama yang akan dilaksanakan.

- c) Negosiator perlu memperjuangkan akses *Technical assistance* dari negara-negara maju. Hal tersebut ditujukan untuk kedua sektor sensitif masih perlu diberikan.
- d) Untuk terus mampu mendorong kegiatan impor juga harus didorong dengan daya saing dan kesiapan produk dalam negeri Indonesia. Peningkatan daya saing menjadi kunci dalam memenangkan persaingan global saat ini ketika berbagai tarif dan fleksibilitas perdangan telah dihapuskan. Berbagai faktor yang perlu di perhatikan untuk mendukung daya saing produk lokal adalah sumberdaya manusia maupun pendidikan, akses dan ketersedian modal, manajemen pengelolaan dan organisasi perusahaan yang baik, tingkat teknologi yang dimiliki, akses terhadap informasi dan berbagai sumber pendukung lain seperti energi, bahan baku, dll.
- e) Kementerian Luar Negeri perlu koordinasi dengan KL teknis Terkait (Kemtan, Kemdag, Kemen perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM) dalam setiap perundingan. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan dan kebutuhan dari level produsen lokal di daerah.
- f) Koordinasi diantara Kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sangat diperlukan dalam berbagai perundingan untuk memperlancar persiapan berbagai strategi yang akan diterapkan bagi sektor pertanian dan UMKM, serta membantu dalam proses sosialisasi berbagai regulasi dan aturan main dalam FTA/PTA kepada pelaku usaha dan dinas terkait.
- g) Membuka akses pasar yang sudah mumpuni, sebagai *trade off* atas perlindungan sektor pertanian dan UMKM. Sehingga negosiator memerlukan data atau kajian

terkait dari beberapa sektor lain yang kemudian dapat dilihat sektor mana saja yang telah siap untuk menghadapi FTA/PTA.

- h) Perlu dikaji ulang menyusun *sensitive list* terhadap produk pertanian yang akan atau tidak diliberalisasi.
- i) Jika tertarik masuk dalam TPP hasil dari kajian dan masukan beberapa kementerian terkait perlu dilakukannya perlindungan beberapa sub sektor lain dengan melakukan *safeguard measures*.

E. Kesimpulan

Sumbangan surplus neraca sektor pertanian, selama ini disumbang dari sub sektor perkebunan yang memiliki daya saing yang tinggi dengan nilai ekspor terbesar ke beberapa negara. Sedangkan sub sektor lain seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan mengalami defisit neraca perdagangan. Tingginya impor produk pertanian tidak dipengaruhi kuat oleh bergabungnya Indonesia dalam FTA/PTA. Hal pendukung tingginya importasi produk pertanian disebabkan oleh kemampuan domestik yang rendah.

Bergabungnya Indonesia dalam FTA/PTA memiliki peluang dan keuntungan yang besar. Seperti dalam kerangka IPPT dengan Pakistan, setelah melakukan perjanjian Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk CPO ke Pakistan berkali lipat. Berbeda dengan kerangka IJEPA, Jepang memberikan kemudahan kepada Indonesia dengan membuka pasarnya untuk buah-buah tropis segar. Namun sayangnya kemampuan domestik dalam pemenuhan permintaan dari Jepang seperti komoditas nanas dan pisang. Selain produktivitas lokal, Indonesia masih belum mampu memenuhi standar (hambatan non-tarif).

Niat bergabungnya Indonesia kedalam kerangka RCEP dan TPP perlu dikaji lebih mendalam. Saat ini Indonesia masih mengikuti perundingan RCEP. RCEP menjadi sebuah kerangka ASEAN FTA+ yang kemudian dibentuk dalam satu wadah. Perundingan RCEP berbasis ASEAN dan tidak menyentuh isu-isu yang sensitif. Potensi RCEP dapat meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN FTA+ dan menghindari adanya peraturan yang bersinggungan satu sama lain.

Sedangkan TPP telah ditandatangani pada awal 2016 yang lalu, *agreement* dalam TPPA setidaknya membahas 30 chapter yang didalamnya memasukkan isu-isu sensitif seperti pengaturan dalam *National Treatment* dan *Market Access*, BUMN, *Government Procurement*, SPS, *Intellectual Property* dan *Regulatory Coherence*. Dari beberapa peraturan dalam chapter TPPA, Indonesia masih belum mampu baik dalam kesiapan sektor pertanian maupun koherensi dengan peraturan domestik. Sehingga ketika Indonesia ingin bergabung dengan TPP maka kemudian banyak peraturan domestik yang harus segera diubah guna penyesuaian dengan TPPA.

Daftar Pustaka

- ADB, 1998. *Best Practice in Developing Industry Clusters and Business Networks*, Asian Development Bank SME Development TA, Policy Paper No.8, Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM.
- Antara, 2007. *Implementation of RI-Japan EPA to begin in November*, August 3, 2007.
- ASEAN, 2007. "Protocol To Provide Special Consideration For Rice And Sugar", ASEAN Secretariat: 2007.
- Baldwin, Richard, 1993. *A Domino Theory of Regionalism, NBER Working Paper 4465*, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Berry. Albert, Rodriguez. Edgard & Sandee. Henry, 2016. *Small and Medium Enterprise Dynamics in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37:3, 363-384, <http://dx.doi.org/10.1080/00074910152669181>, diunduh pada 24 Mei 2016, p. 369-371.
- Cadot, Olivier, Fernandes, M Ana, Gourdon, et. Al, 2014. Policy Research Working Paper : *Impact Evaluation of Trade Interventions*, World Bank.
- Damuri, R. Yose, 2009. Working Paper: *How Preferential are Preferential Trade Agreements?: Analysis of Product Exclusions in PTAs*, Swiss National Centre of Competence in Research.
- Dang Kim Khoi, 2015. *Vietnam Joins Trans-Pacific Partnership (TPP): Challenges And Opportunities For Agricultural Production*, Centre of Agricultural Policy – Institute of Agriculture and Rural Development.
- David, Adam Stott. 2008, *The Japan-Indonesia Economic Partnership : Agreement Between Equals?*, The Asia-Pacific Journal : Japan Focus, Volume 6, Issue 7, July 2008.
- Dinasari Desy, Hanif NW & Ikaningtyas, 2013, *Kesesuaian Aturan Multilateral Agreement On Trade In Goods WTO Dengan Atiga (Asean Trade In Goods Agreement)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. 2011. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian*, Kementerian Pertanian. Jakarta.

Fergusson, IF, Cooper, WH, Jurenas, R dan Williams, BR 2013, 'Trans-Pacific Partnership Agreement,' *The Trans-Pacific Partnership Negotiations and Issues for Congress*, Washington DC: Congressional Research Service.

Grossman, Gene M., and Elhanan Helpman. 1995. *Trade wars and trade talks*, Journal of Political Economy 103(4): 675-708.

H. Rosnani, 2015. *Policies and Economic Development of Rice Production in Malaysia*, FTTC Agricultural Policy Platform.

Hadi, D. Abdul. 2013, *Rules Of Origin*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Dan Cukai, Jakarta

Haryono, *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian*, IAARD Press, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2014.

Hermanto, *Peluang dan Tantangan Kerjasama di Bidang Pertanian dalam Kerangka Indonesia Japan Economic partnership Agreement (IJEPA)*, Balitbangtan, Kementerian Pertanian, 2015.

Jan ter Wengel dan Edgard Rodriguez, 2006. *SME Export Performace in Indonesia After the Crisis*, Small Business Economics (2006) 26:25-37, DOI 10.1007/s11187-004-6491-y, Springer, pp. 26-27.

Joint Study Group Report, 2005. "Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement", Mei 2005, p. 3, Diunduh dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia_paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf>, pada 20 April 2016.

Jun Yang dan Chunlai Chen, 2008. "The economic impact of the ASEAN-China Free Trade Area: A computational analysis with special emphasis on agriculture" in Chen, Chunlai, 2008 (ed), *Agriculture and Food Security in China: What Effect WTO Accession and Regional Trade Agreements?* Canberra: Asia Pacific Press, p. 372-377.

Kementerian Keuangan RI 2014, *Kerangka Acuan Kerja: Peningkatan peran atase DJBC*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Paket Kebijakan Ekonomi Minggu ke-V Maret 2016 (Tahap XI)", Jakarta, 29 Maret 2016.

Kementerian Luar Negeri, Kajian Pemanfaatan ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Bagi Ekspor Pada Sektor Perindustrian Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Constant Market Share Analysis (CMSA), 2011

Kementerian Perdagangan, 2013, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*.

Lapi. 2005. *Analisis Efek Integrasi Ekonomi Asean Dan Manfaatnya Bagi Perdagangan Negara-Negara ASEAN*. Depok. Universitas Indonesia.

Maya Irjayanti, Anton Mulyono Azis, Puteri Andika Sari, 2016. *Indonesian SMEs Readiness for ASEAN Economic Community*, p. 32.

Mely Damayanti dan Latif Adam, 2015. *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia*, TNP2K Working Paper, April 2015.

Michael E. Porter, 2000. *Location, Competition, and Economic Development : Local Cluster in a Global Economy*, Economic Development Quarterly, February 2000 vol.14, no.1 15-34, doi: 10.1177/089124240001400105, p. 16.

Mourougane, Annabelle. 2012. *Promoting SME development in Indonesia*, OECD Economics Department Working Papers No.995, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/5k918xk464f7-en>, p.11.

Rafaelita M.Aldaba, 2012. *SME Development : Narrowing the Development Gap in the ASEAN Economic Community*, Philippine Journal of Development, Number 71, First and Second Semester 2012, Volume XXXIX, Numbers 1&2, p.144.

Sudaryanto, T. 2015, *Policy to Achieve Self Sufficiency on Rice Production in Indonesia*, FTTC Agricultural Policy Platform.

Sudaryanto, T., 2015, *Recent Policy Development and Agricultural Support Estimate in Indonesia*, FTTC Agricultural Policy Platform.

Supratikno, H, 2015. *The Development of SME Clusters in Indonesia*, paper presented at the ASEAN Roundtable on “Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Southeast Asia’s Economic Development”, ISEAS, Singapore, November 7-8.

Suryana A., 2015. *The State of Indonesia Food Security and Nutrition*, in E.Pasandaran (eds).”Toward a Sustainable Food Resilience in Indonesia”. Jakarta: Indonesian Agency for Agricultural Research and Development.

Suwandi, 2015. *Indonesia Lumbung Jagung Harga Tinggi Tidak perlu Impor*, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

T. Tran Cong and D. Thi Bao Linh, 2016. *The Frame Of Agricultural Policy And Recent Major Agricultural Policies In Vietnam*, Division of Strategy and Policy Research-Institute of policy and strategy for agriculture and rural development of Vietnam.

Tambunan, Tulus. 2005. *Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach : A Policy Experience from Indonesia*, Journal of Small Business Management, April 2005;43,2, pp.138-139.

Tambunan Tulus, 2008. *Ukuran Daya Saing Koperasi dan UKM*, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, Kadin Indonesia, p.1.

Tham Siew Yea dan Andrew Kam jia Yi, 2014. *Re-examining the Impact of ACFTA on ASEAN's Exports of Manufactured Goods to China*, Asian Economic Papers 13:3, p.66

Winanti, Poppy S., Pusaningrum, Vinie dan Karina, N. Eva, 2014. Monograph Series: *Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP)*. Yogyakarta: PSPD-UGM.

Womach, J., 2005, Report for Congress: *Agriculture: A Glossary of Terms, Programs, and Laws, Edition*, Congressional Research Service.



**Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Pada Organisasi Internasional
(Pusat P2K-OI)
Kementerian Luar Negeri RI**